



PUTUSAN
Nomor 1555 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SANUSI WIRADINATA, bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Utara Nomor E 1/2, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada *Law Office* Petrus Selestinus, S.H. & Associates, beralamat di Graha Gapensi Jalan Raya Ragunan, Jati Padang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55 Jakarta Selatan, diwakili oleh Kasubdit Renakta Fit. Reskrimum Polda Metro Jaya, Suparmo, S.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKBP Aminulah, S.H., Kasub Bidang Pembinaan Hukum Bidkum Polda Metro Jaya, dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 55, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

A.1. Tergugat Melakukan Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penggugat Secara Tidak Sah:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12.00 WIB/siang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dijemput paksa dengan alasan "tertangkap tangan oleh petugas yang mengaku atas perintah Tergugat, tanpa menunjukkan Surat Tugas, tanpa membawa Surat Perintah Penangkapan, tanpa mengetahui nama orang yang harus ditangkap (nama Pemohon), tanpa mengetahui persoalan/perkara yang dituduhkan bahkan petugas tersebut tidak mau memberitahukan identitas resmi ketika ditanya siapa namanya dan hanya mengatakan "Polisi dari Polda Metro Jaya" sehingga terkesan Penggugat akan diculik;

2. Bahwa sekitar jam 12:15 petugas yang mengaku dapat perintah dari Tergugat membawa Penggugat dan 2 (dua) orang teman Penggugat yaitu saudara Adechan Thohami dan saudara Eddy Gunawan (untuk menemani Penggugat karena takut diculik) dalam satu mobil dan langsung ditahan di kantor Tergugat c/ piket Jatanras (tempat penahanan Tersangka sementara) di Polda Metro Jaya dan kemudian pada jam 13:00 Penggugat dipindahkan dan ditahan di SPK Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, tempat masyarakat melaporkan perkara selama 3 jam, sambil disuruh menunggu hingga Pelapor Safersa Yusana Sertana tiba di SPK sekitar pukul 16.00 WIB/sore dan membuat Laporan Polisi yang kemudian diketahui sebagai LP.1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 (vide bukti P-1);
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi dari Pelapor Safersa Yusana Sertana tersebut di atas yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 16.00. WIB dengan tuduhan Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana: a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), barulah Penggugat mengetahui bahwasannya Penggugat dituduh telah melakukan tindak pidana tersebut;
4. Bahwa Penggugat sangat berkeberatan dan menolak tuduhan atau pasal-pasal yang dikenakan oleh Tergugat terhadap Penggugat yaitu diduga telah melakukan tindak pidana: a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), oleh karena tuduhan atau persangkaan sebagaimana dimaksud dalam LP. 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 tersebut menurut Penggugat sebagai penuh rekayasa, sangat mengada-ada dan janggal, oleh karena:
 - 4.1. Pelapor Safersa Yusana Sertana dan Penggugat sudah menjalin

Halaman 2 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan asmara (kumpul kebo) sejak Oktober 2008 sampai dengan Mei 2012 (hampir 4 tahun), telah tinggal bersama, hampir setiap hari bertemu dan sering melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri berdasarkan suka sama suka;

- 4.2. Atas dasar hubungan seperti di atas, Penggugat diminta untuk menceraikan istrinya dan akhirnya Penggugat memenuhi permintaan Pelapor Safersa Yusana Sertana untuk menceraikan istri sahnya sesuai bukti gugatan cerai tanggal 30 Maret 2012 karena Pelapor Safersa Yusana Sertana dan Penggugat sudah sepakat untuk menikah pada akhir tahun 2012 di Bali dan diketahui beberapa orang saksi (Adechan Thohami, Teguh Wiyono, Sumarni dll);
- 4.3. Pelapor Safersa Yusana Sertana dan Penggugat telah melakukan berbagai persiapan pernikahan antara lain mencari/membeli rumah di Jalan Salak Nomor 3, Jakarta, membelikan anting-anting dan cincin berlian berbentuk hati sebagai tanda ikatan cinta dan sepakat untuk menikah dan lain-lain;
- 4.4. Sesuai permintaan Pelapor Safersa Yusana Sertana yang mengaku akan berhenti bekerja untuk melakukan persiapan pernikahan, berjanji akan setia dan melayani dengan lebih baik, Penggugat setuju untuk memberikan nafkah/tunjangan hidup kepada Pelapor Safersa sebesar Rp 30 juta/bulan sejak Januari 2012 sampai dengan April 2012;
- 4.5. Sesuai permintaan Pelapor Safersa Yusana Sertana, walaupun belum resmi menikah, namun Penggugat setuju untuk membayar semua kebutuhan belanja setiap bulan, biaya pengobatan penyakit Thalasemia di Singapore dan Jakarta, serta Penggugat tidak pernah menolak membayarkan seluruh biaya belanja barang mewah (baju, sepatu, tas mahal, dsb);
- 4.6. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat akhirnya membuka rahasia bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar tengah malam, Penggugat dan Pelapor Safersa baru saja melakukan hubungan badan yang bersifat sangat rahasia berkaitan dengan buku catatan keuangan Kantor tempat Safersa Yusana Sertana bekerja yang berisi dugaan suap kepada penegak hukum) di kamar tidur utama Apartemen Sudirman Park B 30BH yang diketahui/terdengar oleh saksi Adechan Thohami yang sedang beristirahat di kamar kedua sebelah kamar tidur utama dan juga sesuai hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan oleh dr. Tjetjep

Halaman 3 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwidja Siswadja Sp.F. pada tanggal 3 Mei 2012;

- 4.7. Sangat tidak mungkin Penggugat berniat memperkosa Pelapor Safersa Yusana Sertana, sengaja merekam rencana perkosaan dan kemudian rekaman CCTV ini yang disimpan di dalam notebook, diserahkan kepada Penyidik Tergugat/Polda Metro Jaya;
- 4.8. Selama 50 menit berada di dalam kamar apartemen B 30BH (TKP), Penggugat tidak pernah mencopot sehelai pakaian pun karena Penggugat memang tidak berniat untuk melakukan hubungan badan, mengingat baru sekitar 9 jam sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan Pelapor Safersa Yusana Sertana berdasarkan suka sama suka;
- 4.9. Penggugat memiliki kunci Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana (foto di bawah ini), membuktikan bahwa seandainya Penggugat ingin melakukan perkosaan, maka Penggugat pasti akan memilih sembunyi di dalam apartemen Pelapor Safersa Yusana Sertana pada waktu sepi, misal Jumat malam atau akhir pekan dimana pembantu Safersa Yusana Sertana bernama Sumarni tidak tinggal di apartemen dan tidak mungkin melakukannya di depan publik di lorong apartemen lantai 30;



4.5.

(Mohon Lihat Lampiran A - Kejanggalan Tuduhan Dugaan Percobaan Perkosaan Terhadap Safersa Yusana Sertana (vide bukti P-4);

5. Bahwa dengan demikian, maka ketika Tergugat dengan dalil tertangkap tangan dan membawa secara paksa Penggugat dari Apartemen Sudirman Tower B ketika berjalan di lorong lantai 30 pada pukul 12.00, dan ditempatkan di kantor Tergugat cq piket Jatanras kemudian pada pukul 13.00 WIB dipindahkan lagi ke ruang SPK - Sentra Pelayanan Kepolisian hingga jam 16.00 WIB menunggu Pelapor Safersa Yusana Sertana datang membuat Laporan Polisi, sesungguhnya Tergugat belum memiliki informasi yang cukup atau lengkap dan yang sebenarnya tentang peristiwa apa yang

Halaman 4 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya terjadi, bagaimana terjadinya dan antara siapa (siapa pelaku dan siapa korban) tanpa dilakukan olah TKP, namun petugas Tergugat langsung menangkap, membawa Penggugat dan dua orang rekannya yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya;

6. Bahwa padahal peristiwa yang sesungguhnya terjadi antara Penggugat dengan saudari Safersa Yusana Sertana adalah keributan di lorong Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 30 dihadapan banyak tetangga tersebut kemudian diketahui oleh saudari Safersa dimanipulasi seolah-olah dirinya mau diperkosa dan sekitar 3 (tiga) jam kemudian (jam 12.00 WIB) Penyidik Tergugat yang datang langsung menangkap Penggugat ketika sedang berjalan bersama saksi Adechan Thohami dan menuduh Penggugat sebagai telah melakukan perbuatan cabul, percobaan perkosaan, penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan seperti dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor Pol. LP 1482A//2012/PMJ/ DitReskrimum (vide bukti P-1). Bahwa pada saat itu juga Penggugat langsung dikenakan Penangkapan untuk waktu 1 x 24 jam dari tanggal 3 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2013 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan di Rutan Polda Metro Jaya untuk 11 (sebelas) hari lamanya, sebagaimana dapat dilihat Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/694/V/2012/ Ditreskrimum, tanggal 03 Mei 2012 dan/atau Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2012 untuk 20 (dua puluh) hari lamanya (vide bukti P-2 dan P-3);
7. Bahwa meskipun ketika penangkapan berlangsung, Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat bahwa saudari Safersa Yusana Sertana/Yusan adalah calon istri Penggugat yang sudah hidup bersama layaknya suami istri selama hampir 4 tahun (sejak Oktober 2008 sampai dengan Mei 2012) dengan menunjukan bukti-bukti dan sejumlah saksi, akan tetapi Penyidik Tergugat sama sekali tidak menggubris, mengatakan bahwa semua tersangka selalu berdusta, kesaksian tersangka tidak dianggap dan secara sepihak mempercayai keterangan saudari Safersa yang menurut Penggugat adalah diskenarioan/direkayasa seolah-olah ada percobaan perkosaan untuk menjerat Penggugat demi menutup mulut Penggugat agar tidak membocorkan ke publik tentang praktek suap yang diduga dilakukan oleh Kantor Lucas, S.H. & Partners, tempat Sdri Safersa bekerja, bahkan Tergugat langsung menetapkan Penggugat sebagai tersangka dalam waktu hanya sekitar 15 menit setelah laporan polisi dibuat, sebelum saksi pelapor

Halaman 5 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi-saksi diperiksa, kemudian Tergugat menjabarkan Penggugat ke dalam tahanan di Rutan Polda Metro Jaya selama 11 (sebelas) hari untuk 20 (dua puluh) hari tahap pertama dengan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2012 (vide bukti P- 3);

8. Bahwa sesuai fakta dan foto di bawah ini, Penggugat memiliki KUNCI Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana (Vide bukti P-4);



4.6.

sehingga seandainya Penggugat ingin melakukan perkosaan, maka Penggugat pasti akan memilih sembunyi di dalam apartemen Pelapor Safersa Yusana Sertana pada waktu sepi, misal: Jumat malam atau akhir pekan dimana pembantu Safersa Yusana Sertana bernama Sumarni tidak tinggal di apartemen dan Penggugat tidak mungkin melakukannya di depan publik di Lorong Apartemen Lantai 30 seperti yang dituduhkannya. Seandainya Penggugat ingin melakukan perkosaan, maka Penggugat pasti memilih untuk masuk ke dalam apartemen saudara Safersa dengan menggunakan kunci yang dimiliki Penggugat, kemudian Penggugat akan memberikan obat tidur ke dalam minuman teh pelangsing yang selalu ia minum setiap hari atau ke dalam tabung air aqua, sehingga perkosaan berlangsung secara aman, terkendali. Apalagi saudara Safersa menderita banyak penyakit, sangat lemah, sering mabuk, sakit kepala dan sebagainya. Namun untuk apa mau memperkosa saudara Safersa yang telah ratusan kali melakukan hubungan badan berdasarkan suka sama suka selama 4 tahun dan sudah sepakat untuk menikah akhir tahun 2012 ?. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 29 Oktober 2012, Penggugat akhirnya membuka rahasia bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar tengah malam, Penggugat dan Pelapor Safersa Yusana Sertana baru saja melakukan hubungan badan yang bersifat sangat rahasia (berkaitan dengan buku catatan keuangan kantor tempat Safersa Yusana Sertana bekerja yang berisi dugaan suap kepada penegak hukum) di kamar tidur utama Apartemen Sudirman Park B 30 BH yang diketahui/terdengar oleh saksi Adechan Thohami yang sedang beristirahat di kamar kedua sebelah kamar

Halaman 6 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur utama dan juga sesuai hasil *visum et repertum* yang dilakukan oleh Dr Tjetjep Dwidja Siswadja Sp.F. pada tanggal 3 Mei 2012. Sehingga sangat tidak mungkin Penggugat yang baru saja melakukan hubungan badan ini mau memperkosa saudari Safersa Yusana Sertana pada pagi harinya, apalagi Penggugat sudah memanggil pembantu saudari Rotimah (Imah) untuk membawakan pakaian untuk bekerja dan supir saudara Tukiran untuk mengambil kunci mobil dimana sesuai fakta, mereka tiba di TKP setelah kejadian keributan. Bahwa selama 50 menit berada di dalam kamar Apartemen B 30 BH (TKP) pada tanggal 3 Mei 2012 jam 9:10 sampai dengan 10 WIB, Penggugat tidak pernah mencopot sehelai pakaian pun karena Penggugat memang tidak pernah berniat untuk melakukan hubungan badan, mengingat baru sekitar 9 jam sebelumnya telah melakukan hubungan badan dengan Pelapor Safersa Yusana Sertana berdasarkan suka sama suka. Dan sesuai fakta, Penggugat hanya ingin mengendalikan emosi Sdri. Safersa Yusana Sertana yang sedang kumat, berteriak histeris apalagi sebelumnya yaitu pada tanggal 23 April 2012, saudari Safersa Yusana Sertana sudah mengancam akan bunuh diri dan mengirimkan mayatnya kepada Penggugat sesuai bukti rekaman suara (vide bukti P-5);

12 Bahwa sangat tidak mungkin dan tidak logis, Penggugat berniat memperkosa Pelapor Safersa Yusana Sertana, sengaja merekam rencana perkosaan dan kemudian rekaman CCTV ini yang disimpan di dalam notebook, diserahkan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Apalagi Penggugat tidak melakukan persiapan sama sekali seperti membeli lakban, tali atau borgol, dsbnya seperti logisnya seseorang yang mau memperkosa;

13. Bahwa selama berada dalam tahanan Tergugat di Rutan Polda Metro Jaya, Penggugat mengalami teror dan ancaman pembunuhan dari tahanan Tergugat lainnya, yang menurut AKBP Arismundar selaku direktur Tahanan dan titipan Polda Metro Jaya, hal itu terkait dengan tindakan Pengacara Lucas, S.H. yang mencoba mengintimidasi guna menakut-nakuti Penggugat;

A2. Tergugat Mengatur Isi Berita Acara Pemeriksaan Terhadap Penggugat.

1. Bahwa ketika Penggugat diperiksa langsung sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2012 malam, Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selaku Kanit 1 Subdit Renakta melarang Penggugat untuk menceritakan seluruh fakta dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa jika saudari Safersa Yusana Sertana mengalami emosi tak terkendali atau sedang kumat penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang, saudari Safersa harus

Halaman 7 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kasih sayang, belaian, pelukan, ciuman, terapi sex (pijat erotis) dan kepuasan sex. Hal ini sudah sering terjadi sebelum kejadian 3 Mei 2012 dan Penyidik Tergugat Kopol Slamet memaksa pemeriksaan difokuskan hanya pada kejadian tanggal 3 Mei 2012 saja terlebih dahulu;

2. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet melarang Penggugat untuk memberikan keterangan lengkap dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 3 Mei 2012 untuk membela diri dengan menceritakan bahwa kejadian serupa (memberikan terapi sex untuk kendalikan emosi) telah terjadi sekitar sepuluh kali selama pacaran 4 tahun dengan alasan kesaksian Tersangka tidak ada nilainya. (Lihat barang bukti yang akhirnya diserahkan kepada penyidik berupa dokumen foto dan keterangan berjudul: "Pelapor Safersa Mengetahui dan telah menikmati fakta bahwa orgasme merupakan pengganti obat tidur dan memberikan kebahagiaan" (vide bukti P-6), Pelapor Safersa Yusana Sertana sangat menikmati *oral sex* untuk mengendalikan emosi, memberikan kebahagiaan dan ketenangan sebagai pengganti obat-obatan dari dokter antara lain obat tidur Frisium (vide bukti P-7) dan bukti "setiap keributan dipecahkan di atas ranjang" (vide bukti P-8);

Pada waktu pemeriksaan, Penggugat dipaksa untuk menjawab pertanyaan penyidik perihal kejadian tanggal 3 Mei 2012 saja dan tidak boleh menceritakan hal lain yang tidak ditanyakan walaupun kejadian masa lalu ini berkaitan erat dengan kebiasaan Penggugat dan saudari Safersa Yusana Sertana melakukan kegiatan sex atau terapi sex ketika saudari Safersa sedang kumat. Hal ini baru disadari kemudian bahwa larangan ini agar unsur pidana pelecehan sex, percobaan pemerkosaan terpenuhi dan Penggugat dapat segera ditahan. Padahal saksi Adechan Thohami pernah mendengar pengakuan saudari Safersa pada tanggal 2 Mei 2012 jam 22 malam dan saudari Sumarni - pembantu Safersa, mengetahui kejadian serupa sebelumnya pada minggu mengakui ketiga bulan Maret 2012;

3. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet secara jujur langsung kepada Penggugat dan Pengacara C. Suhadi bahwa ia mendapat tekanan luar biasa dan dipaksa oleh atasannya untuk segera melakukan penahanan terhadap Penggugat tanpa harus melihat TKP dan memeriksa saksi-saksi. Namun Penyidik Tergugat Kopol A. Slamet menolak permintaan ini dan akhirnya memeriksa TKP dan berdiskusi dengan beberapa saksi-saksi terlebih dahulu, namun ternyata saksi-saksi yang diperiksa telah dikondisikan antara lain: saudari Sumarni (pembantu saudari Safersa

Halaman 8 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusana Sertana) dan saudari Magdalena Yuvi Sutana (kakak saudari Safersa Yusana Sertana) memberikan kesaksian palsu yaitu mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan saudari Safersa Yusana Sertana hanya sebagai teman biasa (bukan sesuai fakta merupakan pasangan kekasih yang sudah sepakat untuk menikah pada akhir tahun 2012). Tujuannya adalah untuk memenuhi unsur pidana pelecehan sex dan percobaan perkosaan.

Tergugat *cq* Kapolda Metro Jaya Irjen. Pol. Untung S. Rajab langsung perintahkan penangguhan penahanan terhadap Penggugat karena melihat ada kejanggalan dalam Laporan Polisi LP/1482W/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012;

4. Bahwa setelah Tergugat *cq* Kapolda Irjen. Pol. Untung S. Rajab mendapatkan laporan tentang penangkapan dan penahanan Penggugat dalam perkara Nomor LP/1482M2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012, beliau curiga ada hal yang tidak benar dan langsung perintahkan bapak Irwasda Polda Metro Jaya untuk menemui Penggugat di tahanan Tergugat/Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 jam 11 pagi agar mendapatkan informasi lengkap dan sekaligus mengkonfirmasi kejadian sebenarnya terutama "apakah hubungan antara saudari Sanusi Wiradinata/Penggugat dan saudari Safersa Yusana Sertana merupakan teman biasa/sekedar teman biasa atau sepasang kekasih yang sudah sepakat untuk menikah ?";
 5. Bahwa setelah mendapatkan keterangan/fakta yang sebenarnya tentang hubungan antara Penggugat dan saudari Safersa Yusana Sertana merupakan pasangan kekasih sejak Oktober 2008 yang sudah sepakat untuk menikah, telah tinggal serumah sejak awal 2009, Penggugat sudah menggugat cerai istri sahnya sesuai permintaan saudari Safersa Yusana Sertana, Penggugat telah memberikan nafkah Rp 30 juta/bulan, membiayai kebutuhan hidup, pengobatan dan diperlihatkan ratusan foto-foto mesra berdua sedang bertamasya di dalam dan luar negeri bahkan foto-foto ketika sedang melakukan hubungan badan, akhirnya Tergugat *cq* Bapak Kapolda langsung memerintahkan Tergugat untuk melakukan penangguhan penahanan sesuai Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP. Han/105A/2012/Ditreskrim tanggal 15 Mei 2012, karena perkara ini dianggap sangat janggal;
- Tergugat *cq* Kapolda Irjen Pol Untung S. Rajab sebutkan Pengacara Lucas, S.H. "bermain" dengan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro

Halaman 9 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya;

6. Bahwa karena merasa telah dikriminalisasi oleh Tergugat, pada bulan Juni 2012, Penggugat menemui Tergugat *cq* Kapolda Metro Jaya Bapak IrJen Pol Untung S. Rajab untuk memberikan penjelasan secara langsung, memperlihatkan barang bukti serta menceritakan proses pemeriksaan yang tidak adil, tindakan kriminalisasi antara lain ditangkap tanpa surat penangkapan, petugas tidak mau memperlihatkan identitas (mirip diculik) dan dilarang untuk memberikan barang bukti di bawah ini:
 - a) Barang bukti berjudul "Pelapor Safersa Yusana Sertana diduga memiliki gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*)";
 - b) Barang bukti berjudul "Pelapor Safersa Yusana Sertana yang diduga mengidap gangguan jiwa kepribadian ambang (*borderline personality disorder*) memiliki perilaku seksual yang menyimpang".
 - c) Barang bukti "setiap keributan dipecahkan di atas ranjang";
 - d) Barang bukti "Safersa hidup dalam kebohongan";
 - e) Barang bukti "Safersa ingin mengakhiri hidupnya";
 - f) Barang bukti "Terlapor tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Pelapor";
 - g) Barang bukti "Terlapor tidak mungkin berniat memperkosa Pelapor yang sangat dicintainya dan akan dinikahi akhir tahun ini;
 - h) Barang bukti berjudul "Pijat erotis, *oral sex* dan *ML*" tanggal 18 Februari 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B unit 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana;
 - i) Barang bukti berjudul "Pijat erotis, *oral sex* dan *ML*" tanggal 3 Maret 2012 di Hotel Mandarin Orchard Road, Singapore;
7. Bahwa Tergugat *cq* Kapolda Metro Jaya IrJen Pol Untung S. Rajab langsung memanggil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Toni Harmanto untuk mendengarkan kesaksian Penggugat secara langsung dan melihat seluruh barang bukti berupa ratusan foto-foto mesra berdua dengan saudari Safersa Yusana Sertana yang mengaku hanya sebagai teman biasa selama 4 tahun, bahkan foto-foto ketika sedang melakukan hubungan badan yang selama ini dilarang oleh Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet untuk dicantumkan dalam berita Acara Pemeriksaan dan diserahkan sebagai barang bukti. Bahwa setelah berdiskusi hampir 2 jam, Tergugat *cq* bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab akhirnya perintahkan bapak Kombes Pol Toni Harmanto untuk melakukan investigasi secara cermat dan menghentikan perkara yang

Halaman 10 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap penuh dengan kejanggalan ini, juga perintahkan bapak Kombes Pol Toni Harmanto untuk memperbolehkan Penggugat untuk memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan secara lengkap terutama kejadian serupa, kebiasaan melakukan terapi sex (pijat erotis) serta menyerahkan barang bukti (foto-foto) yang berkaitan dengan perkara ini;

8. Bahwa pada kesempatan diskusi terbuka ini, Tergugat *cq* Bapak Kapolda IrJen. Pol. Untung S. Rajab mengeluh karena beliau telah mendapatkan informasi yang mengatakan Pengacara Lucas telah "bermain" dengan Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum dalam perkara keributan 3 Mei 2012 ini sehingga proses penanganan perkara terutama Penggugat langsung ditangkap dan ditahan jelas menyalahi aturan yang berlaku. Bahkan konon Tergugat *cq* Bapak Kapolda menulis memo hitam tentang perwira Polda Metro Jaya ini;
9. Bahwa ternyata berkas perkara masih terus dilanjutkan dan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI pada awal September 2012 padahal instruksi Tergugat *cq* Bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab kepada KomBes Pol. Toni Harmanto sangat jelas agar dicarikan cara yang tepat untuk menghentikan perkara janggal ini;
10. Bahwa Tergugat *cq* Kapolda Irjen. Pol. Untung S. Rajab meminta Penggugat memperlihatkan dokumen berupa fotokopi catatan keuangan kantor Lucas, S.H. yang ditulis tangan dan berisikan dugaan suap kepada penegak hukum dimana tertulis adanya aliran dana kepada oknum hakim-Hakim Agung, oknum Polda Metro, oknum jaksa, pegawai mahkamah agung dan lain-lain;
- A3. Tergugat Melakukan Pengeledahan dan Penyitaan Barang Milik Penggugat Tanpa Melibatkan Penggugat atau Pengacaranya.
 1. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selaku Kanit I Subdit Renakta Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Kamis 3 Mei 2012 jam 8 malam telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30 BH Tanah Abang Jakarta Pusat sehubungan dengan Laporan Polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 dan telah melakukan pengeledahan, pemotretan dan penyitaan barang-barang milik Penggugat yang dilakukan tanpa melibatkan Penggugat atau Pengacara Penggugat;
 2. Bahwa sesuai fakta, Penggugat kehilangan bolpen merk Montblank warna silver yang berada di dalam kamar tidur (TKP), namun Tergugat tidak mengakui telah melihat atau mengambilnya;

Halaman 11 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.4. Tergugat memberikan barang bukti milik Penggugat berupa rekaman CCTV kejadian 3 Mei 2012 kepada atasannya dimana akhirnya disebarluaskan melalui internet;

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 malam, penyidik Tergugat diketahui mengambil dan menduplikat/merekam ke dalam CD (*Compact Disc*) barang bukti berupa rekaman CCTV kejadian 3 Mei 2012 jam 09:10 wib milik Penggugat yang berada di dalam notebook merk SONY VAIO warna merah. Fakta ini dapat dibuktikan dengan mudah jika dilakukan "Digital Forensic" terhadap *notebook* Sony Vaio warna merah milik Penggugat dimana akan terlihat sebuah aktifitas berupa "Pengkopian" rekaman CCTV kejadian 3 Mei 2012 ke dalam media lain (CD);

2. Bahwa barang bukti rekaman CCTV kejadian keributan saling tarik tangan antara Penggugat dan Pelapor Safersa Yusana Sertana kemudian disebarluaskan melalui internet (*youtube*) seperti bukti di bawah ini:

2.1. Rekaman CCTV 3 Mei 2012 di youtube berjudul "Tindakan Sanusi Wiradinata ke Safersa Yusana" dengan alamat <http://www.youtube.com/watch?v=f1XQJlf1mr0> (vide bukti P-9);

2.2. Rekaman CCTV 3 Mei 2012 di youtube berjudul "Paksaan Sanusi Wiradinata ke Safersa Yusana" dengan alamat situs di bawah ini telah dilihat oleh 1966 orang <http://www.youtube.com/watch?v=mFiqlhs99TU> (vide bukti P-10);



Paksanaan sanusi wiradinata ke safera yusana

A5. Tergugat sembunyikan keterangan dan seluruh barang bukti milik Penggugat;

1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selaku kanit 1 Subdit Renakta melarang Penggugat untuk memberikan barang bukti berupa keterangan, foto dan video yang membuktikan bahwa saudari Safersa diduga mengalami gangguan jiwa kepribadian ambang (tidak mampu kendalikan emosi) dan menderita



penyakit thalasemia sehingga perlu diberikan terapi sex jika kumat tidak dapat kendalikan emosinya. Alasan larangan ini sekali lagi karena kesaksian Tersangka tidak ada nilainya padahal barang bukti ini sangat penting karena sesuai fakta;

2. Bahwa hingga saat ini, semua barang bukti berupa foto dan video yang sangat erat kaitannya dengan kejadian 3 Mei 2012 tidak dilakukan penyitaan secara formil walaupun sudah disebutkan dalam petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum (vide bukti P-11);
3. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Penggugat yang menyebutkan seluruh barang bukti yang telah diserahkan diduga tidak disebutkan dalam ringkasan/resume yang diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum padahal barang bukti dan kesaksian ini sangat penting untuk mematahkan semua tuduhan;
4. Bahwa sesuai fakta, untuk dapat menyebutkan adanya barang bukti yang berkaitan ini dalam berita acara pemeriksaan, Penggugat harus bertemu dengan Tergugat cq Kapolda Metro Jaya terlebih dahulu dan sampaikan keluhannya karena Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selalu melarang untuk menuliskan fakta banyak barang bukti yang berkaitan. Diduga barang bukti ini akan melemahkan tuduhan pelecehan sex dan percobaan perkosaan;
- A6. Tergugat tidak memberikan keterangan dan barang bukti secara lengkap dan benar kepada saksi ahli;
1. Bahwa ketika Penggugat mencari beberapa saksi ahli dari berbagai Universitas untuk memberikan pendapat hukum atas perkara yang dialaminya karena merasa difitnah dengan tuduhan yang tidak masuk akal. Akhirnya secara kebetulan bertemu dengan Dr Dian Adriawan di Fakultas Hukum Universitas Trisakti yang ternyata pernah memberikan kesaksian atas perkara LP/1482A//2012PMJ/Dit.Reskrimum;
2. Bahwa Dr. Dian Adriawan mengatakan beberapa waktu yang lalu berbicara dengan Dr. Chairul Huda dan sempat menanyakan tentang kesaksiannya dalam LP/ 1482/ VI/ 2012PMJ/Dit. Reskrimum;
3. Bahwa Dr. Dian Adriawan terkejut dan heran ketika mengetahui Dr Chairul Huda menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara LP/1482A//2012PMJ/ Dit.Reskrmun. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh Dr Chairul Huda penyidik lain jauh lebih lengkap dari pada yang diberikan kepada Dr Dian Adriawan ketika memberikan kesaksiannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Dr. Dian Adriawan mengatakan bahwa penyidik hanya menceritakan kejadian 3 Mei 2012 mulai jam 9 pagi dan tidak pernah menceritakan fakta lain antara lain bahwa antara Pelapor dan Terlapor sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 4 tahun dengan teknik tertentu, sudah tinggal bersama, Pelapor diduga menderita penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang, kejadian mirip 3 Mei 2012 sudah sering terjadi dan setiap keributan akhirnya diselesaikan di atas ranjang, tidak pernah diperlihatkan barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat, dsbnya;
5. Bahwa setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan melihat barang bukti yang berkaitan dengan kejadian 3 Mei 2012, Dr. Dian Adriawan ingin sekali merubah keterangan sebelumnya karena beliau yakin tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara LP/1482A//2012PMJ/Dit.Reskrimum;
6. Bahwa Penggugat telah menyampaikan langsung kepada Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet secara lisan maupun melalui sms agar Penyidik berkenan menghubungi saksi ahli Dr. Dian Adriawan seperti bukti di bawah ini (vide bukti P-12);

KomPol Akhmad Slamet

SW 12/17/2012 @ 7:40p

° Selamat pagi Pak. Mohon hubungi saksi ahli krn beliau tunggu telp Bpk. Terima kasih

KomPol Akh...12/17/2012 @ 7:45p

KomPol Akhmad Slamet (.

KomPol Akh...12/17/2012 @ 7:45p

° Dah kami tip pak

SW 12/17/2012 @ 8:12p

° Baik. Terima kasih banyak pak

DR Dian Adriawan (Work)

Sent 12/16/2012 @ 8:57p

Saya sdh sampaikan kpd kopol

slamet dan beliau akan hub Bpk segera. Tks

DR Dian Adr... 12/16/2012 @ 8:50p


° Baik..sy kabari kalau pak slamet menghubungi saya

Selamat sore komandan. Mohon bantuan Bapak. Saksi ahli ingin dihubungi Bpk atau mohon emailkan daftar pertanyaan lengkap nn RAP famna cakci



KomPol Akhmad Slamet (.

⁂ Selamat sore komandan.
Mohon bantuan Bapak.
Saksi ahli ingin dihubungi
Bpk atau mohon emailkan
daftar pertanyaan lengkap
dn BAP semua saksi



dgn BAP semua
+terlapor krn beliau ingin
revisi keterangan
sblmnya yg dianggap blm
lengkap. Terima kasih
banyak.
salam



7. Bahwa akhirnya Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet mengakui tidak bersedia untuk mengirimkan informasi lengkap terutama keterangan dan barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat kepada Saksi Ahli Dr Dian Adriawan dengan alasan tidak ada petunjuk dari jaksa penuntut umum untuk memberikan data lengkap ini;
8. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet akhirnya mengakui kepada Penggugat secara tidak langsung keberatan untuk memberikan fakta lengkap kepada saksi ahli agar Jaksa Penuntut Umum berkenan menerbitkan P-21 karena Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet sudah melakukan kesalahan fatal telah menahan Penggugat atas paksaan atasannya;
9. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet diketahui panik dan terpaksa meminta 1 orang saksi ahli lain saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM ketika mengetahui saksi ahli Dr Chairul Huda menyatakan dengan tegas "tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Penggugat/ saudara Sanusi Wiradinata dalam perkara LP/ 1482Ar72012PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012";
10. Bahwa patut diduga Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet tidak memberikan keterangan fakta lengkap kepada saksi ahli Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM yang diketahui sebagai teman dekatnya sehingga Purwanto memberikan kesaksian yang keliru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam ringkasan/resume yang dikirimkan Tergugat kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Tergugat tidak menyebutkan bahwa saksi ahli Dr. Chairul Huda menyatakan dengan tegas bahwa tidak cukup bukti. Bahkan sebaliknya Tergugat menyatakan seolah-olah SEMUA saksi ahli mengatakan unsur pidana sudah terpenuhi;
- A7. Tergugat mendukung dan memfasilitasi saksi Sumarni memberikan keterangan palsu;
 1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI memberikan Petunjuk P.19 ke-2 tanggal 29 November 2012 (vide bukti P-13) agar Tergugat melakukan pemeriksaan konfrontir antara saksi Adechan Thomami dan saudari Sumarni perihal surat pernyataan tanggal 9 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saudara Sumarni- pembantu saudari Safersa Yusana Sertana (Yusan). Pemeriksaan konfrontir ini dilaksanakan pada hari Senin 21 Januari 2013;
 2. Bahwa sesuai fakta, semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Penyidik Tergugat kepada saudari Sumarni tidak langsung dijawab oleh saudari Sumarni, namun saudari Sumarni selalu berdiskusi dan dibisikan terlebih dahulu oleh Pengacara wanita yang mendampinginya sehingga jawaban saudari Sumarni tentunya sudah tidak jujur lagi;
 3. Bahwa mendengar jawaban saudari Sumarni yang sangat berbeda dengan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2012, akhirnya saudara Adechan Thomami ingin memperlihatkan barang bukti berupa rekaman percakapan antara saudara Sanusi Wiradinata dan saudari Sumarni tanggal 9 Juni 2012 untuk membuktikan bahwa saudari Sumarni telah memberikan kesaksian palsu (berdusta), namun Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet melarang rekaman video ini untuk diputar dan diperdengarkan di hadapan semua pihak yang hadir dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu barang bukti ini belum disita dan pemutaran rekaman video tidak diperintahkan oleh jaksa penuntut umum;
 4. Bahwa terlihat dengan jelas, Penyidik Tergugat Kopol Ahkmad Slamet bukan saja tidak berniat untuk menegakkan keadilan, mengungkap siapa yang telah bersaksi dusta namun Penyidik Tergugat Kopol A Slamet justru mendukung dan memberikan fasilitas terjadinya kesaksian dustadengan menakut-nakuti saksi Adechan bahwa merekam pembicaraan tanpa ijin adalah sebuah pelanggaran pidana, padahal tujuan dilakukan pemeriksaan konfrontir adalah untuk mencari keterangan siapa yang benar dan siapa yang telah bersaksi dusta;

Halaman 16 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



- A8.Tergugat Kibuli Jaksa Penuntut Umum Dengan Mengantarkan saudari Safersa Yusana Sertana Ke Psikolog Polda Metro Jaya Yang Tidak Independen Dan Bukan Ke Dokter Ahli Jiwa/Psikiater Sesuai Petunjuk P-19;
1. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama saudari Safersa Yusana Sertana tanggal 4 April 2012 yang dibuat oleh Tergugat *cq* Kabag Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya atas permintaan penyidik, diduga sengaja untuk mengelabui atau disalahgunakan untuk memberikan persepsi yang salah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau pihak penegak hukum lainnya, seolah-olah saudari Safersa Yusana Sertana tidak mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (*borderline personality disorder*);
 2. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012, ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan ke 4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, saudari Safersa Yusana Sertana harus diperiksa oleh seorang psikiater (dokter ahli jiwa) yang independen atas dugaan mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang dan bukan diperiksa oleh seorang psikolog apalagi dari Polda Metro Jaya. Demikian pula salah satu butir rekomendasi dari hasil gelar perkara yang diadakan di Mabes Polri tanggal 11 April 2013, saudari Safersa Yusana Sertana harus diperiksa oleh dokter ahli jiwa/psikiater, bukan psikolog;
 3. Bahwa penyidik Tergugat mengakui telah mengirimkan surat kepada saudari Safersa untuk diperiksa oleh seorang dokter ahli jiwa/psikiater yang independen dari RSCM yang biasa digunakan Polda Metro Jaya, namun saudari Safersa Yusana Sertana dengan tegas menolak permintaan penyidik ini. Diduga saudari Safersa Yusana Sertana kuatir akan terbukti mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang;
 4. Bahwa Penyidik Tergugat/Polda Metro Jaya akhirnya diduga mensiasati kekhawatiran saudari Safersa Yusana Sertana dengan mengantarkan ke bagian Psikolog Biro SDM Polda Metro Jaya yang sudah dapat diduga pasti tidak independen untuk mendapatkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama saudari Safersa Yusana Sertana;
 5. Bahwa Penyidik Polda Metro Jaya/Tergugat yang mengantarkan saudari Safersa Yusana Sertana diduga sengaja tidak memberikan seluruh informasi lengkap berupa keterangan Penggugat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan 27 (dua puluh tujuh) buah barang bukti yang telah diserahkan oleh Penggugat dan diterima oleh Penyidik agar psikolog dapat memperoleh informasi akurat dan sebenarnya tentang saudari Safersa



Yusana Sertana antara lain:

- 5.1. Barang bukti berupa bukti "Safersa ingin mengakhiri hidupnya" 6 (enam) lembar;
- 5.2. Barang bukti berupa "Pelapor Safersa Yusana Sertana diduga memiliki gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*)" 7 (tujuh) lembar;
- 5.3. Barang bukti berupa bukti "Pelapor Safersa Mengetahui dan telah menikmati fakta bahwa orgasme merupakan pengganti obat tidur dan memberikan kebahagiaan;
- 5.4. Barang bukti berupa bukti "setiap keributan dipecahkan di atas ranjang;
- 5.5. Barang bukti berupa "foto Pelapor Safersa Yusana Sertana sangat menikmati terapi sex untuk mengendalikan emosi, memberikan kebahagiaan dan ketenangan sebagai pengganti obat-obatan dari dokter antara lain obat tidur *frisium*;
- 5.6. Barang bukti berupa bukti foto-foto Pelapor Safersa Yusana Sertana yang diduga mengidap gangguan jiwa kepribadian ambang (*borderline personality disorder*) memiliki perilaku seksual yang menyimpang;
6. Bahwa informasi yang ditulis dalam kompetensi psikologis dan kesimpulan bahwa saudari Safersa tidak ditemukan adanya perilaku yang mengindikasikan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Tergugat Mencekal Penggugat Tanpa Pemberitahuan.

1. Bahwa setelah melimpahkan berkas perkara LP/1482A/7 2012P/MJ/Dit. Reskrimum kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk ketiga kalinya pada tanggal 26 Februari 2013 tanpa memenuhi petunjuk P-19 yang ketiga kali, Tergugat *cq* Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Pol. Sudjarno menerangkan langsung kepada Penggugat bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, telah menandatangani surat pencegahan ke luar negeri atas nama "Sanusi Wiradinata" kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, namun diduga permohonan ini tidak dikabulkan karena perkara masih belum P-21. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2013, Tergugat *cq* Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Toni Harmanto, mengirimkan surat pencegahan ke luar negeri atas nama "Sanusi Wiradinata" kepada Dirjen Imigrasi tanpa mempertimbangkan fakta bahwa perkara belum P-21 bahkan petunjuk P-19 masih belum dipenuhi. Atas permintaan ini, Dirjen imigrasi langsung melakukan pencekalan terhadap Penggugat;



2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 ketika Penggugat hendak mengadakan rapat bisnis di Singapore, Penggugat ternyata sudah dicegah untuk keluar negeri dan paspornya langsung disita oleh petugas imigrasi di Bandara Soekarno Hatta dan Penggugat diperlihatkan bukti permintaan pencegahan dari Polda Metro Jaya yang berlaku sejak 14 Maret 2013;
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku sehingga hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM sesuai ucapan Irjen Pol. Teguh Soedarsono dari LPSK kepada Tergugat cq Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno;

A10. Tergugat Tidak Penuhi Petunjuk P-19 Dari Jaksa Penuntut Umum Dan Mengabaikan Kesimpulan Dan Rekomendasi Gelar Perkara Di Mabes Polri;

1. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penggugat selaku Tersangka yang dikirim oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, mengalami 4 (empat) kali pengembalian sekaligus petunjuk untuk disempurnakan/tahap P-19 (vide bukti P-14), namun oleh Penyidik Tergugat Petunjuk berupa P-19 itu tidak dapat dipenuhi bahkan berkas perkara tetap dikirim kembali dalam keadaan tidak lengkap, tidak sesuai dengan petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kenyataan ini membuktikan bahwa penyidikan atas diri Penggugat berikut penangkapan dan penahanannya telah tidak sejalan dengan syarat-syarat dan tujuan yang ditentukan oleh KUHP;
2. Bahwa akibat adanya kriminalisasi terhadap Penggugat yang sangat kasat mata, tidak dipenuhinya petunjuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam P-19 oleh Penyidik Tergugat, keberpihakan Penyidik Tergugat terhadap Pelapor Safersa, lagi pula Tergugat terburu-buru mengembalikan berkas BAP kepada Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan tidak lengkap maka Penggugat mengadakan Tergugat kepada Karo Wassidik dan Kadiv Propam Mabes Polri dan berdasarkan Gelar Perkara LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrim yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2013 (vide bukti P-15) di Biro Wassidik Mabes Polri merekomendasikan kepada Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Menertibkan administrasi penyidikan dalam hal melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. (Sesuai fakta, Penggugat ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan, petugas tidak memberitahukan identitasnya dan sebelum ada laporan polisi padahal tidak tertangkap tangan, tidak berada di TKP bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diperbolehkan oleh kepala satpam untuk mengambil seluruh barang yang tertinggal);

- 2.2. Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai Tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (Sesuai fakta dan diketahui oleh saksi-saksi, Penggugat ditetapkan / diperiksa sebagai Tersangka hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan TKP diperiksa);
- 2.3. Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sanusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (sesuai fakta, Tergugat menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya);
- 2.4. Memeriksa kejiwaan Sanusi Wiradinata dan Safersa Yusana Sertana berkaitan dengan perilaku seksual mereka kepada Psikiater / dokter ahli jiwa.
- 2.5. Melengkapi petunjuk P-19 keempat dari JPU tanggal 28 Maret 2013 yaitu:
 - a) Melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi safersa yusana sertana atau mencari alat bukti lain terkait dengan penyakit thalassemia atau mencari alat bukti surat atau pendapat ahli psikiater yang menerangkan mengenai penyakit thalassemia;
 - b) Melakukan pemeriksaan konfrontasi antara Tersangka Sanusi Wiradinata dengan saksi Safersa Yusana Sertana terkait adanya hubungan badan yang terjadi antara Penggugat dengan Safersa Yusana Sertana yang ditemukan pada korban dan termuat dalam *Visum et Repertum* tanggal 31 Mei 2012;
 - c) Menanyakan kembali kepada Tersangka Sanusi Wiradinata mengenai hubungan badan tersebut untuk memperkuat pembuktian Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
3. Bahwa Tergugat tidak berupaya untuk memenuhi kesimpulan dan

Halaman 20 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi hasil gelar perkara di Mabes Polri dengan segera menghubungi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menarik kembali berkas perkara, karena Tergugat terbukti dalam gelar perkara mengakui telah menyerahkan BAP dalam keadaan tidak lengkap atau lebih tepatnya Tergugat sama sekali tidak memenuhi petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan harapan agar Penggugat segera disidangkan dan dipenjara untuk waktu tertentu;

A11.Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Melindungi Penggugat Yang Dikriminalisasi Oleh Tergugat Karena Memiliki Pengetahuan Tentang Praktek Mafia Hukum;

1. Bahwa oleh karena berbagai tuduhan atau persangkaan yang dilakukan oleh korban Safersa Yusana Sertana, dinilai sebagai sebuah rekayasa yang didukung oleh Tergugat untuk membungkam Penggugat agar tidak membongkar praktek suap kepada sejumlah penegak hukum dimana saksi Korban bekerja (*Law Firm* Lucas, S.H. & Partners), maka Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada saat ini telah menempatkan Penggugat sebagai Terlindung sesuai surat Nomor 0665/I.DIV 1.3/LPSK/04/2013 tanggal 8 April 2013 (vide bukti P-16) yang ditandatangani ketua LPSK karena berdasarkan bukti-bukti dan penilaian LPSK, Penggugat memiliki informasi penting dan sangat berharga dalam upaya memberantas korupsi dan membantu KPK, Kepolisian/Tergugat dan Kejaksaan untuk membongkar praktek suap di kalangan penegak hukum;
2. Bahwa LPSK melihat adanya tindakan kriminalisasi secara konsisten yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana (tangan kanan Pengacara Lucas, S.H.) antara lain:

2.1. LPSK sengaja menemui TERGUGAT Cq. Kapolda Metro Jaya untuk memberitahukan bahwa Tergugat telah melakukan pencekalan keluar negeri terhadap Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2013 dengan mengirimkan Surat Nomor R/1309/111/2013/Datro kepada Direktur Jenderal Imigrasi (vide bukti P-17) tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat dan ketika perkara masih belum lengkap (masih tahap P-19 yang ke-3 kali bahkan petunjuk P19 ini juga tidak dipenuhi) sehingga dianggap melanggar Hak Asasi Manusia;

2.2. LPSK mengirimkan surat nomor R-114/DIV1.3/LPSK/04/2013 tanggal

Halaman 21 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2013 (vide bukti P-18) kepada Tergugat perihal Pemberitahuan diterimanya Permohonan Perlindungan atas nama Penggugat/Sanusi Wiradinata yang intinya mengingatkan bahwa: "Berkaitan dengan kedudukan dan status Sanusi Wiradinata yang berada dalam perlindungan LPSK, mohon kiranya menjadi perhatian dari penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya";

Intinya LPSK ingin Tergugat bertindak sesuai KUHP dan tidak melakukan kriminalisasi lagi;

A12. LPSK Kecewa Atas Diterbitkannya P-21 Oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Akibat Tergugat Memanipulasi Dan Mengatur Isi Berkas Perkara;

1. Bahwa sesuai Hasil dan Kesimpulan Gelar Perkara di Mabes Polri tanggal 11 April 2013 terungkap fakta bahwa Tergugat terbukti telah memanipulasi dan mengatur isi berkas perkara Laporan Polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 dan Tergugat juga mengabaikan surat Penggugat nomor 41/PST-ASS/IV/2013 tanggal 22 April 2013 perihal: Pemeriksaan Ulang Saksi Ahli yang dikirimkan kepada Tergugat (vide bukti P-19) dimana disebutkan fakta yang diungkap dalam gelar perkara sebagai berikut:

- 1.1. Penyidik telah mengatur/mengendalikan isi berita acara pemeriksaan perkara;
- 1.2. Penyidik tidak mau melihat dan menguji kebenaran barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat;

Penyidik telah menyembunyikan seluruh 27 (dua puluh tujuh) barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat, sehingga semua saksi ahli tidak dapat memberikan pendapat ahli yang objektif dan benar sesuai fakta, akhirnya pada tanggal 29 April 2013 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan surat B 2743/0.1.4/Ep. 1/04/2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka Sanusi Wiradinata sudah lengkap (P-21). Bahwa LPSK juga sangat kecewa dan mengirimkan surat Nomor R-0137/DIV1.3/LPSK/05/2013 tanggal 6 Mei 2013 (vide bukti P-20) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atas diterbitkannya -21 pada tanggal 29 April 2013 terhadap berkas laporan polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum tertanggal 3 Mei 2012 padahal sesuai kesimpulan gelar perkara di Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013, Penyidik Tergugat terbukti telah melakukan kriminalisasi terhadap Terlindung Sanusi Wiradinata dan Penyidik tidak

Halaman 22 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi seluruh petunjuk P-19 yang ke-4 tanggal 28 Maret 2013.

Adapun isi surat LPSK tersebut antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Terlindung atas nama Sanusi Wiradinata dalam keberadaannya selain mempunyai informasi yang penting bagi penegakkan hukum atas kasus yang bersifat strategis dan mengancam kewibawaan penegak hukum serta kelangsungan Negara juga yang bersangkutan telah mendapatkan ancaman faktual berupa upaya dan tindakan kriminalisasi oleh para oknum Advokat kotor tersebut yang disinyalir dan patut diduga kuat bekerja sama dengan para oknum Penyidik dari Dirkrimum Polda Metro Jaya;
- 2.2. Upaya dan tindakan kriminalisasi terhadap terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata tersebut diarahkan pada kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Safersa Yusana Sertana (staff pekerja dari kantor Advokat/Pengacara Hukum tersebut) yang dilaporkan dengan laporan nomor LP/1482N/2012PIMJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 dengan Terlapor atas nama Sanusi Wiradinata;

Sehubungan hal tersebut di atas diingatkan bahwa berdasarkan amanat dan mandat Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam proses layanan pemenuhan hak saksi dan korban yang dinyatakan dalam Pasal 5 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 12 *juncto* Pasal 37, 38, 40 dan 43 ketentuan perundang-undangan tersebut, kepada bapak Kejati DKI Jakarta dimohonkan untuk dapat meninjau kembali dan/atau menindaklanjuti proses P-21 secara arif dan bijaksana atas keberadaan tersangka Sanusi Wiradinata yang menjadi subyek hukum terlindung LPSK tersebut, serta diingatkan untuk bapak beserta staff Kejati DKI Jakarta dapat berhati-hati dalam melakukan proses hukum atas kasus perkara tersebut agar dikemudian tidak terjerat lilitan aktivitas dan/atau jaringan permainan kotor para oknum Advokat tersebut maupun aktivitas sampingan dan ikutannya dalam lingkup penanganan kasus perkara tersebut.

A13. Tergugat Tetap Ingin Melakukan Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penggugat Walaupun Berkas Sudah Lengkap (P-21), Penyidikan Sudah Selesai Dan Kapolda Perintahkan Untuk Tidak Dilakukan Penahanan.

1. Bahwa setelah mendengar berita bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menerbitkan Memo kepada Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet untuk melakukan penahanan kepada Penggugat ketika akan dihadirkan untuk serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dimana pihak Pelapor Safersa Yusana Sertana beserta Staff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Lucas, S.H. lainnya telah siap menanti proses penahanan ini di Polda Metro Jaya mulai pagi hingga sore hari dan akan melakukan konperensi pers dan ii) LPSK melihat sendiri bagaimana Penyidik Tergugat cq Kopol Akhmad Slamet melakukan upaya penangkapan terhadap Penggugat ketika berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 13.00 WIB (Padahal Penyidik Tergugat Kopol Slamet sebelumnya telah menerima surat dari Pengacara dan sudah sepakat untuk serah terima tahap 2 pada hari Kamis 16 Mei 2013 (vide bukti P-21) sehingga akhirnya LPSK sangat marah, langsung menemui Kapolda Metro Jaya pada tanggal 16 Mei 2013 dan mengirimkan surat nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 (Vide Bukti P. 22) kepada Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet yang berbunyi:

Mengingat keberadaan Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata diperlukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari Penyidik Polri untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, Hal tersebut sesuai dengan arahan Tergugat/Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kapolda Metro Jaya/TERGUGAT yang dihadiri oleh Direskrim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK dibekalkan tembusan/informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak Kejaksaan";

Intinya LPSK ingin Tergugat bertindak sesuai peraturan KUHP dan tidak melakukan kriminalisasi lagi berupa penahanan beberapa hari sebelum dilakukan serah terima tahap 2 kepada Kejaksaan dimana penahanan ini jelas tidak diperlukan lagi oleh Penyidik berhubung berkas sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta walaupun seluruh petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 tidak pernah dilengkapi dan Penggugat selama perkara ini berlangsung sekitar 12 (dua belas) bulan selalu patuh melakukan wajib lapor pada setiap hari senin dan kamis (vide bukti P-23);

2. Bahwa melihat Tergugat tetap mengabaikan seluruh surat LPSK dan bahkan perintah Kapolda Metro Jaya tanggal 16 Mei 2013 juga diabaikan, akhirnya LPSK mengirimkan surat protes keras Nomor R-160/DIV1.3/LPSK/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-24) kepada

Halaman 24 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjudul: "Mohon Perhatian Terhadap Oknum Personil Perwira Polri dari DitKhmum dan DitKrimsus Polda Metro Jaya dalam proses penegakan hukum (penyidikan) atas kasus perkara dengan Tersangka atas nama Sanusi Wiradinata dimana disebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap Penggugat sebagai berikut:

- 2.1. LPSK melihat adanya kesewenang-wenangan dalam upaya paksa dan tindakan kriminalisasi terhadap terlindung LPSK an. Sdr Sanusi Wiradinata tersebut dilakukan dalam proses hukum (penyidikan) kasus perkara yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Safersa Yusana Sertana (Staff pekerja dari sebuah kantor Advokat/ Pengacara Hukum di Jakarta) yang dilaporkannya dengan Laporan Polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 dengan pihak terlapor atas nama Sanusi Wiradinata;
- 2.2. LPSK menyebutkan "proses penanganan perkara tersebut di atas oleh Para Penyidik Polda Metro Jaya dalam proses hukumnya telah diberikan petunjuk dan arahan oleh JPU Kejati DKI Jakarta dalam Berita Acara P-19 yang telah 4 (empat) kali berlangsung, namun arahan maupun petunjuk yang disampaikan JPU tersebut tidak dilakukan dan dipenuhi secara cermat oleh penyidik perkara tersebut, bahkan dalam proses hukumnya telah dilakukan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2013, namun arahan serta petunjuk teknis yang didapatkan dalam proses gelar perkara tersebut juga tidak dicermati, tidak dipenuhi dan bahkan tidak diindahkan oleh Penyidik;
- 2.3. LPSK menyebutkan "dari proses penegakan hukum (penyidikan) yang dilakukan oleh Ditreskhmum Polda Metro Jaya tersebut terkesan Para Perwira Polisi telah melakukan tindakan dan menyalahgunakan kewenangan upaya paksa terhadap Penggugat secara tidak proporsional (menahan dan mencekal keluar negeri) terhadap diri yang bersangkutan dalam kasus perkara yang tidak perlu dilakukan upaya paksa tersebut dan bahkan cenderung mengabaikan berbagai petunjuk dan arahan yang patut dilaksanakan dalam proses hukum yang harus dilakukannya, sehingga akibatnya aktivitas serta produktivitasnya tersebut terkesan tidak professional dan bahkan mencederai citra Polri dalam kapasitas dan keberadaannya;
Tindakan dan keberadaan para oknum Perwira Polri tersebut patut diduga telah terkontaminasi dan/atau telah terasuki aktivitas jaringan pelaku mafia hukum yang dilakukan oleh para oknum-oknum tertentu

Halaman 25 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



dengan bukti beberapa pemberitaan penanganan kasus tersebut di berbagai media yang bernada *black campaign* terhadap Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata /Penggugat;

- 2.4. LPSK kemudian: memohon kepada pimpinan Polri agar dapat melakukan perhatian khusus terhadap oknum perwira Polri tersebut dan disamping itu juga terhadap proses hukum serta aktivitas hukum yang dilakukannya terhadap Terlindung atas nama Sanusi Wiradinata/Penggugat atas laporan yang diajukan oleh an. Safersa Yusana Sertana untuk dapat dilakukan audit investigasi secara cermat;
3. Bahwa meskipun saat ini Penggugat berada di luar Rumah Tahanan Negara sejak 15 Mei 2012 dan dalam Perlindungan LPSK terhitung sejak tanggal 1 April 2013, akan tetapi Tergugat masih saja berusaha untuk menahan kembali Penggugat atas alasan akan dilakukan Penyerahan Tahap II ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seperti diuraikan di atas, tanpa ada koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kajari Jakarta Pusat sebagaimana lazimnya prosedur dan mekanisme Penyerahan Tahap II dilakukan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian rencana Penahanan kembali Penggugat oleh Tergugat untuk Penyerahan Tahap II adalah sangat mengada-ada, mengabaikan petunjuk Jaksa dalam P-19, bahkan terkesan sebagai hanya memenuhi pesanan pihak-pihak tertentu, dengan harapan agar Penggugat ditahan hingga perkara Penggugat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

A14. Tergugat Mencantumkan Nama Penggugat Dalam Daftar Pencarian Orang (Dpo) Dan *Red Notice* Interpol, Padahal Tergugat Seharusnya Menghubungi Lpsk Untuk Menghadirkan Penggugat;

1. Bahwa sejak diterbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP.Han/105A//2012/Dit Reskrimum tanggal 15 Mei 2012, Penggugat selalu patuh dan penuhi wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis selama hampir 12 (dua belas) bulan sesuai bukti tanda tangan dari Tergugat (vide bukti P-23) dan Penggugat selalu menghadiri setiap ada panggilan untuk pemeriksaan lanjutan atau gelar perkara;
2. Bahwa sesuai fakta, Penggugat hampir setiap hari berada di Polda Metro Jaya karena Penggugat juga melaporkan balik Sdri. Safersa Yusana Sertana dalam 2 perkara di bawah ini serta melaporkan ke Kara Wassidik Mabes Polri atas proses pemeriksaan Laporan Polisi yang praktis diam di tempat dan penyidikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya:
 - 2.1. Laporan Polisi Nomor LP/2229/VI/2012/PMJ/Dit.Reskrimum Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metro Jaya tanggal 28 Juni 2012 dalam perkara tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, penganiayaan Pasal 351 KUHP, perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 KUHP, laporan palsu 317 KUHP, penghinaan/fitnah Pasal 310, 311 KUHP dan perusakan barang Pasal 406 KUHP (vide bukti P-25);

2.2. Laporan Polisi Nomor LP/3730/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus Polda Metrojaya tanggal 30 Oktober 2012 dalam perkara tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik melalui internet sesuai Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36 *juncto* Pasal 45 dan 51 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 dan 311 KUHP (vide bukti P-26);

3. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengirimkan surat Nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet (vide bukti P-22) yang berbunyi: Mengingat keberadaan Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata diperlukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari Penyidik Polri untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, Hal tersebut sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kapolda Metro Jaya yang dihadiri oleh Direskrimum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013. Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (Tahap II) kepada pihak Kejaksaan";
4. Bahwa LPSK yang mengetahui adanya tindakan kriminalisasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berupa upaya paksa penahanan secara tidak sah terhadap Penggugat selama beberapa hari sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, padahal berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan Penggugat tidak diperlukan lagi dalam penyidikan, akhirnya LPSK yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan Penggugat sesuai kontrak, langsung mengambil keputusan untuk menyediakan fasilitas "Rumah Aman" terhadap Penggugat yang diawasi polisi khusus selama 24 jam;
5. Bahwa tanpa melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terlebih dahulu untuk menentukan skedul serah terima tahap 2 dan

Halaman 27 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa memberitahukan LPSK jika membutuhkan Penggugat untuk dihadirkan sesuai kebutuhan yang telah disepakati bersama dengan Kapolda dan Dirreskrimum Polda Metro Jaya sesuai surat LPSK tanggal 17 Mei 2013 tersebut di atas, Tergugat langsung mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar pencarian orang (DPO) dan sejak 11 Juni 2013 Tergugat menerbitkan Red Notice di bawah ini:

<http://www.interpol.go.id/id/dpo/red-notice/585-sanusi-wiradinata>

sa " 2-12 DC.00



Sanusi Wiradinata

Nama keluarga Wiradinata, nama Sanusi, jenis kelamin: Laki-Laki, tanggal lahir: 10 Maret 1959, tempat lahir: Bandung, Indonesia, kewarganegaraan: Indonesia bahasa: Inggris, kejahatan: percobaan pemerkosaan;

6. Bahwa melihat nama Penggugat dicantumkan dalam DPO dan *red notice*, LPSK langsung mengirimkan surat Nomor R-174/DIV1.3/LPSK/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Mohon Penghapusan Red Notice NCB kepada Tergugat cq Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kepala Set NCB Interpol Mabes Polri agar Penggugat dapat kembali ke Jakarta setelah selesai berobat di luar negeri untuk melakukan serah terima tahap 2 dan dapat bersaksi dalam perkara mafia hukum yang diduga dilakukan oleh Pengacara Lucas, S.H. dan kawan-kawan. Sedangkan, dengan adanya *red notice* ini, Penggugat tidak dapat kembali ke Jakarta karena khawatir akan ditahan terlebih dahulu di luar negeri sambil menunggu Penyidik Tergugat datang untuk menjemputnya;
7. Bahwa dalam jawaban Tergugat tanggal 9 Juli 2013 terhadap gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel., terungkap fakta bahwa Tergugat baru melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan serah terima tahap 2 pada tanggal 7 Juli 2013 melalui surat Nomor B/6276/VII/2013/DitReskrimum, padahal Tergugat seharusnya mengirimkan surat ini sebelum mengirimkan Surat Panggilan I Nomor S.Pgl/8958/IV/2013/Ditreskrimum tanggal 30 April 2013 kepada Penggugat untuk serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 atau sebelum Surat Panggilan II Nomor S.Pgl/9279A//2013/Ditreskrimum tanggal 7 Mei 2013 yang dikirimkan kepada Penggugat untuk dilakukan serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013. Padahal instruksi untuk melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ini diberikan langsung oleh Tergugat *cq* Kapolda Metro Jaya dihadapan Dirreskrimum Polda Metro Jaya dan pihak LPSK sesuai surat LPSK Nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada Tergugat *up*. Kopol Akhmad Slamet yang berbunyi: Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak Kejaksaan;

A15. Putusan Gugatan Praperadilan - Penangkapan Tidak Sah:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. yang telah memeriksa gugatan praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. antara Penggugat yang dalam hal ini sebagai Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482A//2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 (Pemohon) melawan Tergugat "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) *cq* Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya *cq* Direktur Reserse Kriminal Umum, *cq* Kasubdit renakta, Ditreskrimum Polda Metro Jaya" (Termohon), mengabulkan Permohonan Penggugat dengan amar putusan (*vide bukti P-27*) sebagai berikut:
 - i. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan sebagian;
 - ii. Menyatakan TIDAK SAH Penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Pehtah Penangkapan Nomor Sp.Kap/694 A/ /2012/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2012;
 - iii. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp5.000,00;
 - iv. Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk selebihnya;

Halaman 29 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



(vide bukti P-27).

B. Tentang Bukti-Bukti Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat:

Penggugat akan menguraikan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat berupa:

- B1 Pelanggaran terhadap Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP;
- B2 - Pelanggaran hak Penggugat;
- B3 - Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat. B1.
- Pelanggaran Terhadap KUHAP:

1. Penggugat akan menguraikan bukti adanya perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berupa Pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang telah dilakukan oleh Tergugat seperti tercantum dalam bagian B1-1 sampai dengan B1-13 di bawah ini:

B1-1 .Pelanggaran Terhadap KUHAP- Penangkapan Tidak Sah:

Penggugat akan memberikan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa Pelanggaran terhadap KUHAP yaitu pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12 siang berlokasi di Apartemen Sudirman Park Tower B, Lantai 30, Jakarta Pusat, Tergugat telah melakukan penangkapan terhadap Penggugat secara tidak sah seperti disebutkan di bawah ini:

- a. Pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12.00 WIB/siang, Penggugat dijemput paksa oleh petugas yang mengaku atas perintah Tergugat, tanpa menunjukkan surat tugas, tanpa membawa surat perintah penangkapan, tanpa mengetahui nama orang yang harus ditangkap (nama Penggugat: Sanusi Wiradinata, MA.Sc.), tanpa mengetahui persoalan/perkara yang dituduhkan bahkan petugas tersebut tidak mau memberitahukan identitas resmi ketika ditanya siapa namanya dan hanya mengatakan "Polisi dari Polda Metro Jaya" sehingga terkesan Penggugat akan diculik. Fakta ini diketahui oleh saksi Adechan Thohami;
- b. Sekitar jam 12.15 petugas yang mengaku dapat perintah dari Tergugat membawa Penggugat dan 2 (dua) orang teman Penggugat yaitu saudara Adechan Thohami dan saudara Eddy Gunawan (untuk menemani Penggugat karena takut diculik) dalam satu mobil dan langsung ditahan di Kantor Piket Jatanras (tempat penahanan tersangka sementara) di Polda Metro Jaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada jam 13.00 Penggugat dipindahkan dan ditahan di Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya, tempat masyarakat melaporkan perkara selama 3 jam dan disuruh menunggu hingga saudari Safersa Yusana Sertana tiba di SPK sekitar pukul 16.00 WIB/sore dan membuat Laporan Polisi yang kemudian diketahui sebagai LP.1482A//2012/PMJ/ DitReskrimum tanggal 3 Mei 2012. (vide bukti P-1);
- Adapun saksi yang melihat kejadian ini adalah Adechan Thohami, Eddy Gunawan, Pengacara C. Suhadi, S.H., Kombes Pol. (Purn) Felix Kewas; (Perlu diketahui Laporan Polisi ini diduga sengaja dibuat dengan waktu yang dimajukan menjadi pukul 13.30);
- d. Berdasarkan Laporan Polisi dari saudari Safersa Yusana Sertana tersebut di atas yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 16.00. WIB dengan tuduhan Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana:
- a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 juncto Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), tuduhan mana menurut Penggugat sebagai penuh rekayasa, sangat mengagetkan dan janggal, oleh karena alasan yang telah diuraikan secara lengkap pada bagian fakta hukum di atas yang intinya Penggugat merupakan calon suami saudari Safersa Yusana Sertana, sudah pacaran selama 4 tahun dan sudah ratusan kali melakukan hubungan badan secara suka sama suka. Tuduhan ini merupakan rekayasa saja karena masalah ditemukannya buku catatan suap Kantor Lucas, S.H. & Partners;
- e. Ketika Tergugat membawa secara paksa Penggugat dari Apartemen Sudirman Tower B ketika berjalan di lorong lantai 30 pada pukul 12.00, dan ditempatkan di piket Jatanras kemudian pada pukul 13.00 WIB dipindahkan lagi ke ruang SPK - Sentra Pelayanan Kepolisian hingga jam 16.00 WIB menunggu Pelapor Safersa Yusana Sertana datang membuat Laporan Polisi, sesungguhnya Tergugat belum memiliki informasi yang cukup atau lengkap tentang peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi, bagaimana terjadinya dan antara siapa (siapa pelaku dan siapa korban) tanpa dilakukan olah TKP karena Tergugat belum melakukan proses penyidikan, namun petugas Tergugat langsung menangkap, membawa Penggugat dan dua orang rekannya yang tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya;
- f. Tindakan Penangkapan atas diri Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat ternyata dilakukan sekitar 4 jam sebelum ada laporan polisi,

Halaman 31 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memperlihatkan Surat Tugas pada saat itu, tidak memberikan Surat Perintah Penangkapan, tanpa menyebutkan alasan penangkapan, padahal Ketentuan Pasal 18 (1) KUHAP *juncto* Pasal 1 butir 20 KUHAP berbunyi: Pasal 18 ayat (1) KUHAP "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa";

Pasal 1 butir 20 KUHAP: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Karenanya tindakan Tergugat tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 1 butir 20 KUHAP yang berakibat penangkapan atas diri Penggugat menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya Penggugat ditangkap pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12.00 WIB siang tanpa adanya bukti yang cukup, terlebih-lebih belum ada pemeriksaan terhadap Pelapor yang mengaku menjadi korban, saksi-saksi dan juga karena belum ada laporan polisi dari Pelapor Safersa Yusana Sertana, tidak ada olah TKP/Tempat Kejadian Perkara, TKP belum diperiksa oleh penyidik, baik Pelapor dan Penggugat tidak berada di lokasi TKP, bahkan petugas yang datang tidak mengetahui nama pelaku /nama Penggugat, dan yang lebih konyol lagi, petugas yang datang salah menangkap teman Penggugat bernama Adechan Thohami dan petugas juga tidak mengetahui dalam perkara apa Penggugat ditangkap. Tidak ada seorangpun saksi yang melihat kejadian di dalam Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH (TKP), tidak ada seorang saksi pun yang melihat/mengetahui Penggugat diduga melakukan 4 (empat) tindak pidana yang dituduhkan sesuai laporan polisi LP 1482/V/2012/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 3 Mei 2012, karena pintu Apartemen Sudirman Park Unit B-30 BH (TKP) dalam keadaan terkunci dari dalam. Sedangkan saksi (tetangga) yang melihat/mendengar keributan di luar Apartemen B-30 BH berupa keributan mulut dan saling tarik menarik tangan antara Penggugat dengan saksi Pelapor saudari Safersa Yusana Sertana saja yang terjadi di Lorong Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 30;

Halaman 32 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa fakta pada butir a sampai dengan h di atas ini menunjukkan secara pasti bahwa dengan bukti-bukti yang sangat minim dan hanya atas dasar informasi sepihak dan bukan dalam konteks tertangkap tangan, Tergugat secara melanggar hukum telah melakukan upaya paksa terhadap Penggugat tanpa mengikuti syarat-syarat yang diwajibkan oleh KUHAP sebagai pedoman bagi Tergugat dalam menjalankan tugasnya selaku Penyidik menurut hukum yang bertanggung jawab, karena tidak terdapat cukup bukti untuk Tergugat melakukan penangkapan terhadap Penggugat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12.00. WIB siang;
3. Bahwa Tergugat ketika melakukan penangkapan terhadap Penggugat selain tidak dibekali dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah penangkapan, juga Tergugat telah merekayasa seolah-olah Tergugat kebetulan berada di TKP dan secara kebetulan memergoki Penggugat tengah melakukan tindak pidana dan "tertangkap tangan", tindakan semacam ini menunjukkan bahwa Tergugat sengaja tidak melakukan pemanggilan terhadap Penggugat untuk dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, padahal Pasal 112 KUHAP menyebutkan ayat (1): "Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut". Ayat (2) "Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya";
Dan Pasal 113 KUHAP menyebutkan : "Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ketempat kediamannya"
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak melakukan pemanggilan secara patut dan sah sesuai dengan KUHAP kepada Penggugat padahal Penggugat yang merupakan seorang pengusaha bidang keuangan memiliki domisili hukum yang tetap, baik di kantor maupun di rumah, demikian pula penangkapan yang dilakukan terhadap Penggugat tanpa disertai Surat Perintah Penangkapan pada saat penangkapan terhadap Penggugat dilakukan oleh Tergugat, disamping tidak adanya bukti permulaan yang cukup atau lebih tepatnya tanpa ada bukti sama sekali;

Halaman 33 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. yang telah memeriksa Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. antara Penggugat yang dalam hal ini sebagai Tersangka dalam Perkara Nomor LP 1482A//2012/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 3 Mei 2012 (Pemohon) melawan Tergugat: "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) cq. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya cq Direktur Reserse Kriminal Umum, cq Kasubdit renakta, Ditreskrim Polda Metro Jaya" (Termohon), mengabulkan permohonan Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:
- Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan sebagian;
 - Menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/694A//2012/Ditreskrim, tanggal 3 Mei 2012;
 - Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp5.000,00;
 - Menolak permohonan Pemohon praperadilan untuk selebihnya;
- Demikian diputus dan seterusnya (vide bukti P-27);
6. Bahwa sesuai Pasal 83 ayat (1) KUHP terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding", maka putusan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. tanggal tanggal 16 Juli 2013 telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Tergugat sudah terbukti secara sah telah melakukan pelanggaran "melakukan penangkapan terhadap Penggugat secara tidak sah sehingga Tergugat terbukti telah Melanggar Pasal 1 butir 20 dan Pasal 18 ayat (1) KUHP di bawah ini:
- Pasal 1 butir 20 KUHP: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Pasal 18 (1) KUHP -. "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa";

Halaman 34 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidaklah sulit untuk melihat mengapa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berupa pelanggaran terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 1 butir 20 KUHAP (penangkapan secara tidak sah) tersebut di atas jika dikaitkan dengan penemuan ASLI buku catatan keuangan kantor Lucas, S.H. & Partners yang diduga berisi suap kepada penegak hukum (Vide Bukti P.28), sehingga terlihat sebuah fakta adanya dugaan keterlibatan Pengacara Lucas, S.H. yang sering diberitakan oleh media masa sebagai mafia hukum dalam perkara ini, apalagi Pelapor Safersa Yusana Sertana merupakan tangan kanan Pengacara Lucas. Hal ini juga sesuai dengan cerita bapak Kapolda Metro Jaya yang mengetahui adanya "Permainan" antara Pengacara Lucas, S.H. dengan oknum perwira Polda Metro Jaya berpangkat AKBP. Dapat terlihat betapa buruk dampak mafia hukum yang merusak citra kepolisian sehingga Tergugat melakukan pelanggaran hukum dan Tergugat akhirnya digugat oleh Penggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum. dugaan rekayasa agar seolah-olah terlihat tertangkap tangan;
8. Bahwa Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. telah memeriksa Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. dan menyatakan bahwa Penggugat tidak tertangkap tangan sesuai Pasal 1 ayat (19) KUHAP sehingga Pasal 18 ayat (2) KUHAP " Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah" tidak dapat diterapkan. Namun diketahui bahwa Penyidik Tergugat berusaha untuk menutupi-nutupi kesalahan prosedur ini dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan rekayasa tanggal 3 Mei 2012 agar seolah-olah Penggugat tertangkap tangan sebagai berikut: "Petugas bernama Suhartono Unit IV Subdit Umum Direktorat Reserse Polda Metro Jaya memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan bahwa seorang Satpam bernama saudara Sumarjoko telah melakukan pengamanan terhadap saudara Sanusi W dan saudari Safersa dalam posisi korban berada di lantai dengan ditindih di bagian kaki, kemudian tangan dipegang dan reseling celana panjang saudara Safersa sudah dalam keadaan terbuka";
Kesaksian Suhartono ini palsu karena sesuai fakta, tidak ada seorang saksi pun yang melihat kejadian yang berlangsung di dalam kamar tidur Apartemen Sudirman Park B 30 BH (TKP), karena apartemen dalam kondisi dikunci dari dalam;
Terlihat jelas dari kesaksian di atas bahwa saksi Suhartono tidak melihat

Halaman 35 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



langsung kejadian keributan 3 Mei 2012. Ia hanya mendengar cerita karangan dari seorang satpam yang tidak pernah diperiksa juga atau disebut sebagai *testimonium de auditu* - keterangan karena mendengar dari orang lain atau kesaksian tidak langsung. Padahal sesuai penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi: "Dalam keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*"

B1-2 Pelanggaran Terhadap KUHAP - Penggeledahan Tidak Sah:

9. Bahwa sesuai berita acara mendatangi TKP yang ditandatangani oleh penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selaku Kanit I Subdit Renakta Reskrimum Polda Metro Jaya pada hari Kamis 3 Mei 2012 jam 23 malam (vide bukti P-29), penyidik Tergugat telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30 BH Tanah Abang Jakarta Pusat sehubungan dengan Laporan Polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 dan telah melakukan olah TKP. Namun olah TKP yang antara lain melakukan penggeledahan, pemotretan dan penyitaan barang-barang milik Penggugat dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa ijin bahkan tanpa melibatkan Penggugat atau pengacara Penggugat;
10. Bahwa sesuai Pasal 33 KUHAP berbunyi:
 - 10.1. Ayat (1) Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan;
 - 10.2. Ayat (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya;
 - 10.3. Ayat (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir;
 - 10.4. Ayat (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan;
11. Bahwa sesuai fakta, Tergugat tidak pernah Memberitahukan, tidak pernah meminta ijin Penggugat atau Kuasanya sebelum melakukan penggeledahan terhadap Apartemen Sudirman Park B 30 BH (TKP), padahal sesuai Pasal 33 ayat (3), Tergugat harus menanyakan terlebih dahulu apakah Penggugat menyetujui atau menolak dilakukan penggeledahan;
12. Bahwa sesuai fakta, karena tidak pernah diberitahu dan dilibatkan,



Penggugat tidak hadir pada saat dilakukan penggeledahan di Apartemen Sudirman Park B 30 BH (TKP) dan sesuai Pasal 33 ayat (4) KUHAP, Tergugat harus meminta Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dengan dua orang saksi, ketika memasuki Apartemen Sudirman Park B 30 BH (TKP) yang disewa oleh Penggugat. Namun sesuai fakta, Tergugat tidak meminta Kepala Desa atau Ketua Lingkungan, tapi Tergugat hanya meminta pemilik Apartemen B 30 BH, saudari Stancey Angelly untuk membukakan pintu untuk dilakukan penggeledahan dan penyitaan, padahal sesuai kontrak sewa antara Penggugat dan saudari Stancey Angelly, Apartemen B 30 BH telah disewa dan dikuasai oleh Penggugat secara sah dan semua barang-barang yang disita juga bukan milik saudari Stancey Angelly, namun milik Penggugat;

13. Bahwa sesuai Pasal 34 ayat (1) KUHAP Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan;
14. Bahwa sesuai fakta, Penyidik tidak dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak apalagi Apartemen Sudirman Park B 30 BH dalam kondisi dikunci oleh pemilik apartemen saudari Stancey Angelly, sehingga Penggugat juga tidak dapat mengambil barang-barangnya. Namun Penyidik telah melakukan penggeledahan tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;
15. Bahwa sesuai Pasal 125 KUHAP berbunyi: Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34. Namun sesuai fakta, Tergugat tidak pernah memberitahukan akan melakukan penggeledahan dan Tergugat tidak pernah menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya;
16. Bahwa sesuai Pasal 126 KUHAP berbunyi: (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dari hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5). Namun sesuai fakta, Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah apartemen sudirman park Tower B unit 30 BH, Tergugat tidak pernah membuat dan memberikan turunan berita acara penggeledahan kepada Penggugat;
17. Bahwa sesuai penjelasan di atas, maka tindakan Tergugat yang melakukan olah TKP, melakukan penggeledahan di Apartemen Sudirman Park Tower B



30 BH yang disewa oleh Penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa melibatkan Penggugat atau pengacara Penggugat, apalagi Tergugat tidak memberikan memberikan turunan berita acara penggeledahan kepada Penggugat, merupakan Pelanggaran terhadap KUHP;

B1-3 Pelanggaran Terhadap KuHP - Penyitaan Tidak Sah:

1. Bahwa sesuai Berita Acara Mendatangi TKP yang ditandatangani oleh penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selaku Kanit I Subdit Renakta Reskrim Polda Metro Jaya pada hari Kamis 3 Mei 2012 jam 23 malam (vide bukti P-29), penyidik Tergugat telah mendatangi tempat kejadian perkara di Apartemen Sudirman Park, Tower B, Unit 30 BH, Tanah Abang, Jakarta Pusat sehubungan dengan Laporan Polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrim tanggal 3 Mei 2012 dan telah melakukan olah TKP. Namun olah TKP yang antara lain melakukan penggeledahan, pemotretan dan penyitaan barang-barang milik Penggugat dilakukan tanpa pemberitahuan, tanpa ijin bahkan tanpa melibatkan Penggugat atau pengacara Penggugat. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 16 KUHP: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;
2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12 siang, Penyidik Tergugat datang dan mengambil secara paksa kamera CCTV merk Edimax milik Penggugat yang sedang dipegang oleh saksi Adechan Thohami padahal pada saat itu, Penggugat sudah diperbolehkan oleh Kepala Keamanan Apartemen Sudirman Park (saudara Dudung) untuk mengambil seluruh barang yang berada di Apartemen Sudirman Park, Unit B 30 BH yang disewa oleh Penggugat, namun Penyidik Tergugat melakukan Penyitaan secara tidak sah dengan cara merampas kamera CCTV merk Edimax milik Penggugat karena pada saat itu (tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12 siang) belum ada Laporan Polisi LP/1482/V/2012P/MJ/Dit. Reskrim yang baru dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 16 WIB (sore), Tergugat belum melakukan Penyidikan, Tergugat belum memeriksa saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana, Namun penyidik Tergugat sudah melakukan penyitaan kamera CCTV merk Edimax milik Penggugat;
3. Bahwa penyitaan kamera CCTV merk Edimax milik Penggugat tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 12 siang sebelum ada Laporan Polisi LP/1482/V/2012P/MJ/Dit. Reskrim yang baru dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16 wib (sore) tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah ada putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. yang menyatakan bahwa penangkapan tidak sah karena penyitaan kamera CCTV merk Edimax terjadi bersamaan dengan penangkapan terhadap Penggugat;

4. Bahwa sesuai Pasal 38 KUHP berbunyi:

Ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Ayat (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

5. Bahwa dalam Berita Acara Mendatangani TKP yang ditandatangani oleh penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet selaku Kanit I Subdit Renakta Reskrim Polda Metro Jaya pada hari Kamis 3 Mei 2012 jam 23 malam (vide bukti P-29) disebutkan hal-hal di bawah ini:

6. Penyidik Tergugat telah mendatangi Tempat Kejadian Perkara di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30BH Tanah Abang Jakarta Pusat sehubungan dengan laporan polisi LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012;

Adapun jalannya penyidik mendatangi TKP (Tempat Kejadian Perkara) adalah sebagai berikut: Pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 20.00 WIB setelah peristiwa tersebut itu terjadi kemudian penyidik subditrenakta Ditreskrim Polda Metro jaya beserta petugas identifikasi langsung mendatangi Tempat Kejadian Perkara dan melakukan olah TKP dan pemotretan yang disaksikan oleh pihak *security* Apartemen bapak Marpaung serta pemilik unit apartemen yaitu ibu Stance Angelly. Dari hasil olah TKP Penyidik menemukan barang-barang yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana yaitu:

- 1(satu) buah Notebook merk Sony warna merah hati;
- 1 (satu) buah kamera bertuliskan *edimax* berikut chargernya;

7. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Safersa Yusana Sertana pada tanggal 3 Mei 2012 dibuat pada jam 23 malam, sedangkan olah TKP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa penggeledahan dan penyitaan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2012 jam 20.00 malam, sebelum Pelapor dan saksi-saksi diperiksa. Sehingga pada saat olah TKP penggeledahan dan penyitaan dilakukan oleh Penyidik Tergugat, sebenarnya Tergugat belum mengetahui perkara yang terjadi dengan lengkap;

8. Bahwa sesuai "Surat Tanda Penerimaan" barang-barang yang disita milik Penggugat diserahkan oleh Stance Angelly dan diterima oleh Iptu Rudy Kauntu, S.H., Penyidik Tergugat pada tanggal 4 Mei 2012. Padahal, barang-barang tersebut bukan milik Stance Angelly dan Penggugat tidak pernah memberikan ijin kepada Stance Angelly untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada siapapun. Tergugat juga tidak pernah memberitahukan akan ada penggeledahan dan penyitaan atas barang-barang milik Penggugat. Padahal pada saat itu, Penggugat sedang diperiksa oleh Tergugat di Subdit Renakta unit 1 Polda Metro Jaya;
9. Bahwa sesuai penjelasan di atas, maka tindakan Tergugat yang melakukan Penyitaan terhadap kamera CCTV merk Edimax milik Penggugat sebelum ada Laporan Polisi dan tindakan Tergugat yang melakukan olah TKP, melakukan penyitaan di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH yang disewa oleh Penggugat tanpa pemberitahuan dan tanpa melibatkan Penggugat atau Pengacara Penggugat, apalagi Tergugat tidak memberikan turunan berita acara penggeledahan kepada Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan KUHAP;
10. Bahwa sesuai fakta, Penggugat kehilangan bolpen merk Montblank terbuat dari emas putih/perak yang berada di dalam kamar tidur (TKP), namun Tergugat tidak mengakui telah melihat atau mengambilnya;

B1-4. Pelanggaran Terhadap KUHAP - Penahanan Tidak Sah:

Penggugat akan memberikan bukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat berupa pelanggaran terhadap KUHAP yaitu pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 sekitar jam 09.00. pagi, Tergugat Menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2012 (vide bukti P-3), Tergugat menyerahkan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor B/3871/V/2012/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2012 kepada pihak Keluarga Penggugat (vide bukti P-2) dan Tergugat melakukan penahanan terhadap Penggugat di Rutan Polda Metro Jaya secara tidak sah seperti diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa dalam amar Putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-



PRAP/2013/PN Jkt.Sel(vide bukti P-27), Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. dalam putusannya menganggap penahanan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah karena telah memenuhi syarat "bukti permulaan yang cukup" seperti tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP : "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup" antara lain Tergugat dianggap telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disebutkan dalam putusan gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. di bawah ini:

Menimbang bahwa dengan mengacu pada khteria yang ditentukan dalam Pasal 21 KUHAP untuk dilakukannya penahan terhadap din pemohon, selanjutnya Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yaitu saksi safersa yusana sertana, saksi Ani Nuraini, Saksi Magdalene Yuvi Sertana, saksi Dinie Hana Arumsari, saksi Suhartono dan Saksi Adechan Tohami, sehingga dari hal tersebut secara formal telah terpenuhi adanya bukti permulaan yang cukup untuk dilakukannya penahanan tanpa harus menilai apa yang menjadi isi dari keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tersebut, karena apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut adalah materi pokok perkara yang bukan menjadi wewenang Hakim pra peradilan";

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh termohon yaitu berupa P-1, T-1, T-11, T-12, T-12A, T-13, T-18 dan T-19 yaitu pemeriksaan saksi safersa yusana sertana, saksi Ani Nuraini, Saksi Magdalene Yuvi Sertana, saksi Dinie Hana Arumsari, saksi Suhartono dan Saksi Adechan Tohami, bukti mana bagi Hakim Pra Peradilan telah menganggap bahwa hal tersebut telah cukup untuk memenuhi bukti minimal sebagaimana yang ditentukan Pasal 184 KUHAP, sehingga dari hal tersebut secara formal telah terpenuhi adanya syarat untuk dilakukan penahanan";

2. Bahwa Hakim Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. diduga kurang cermat untuk melihat fakta sebenarnya yang terjadi bahwa saksi-saksi tersebut (saksi Ani Nuraini, Saksi Magdalena Yuvi Sertana, saksi Dinie Hana Arumsari, saksi Suhartono dan Saksi Adechan Tohami) diperiksa setelah Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/ Ditreskrim, tanggal 4 Mei 2012 diterbitkan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 sekitar jam 9 pagi dan Penggugat sudah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 sekitar jam 10 pagi sesuai bukti



Berita Acara Penahanan (vide bukti P-3);

Sesuai fakta, hanya Pelapor Safersa yusana sertana yang diperiksa bersamaan dengan Penggugat pada tanggal 3 Mei 2012 malam. Fakta ini diketahui oleh Pengacara C. Suhadi, S.H., Kombes Pol (purn) Felix William Kewas dan saudara Adechan Thohami;

3. Bahwa Pembantu Safersa bernama Sumarni juga menceritakan bahwa pemeriksaan saksi-saksi dilakukan di Kantor Lucas, S.H. & Partners pada tanggal 4 Mei 2012 sore setelah surat penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/Ditreskrimum diterbitkan pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012 sekitar jam 9 pagi dan Penggugat telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya;

- 3.1. Bahwa sesuai Laporan Polisi LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 3 Mei 2012, Penggugat dituduh telah melakukan tindak pidana berupa: (a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), namun jika dicermati dengan teliti, saksi-saksi yang diperiksa di bawah ini tidak ada satu pun yang mengetahui atau melihat Penggugat melakukan 4 tindak pidana yang dituduhkan oleh saudara Safersa sebagai berikut:

- 3.2. Saksi Ani Nuraini *security* di Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 4 Mei 2012 jam 15 WIB (setelah Penggugat ditahan) (vide bukti P-3) mengatakan: "Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana saudara Sanusi melakukan tindak pidana perbuatan cabul dan atau percobaan pemerkosaan dan atau penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan kepada saudara Safersa;

- 3.3. Saksi Stance Angelly - pemilik unit B 30 BH Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 30 yang disewa oleh Penggugat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 4 Mei 2012 jam 16 WIB (setelah Penggugat ditahan) mengatakan:

- 3.3.1. Setelah dibukakan pintu oleh Sanusi W, saksi masuk kedalam kamar dan ternyata didalam kamar ada seorang perempuan yang saksi ketahui bernama SAFERSA YUSANA SERTANA.

- 3.3.2. Pada saat keluar unit, Sanusi W dalam kondisi mukanya keringatan;

- 3.3.3. Kondisi korban wajahnya kelihatan seperti habis marah-marah dengan menggunakan baju warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. Saksi Dinie Hana Arumsari *chief customer servise* di Apartemen Sudirman Park dalam berita acara pemeriksaan tanggal 4 Mei 2012 jam 15 WIB (setelah Penggugat ditahan) mengatakan:
- 3.4.1. "keadaan Sanusi sesaat keluar dari Unit B-30 BH (TKP) adalah berpakaian lengkap rapi tanpa terbuka (kaos polo warna kuning, celana panjang bahan warna hitam), berkeringat, wajah memerah, dan terdapat luka cakaran di kedua tangan, saat itu Sanusi menceritakan bahwa Yusan adalah calon istrinya tapi sedang bermasalah karena berselingkuh dengan Margono";
- 3.4.2. Saat saksi masuk ke dalam Unit B-30 BH (TKP), selain Angel dan Ani hanya ada Yusan dengan keadaan rambut acak-acakan, menggunakan kemeja biru muda lengan pendek dan celana panjang biru tua berada dimeja makan sudah terlihat tenang;
- 3.4.3. Yusan tidak pernah menceritakan apa yang terjadi di dalam Unit B-30 BH (TKP) dan yang diperbuat Sanusi;
- 3.5. Saksi Ade Ahmad F bin H. Ilyas Komandan Regu II di Apertemen Sudirman Park Tower A & B Jakarta Pusat dalam berita acara pemeriksaan tanggal 4 Mei 2012 jam 15 WIB (setelah Penggugat ditahan) mengatakan bahwa:
- 3.5.1. Saat keluar unit saudara Sanusi dalam kondisi muka nya keringatan dan tangan sebelah kiri merah-merah dengan menggunakan kaos berkerah warna kuning celana panjang warna abu-abu;
- 3.5.2. Saksi tidak melihat perbuatan cabul dan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan;
- 3.5.3. Saksi tidak mengetahui secara detail kondisi saudari Safersa Yusana Sertana saat itu, saksi hanya melihat saudari Safersa Yusana Sertana dalam keadaan duduk dan diam. Sedangkan baju yang digunakan saudari Safersa Yusana Sertana adalah baju warna biru muda dan celana panjang warna biru tua;
- 3.6. Saksi Magdalen A Yuvi Sertana, kakak kandung Pelapor Safersa Yusana Sertana, dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Mei 2012 (setelah Penggugat ditahan) mengatakan bahwa: "Tindak pidana perbuatan cabul dan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh saudara

Halaman 43 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi Wiradinata terhadap saudari Safersa Yusana Sertana, saksi ketahui berdasarkan cerita adik saksi (saudari Safersa Yusana Sertana) pada saat berada di Polda Metro Jaya sekitar pukul 16.00 WIB;

4. Saksi Suhartono, Polisi Unit IV Subdit Umum Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dalam Berita Acara Pemeriksaan mengatakan bahwa "Saya tidak mengetahui saudara Sanusi Wiradinata melakukan perbuatan cabul dan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan tersebut;
5. Bahwa saksi Sumarni, pembantu rumah tangga Safersa Yusana Sertana yang bekerja di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BK yang dimiliki oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana dan berlokasi tepat di depan Unit B 30 BH (TKP), dalam beberapa kali pertemuan yang dihadiri saksi Adechan Thohami dan direkam, telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2012 yang telah diserahkan sebagai barang bukti kepada penyidik Tergugat dan Surat Pernyataan tertanggal 20 Juli 2012 sebagai barang bukti kepada Penyidik Laporan Polisi Nomor LP/2229/VI/2012/PMJ/Dit.Reskrim Pold Metro Jaya tanggal 28 Juni 2012 (vide bukti P-25), mengakui telah dipaksa untuk memberikan keterangan palsu dalam berita acara pemeriksaan antara lain disuruh mengatakan bahwa hubungan antara Penggugat dan Pelapor safersa hanya sebagai teman, mengaku seolah-olah memanggil satpam dan sebagainya;
6. Bahwa sesuai bukti rekaman CCTV yang telah disita oleh penyidik, saksi Sumarni tidak pernah keluar dari Apartemen Sudirman Park Unit B 30 BK milik saudari Safersa Yusana Sertana sehingga tidak melihat kejadian tarik menarik tangan di lorong Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 30 dan tidak pernah melihat seluruh keributan di dalam Apartemen Sudirman Park Tower B-30 BH (TKP);
7. Bahwa Tergugat yang menyadari akan kesalahan prosedur dalam Penangkapan diduga membuat Berita Acara Pemeriksaan Rekayasa/Palsu tanggal 3 Mei 2012 agar seolah-olah Penggugat tertangkap tangan sebagai berikut:
Petugas bernama Suhartono Unit IV Subdit Umum Direktorat Reserse Polda Metro Jaya memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan bahwa seorang satpam bernama saudara Sumarjoko telah melakukan pengamanan terhadap saudara Sanusi W dan saudari Safersa dalam posisi korban berada di lantai dengan ditindih di bagian kaki, kemudian tangan

Halaman 44 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



dipegang dan reseling celana panjang saudari Safersa sudah dalam keadaan terbuka". Kesaksian Suhartono ini palsu karena sesuai fakta, tidak ada kejadian seperti yang diuraikan tersebut dan tidak ada seorang saksi pun yang melihat kejadian yang berlangsung di dalam kamar tidur Apartemen Sudirman Park B 30 BH (TKP), karena apartemen dalam kondisi dikunci dari dalam. Terlihat jelas dari kesaksian di atas bahwa saksi Suhartono tidak melihat langsung kejadian keributan 3 Mei 2012. Ia hanya mendengar cerita karangan dari seorang satpam yang tidak pernah diperiksa juga atau disebut sebagai *testimonium de auditu* keterangan karena mendengar dari orang lain atau kesaksian tidak langsung. Padahal sesuai penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHP berbunyi: "Dalam keterangan saksi, tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*";

8. Bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap (2002:286) bahwa "Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi;
9. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 26 KUHP berbunyi: "Saksi adalah orang yang dapat membenarkan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ", sesuai Pasal 1 angka 27 KUHP berbunyi: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu" dan sesuai Pasal 185 ayat (5) KUHP berbunyi: " Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi";
10. Bahwa terlihat dengan jelas fakta dari seluruh saksi-saksi yang sudah diperiksa, tidak ada saksi yang mengetahui atau melihat tuduhan tindak pidana kepada Penggugat: (a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), sehingga terbukti hanya merupakan tuduhan sepihak dari pelapor safersa yusana sertana saja yang sedang kumat, diduga menderita penyakit



gangguan jiwa kepribadian ambang, atau diperintahkan oleh pihak ketiga untuk tujuan tertentu, karena sesuai fakta, tidak ada 1 orang saksi pun yang melihat atau mengetahui peristiwa tersebut;

11. Bahwa sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

- Laporan polisi;
- Berita acara pemeriksaan polisi;
- Laporan hasil penyidikan;
- Keterangan saksi/saksi ahli; atau
- Barang bukti;

Namun sesuai fakta, pada saat Penggugat ditahan pada Jumat 4 Mei 2012 jam 10 pagi, Tergugat praktis hanya memiliki laporan polisi dan berita acara pemeriksaan Penggugat dan Pelapor Safersa Yusana Sertana yang masih belum lengkap karena baru diperiksa beberapa jam saja. Sedangkan pemeriksaan saksi-saksi dilakukan setelah Penggugat ditahan dan tidak ada 1 saksi pun yang melihat/mengetahui tindak pidana yang dituduhkan;

12. Bahwa pada prinsipnya dalam penyidikan, Tergugat seharusnya tetap menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum butir 3 huruf C KUHP yang berbunyi: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap" sehingga Tergugat seharusnya tidak langsung melakukan penahanan terhadap Penggugat sebelum Tergugat menganalisa secara seksama laporan hasil penyidikan, barang bukti, keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan keterangan Terlapor;

13. Bahwa M.Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya: "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan", mengenai penerapan asas praduga tak bersalah, beliau menulis sebagai berikut (halaman 34): "Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah



kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap." sehingga Tergugat seharusnya tidak langsung melakukan penahanan terhadap Penggugat;

14. Bahwa Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti Prof. Andi Hamzah berpendapat bahwa asas *presumption of innocent* (praduga tidak bersalah), adalah hak-hak tersangka sebagai manusia diberikan. Hak-hak yang dia maksud misalnya kawin dan cerai, ikut pemilihan dan sebagainya;
15. Bahwa Tergugat yang sangat terburu-buru melakukan penyidikan atas Laporan Polisi LP 1482A/2012/PMJ/Dit. Reskrimum, tanggal 3 Mei 2012 dengan cara super cepat, hanya dalam beberapa jam saja langsung melakukan penahanan terhadap Penggugat. Siapa yang memerintahkan Tergugat? Apakah ada kaitannya dengan ditemukannya buku catatan aliran uang kantor *Law Firm* Lucas, S.H. & Partners yang mencantumkan ratusan nama penegak hokum (polisi, jaksa, hakim) yang diduga menerima suap ? Bagaimana dengan hak asasi Penggugat dan asas "praduga tidak bersalah" yang dilanggar oleh Tergugat ?;
16. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan, penyidik Tergugat Kompol Ahkmad Slamet selaku kanit 1 Subdit Renakta Polda Metro Jaya mengakui kepada Penggugat dan KomBes Pol (Purn) Felix William Kewas bahwa ia telah diperintahkan oleh atasannya untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat sebelum memeriksa saksi-saksi dan melihat TKP (Tempat Kejadian Perkara). Namun Penyidik Tergugat Kompol Ahkmad Slamet tetap ingin melihat TKP terlebih dahulu sebelum melakukan penahanan. Fakta ini bisa dilihat betapa besar peran mafia hukum Lucas, S.H. dalam perkara ini;
17. Bahwa dalam gelar perkara di Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013, Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran prosedur (KUHP) kemudian dibuatkan kesimpulan dan rekomendasi "Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai Tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (vide bukti P-15), Sesuai fakta dan diketahui oleh saksi-saksi Kombes Pol (purn) Felix William Kewas dan Pengacara C. Suhadi, S.H., Penggugat ditetapkan/diperiksa sebagai Tersangka hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan TKP diperiksa);



18. Bahwa sesuai fakta Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta juga telah menerbitkan petunjuk P-19 sebanyak 4 (empat) kali (vide bukti P-13 sampai dengan P-14) bahkan merekomendasikan perkara ini untuk dihentikan sesuai petunjuk P-19 ke 2 tanggal 29 November 2012 yang ditanda tangani Aspidum Kejati DKI Jakarta bapak Heru Sriyanto sebagai berikut: "Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Dr Chairul Huda dijelaskan secara tegas bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan tersangka adalah tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka Sanusi yakni Pasal 289 KUHP dan/atau Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) huruf ke 1 KUHP. Dengan demikian agar penyidik mempertimbangkan pendapat ahli tersebut untuk proses penyidikan selanjutnya;
19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah melakukan penahanan terhadap Penggugat secara tidak sah karena tidak ada bukti yang cukup, saksi-saksi diperiksa setelah surat penahanan Nomor Sp.Han/297/V/2012/Ditreskrimum, tanggal 4 Mei 2012 diterbitkan dan setelah Penggugat ditahan, bahkan sesuai fakta, tidak ada 1 (satu) saksi pun yang mengetahui atau melihat dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Penggugat, sehingga Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana";

B1-5. Pelanggaran Terhadap KuHP - Penetapan Tersangka Tidak Sah:

Penggugat akan memberikan bukti adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap KUHP yaitu pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 5 sore, Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka secara tidak sah seperti diuraikan di bawah ini:

Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka dalam waktu 15 menit setelah laporan polisi dibuat sebelum saksi pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan TKP diperiksa:

1. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 2 KUHP: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu



membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

2. Bahwa sesuai Pasal 1 butir 14 KUHP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."
3. Bahwa dalam proses penetapan Tersangka dalam sebuah penyidikan seharusnya ditentukan terlebih dahulu minimal dua alat bukti yang ada sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Alat bukti yang sah adalah:
 - a. Keterangan Saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan terdakwa.
4. Bahwa sesuai fakta, dalam waktu hanya sekitar 15 menit sejak laporan polisi LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum dibuat oleh Safersa Yusana Sertana (Tangan kanan Pengacara Lucas, S.H.) pada tanggal 3 Mei 2012 jam 16 WIB, Penggugat langsung diperiksa sebagai Tersangka oleh Tergugat padahal Tergugat belum melakukan proses penyidikan dan belum menemukan minimal 2 alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP. Pada saat Penggugat diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka, saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana, saksi-saksi lainnya belum ada yang diperiksa, Tempat Kejadian Perkara (TKP) belum dilihat/diperiksa oleh Penyidik Tergugat, barang buktipun belum ada yang diambil/disita. Fakta ini diketahui oleh Pengacara C. Suhadi, S.H. dan Kombes Pol. (purn) Felix William Kewas;
5. Bahwa Tergugat hanya berbekal informasi awal berupa Laporan Polisi saja dimana Pelapor Safersa Yusana Sertana menyebutkan hubungan antara Pelapor Safersa Yusana Sertana dan Penggugat selama kenal 4 tahun hanya sebagai teman padahal sesuai fakta, merupakan calon suami istri yang telah sepakat untuk menikah pada akhir tahun 2012, sudah lama tinggal serumah dan ratusan kali melakukan hubungan suami istri. Penyidik Tergugat langsung menetapkan Penggugat sebagai Tersangka tindak pidana (a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP) tanpa memeriksa Pelapor, barang bukti, saksi-saksi dan melihat tempat kejadian perkara.



sungguh luar biasa;

Padahal Tergugat seharusnya melakukan penyidikan terlebih dahulu sesuai Pasal 1 butir 2 KUHP: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Adapun alasan yang diberikan penyidik Tergugat untuk memeriksa Penggugat terlebih dahulu sebelum Pelapor Safersa Yusana Sertana diperiksa adalah agar proses pemeriksaan berjalan cepat, mengingat saat itu sudah pukul 17.00 sore, sehingga tidak perlu sampai larut malam. Faktanya Penggugat diperiksa hingga jam 02.00 pagi dan langsung ditahan. Proses pemeriksaan sungguh menakutkan, super kilat seolah-olah ini peristiwa sangat penting berskala nasional, bahkan mengalahkan proses laporan polisi yang dibuat oleh Presiden SBY pada tanggal 29 Juli 2007 terhadap mantan Wakil Ketua DPR RI Zainal Maarif yang menuduh bahwa SBY telah menikah dan memiliki dua orang anak sebelum masuk AKABRI;

6. Bahwa Pengacara C. Suhadi SH dan Kombes Pol (Purn) Felix William Kewas yang kebetulan berada di samping Penggugat melakukan prates keras terhadap Penyidik Tergugat (Kanit I Renakta Kompol Akhmad Slamet) yang melakukan pemeriksaan Penggugat dalam status sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu melakukan penyidikan sesuai Pasal 1 butir 2 KUHP, tanpa memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP antara lain Tergugat seharusnya memeriksa Pelapor Safersa Yusana Sertana, saksi-saksi lain, melihat barang bukti dan TKP terlebih dahulu. Sehingga akhirnya dalam berita acara pemeriksaan, jam dimulainya pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka dirubah dari jam 16:30 WIB menjadi sekitar jam 21:00 malam setelah Pelapor Safersa Yusana Sertana datang untuk diperiksa sekitar jam 8 malam. Diduga Pelapor Safersa pergi ke RSCM untuk diambil *visum* dan makan malam dulu sebelum diperiksa. Namun Penggugat sudah ditetapkan sebagai Tersangka dan diperiksa mulai dari jam 16:30 WIB;
7. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan, Penyidik Tergugat Kanit I Renakta Kompol Akhmad Slamet mengakui kepada Penggugat dan Kombes Pol. (purn) Felix William Kewas bahwa ia tidak pernah setuju untuk langsung menetapkan Penggugat sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap Penggugat, namun ia tidak dapat membantah perintah atasannya.
8. Bahwa pada pertemuan kami selaku Pengacara, Penggugat dengan Ibu Happy Hadiastuty, S.H., C.N. selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum di kantor Aspidum DKI Jakarta pada sekitar tanggal 26 Maret 2013, setelah dijelaskan langsung oleh Penggugat sejarah pacaran selama 4 (empat) tahun sejak Oktober 2008 hingga Mei 2012, bagaimana Pelapor saudari Safersa Yusana Sertana sering kumat (makan kunci, membenturkan kepala, menendang partisi kamar sampai jebol, berupaya mau bunuh diri dengan cara melompat dari jendela apartemen, makan obat tidur satu botol, mau menabrakan diri dengan menggunakan mobil) dan diperlihatkan 2 (dua) buah rekaman video i) saudari Safersa Yusana Sertana ingin bunuh diri pada tanggal 10 Februari 2012 karena tekanan dari Pengacara Lucas, S.H. (karena sering disuruh mengirimkan uang suap kepada Hakim) bahkan harus bersaksi dusta di sidang pengadilan dengan resiko 7 tahun di penjara dan ii) rekaman suara saudari Safersa Yusana Sertana ingin bunuh diri pada tanggal 23 April 2012 dan mengirimkan mayatnya kepada Penggugat, akhirnya Ibu Aspidum yang sangat arif dan bijaksana dapat melihat fakta sebenarnya dari kejadian 3 Mei 2012 bahwa Penggugat sedang berupaya mengendalikan saudari Safersa Yusana Sertana yang sedang kumat dugaan gangguan jiwa kepribadian ambang, dimana Ibu Aspidum langsung mengatakan bahwa:

- I. Perkara ini tidak layak masuk ranah hukum;
- II. Jika ibu Aspidum adalah Kajati, maka perkara ini akan dihentikan Ibu Aspidum mengaku hanya menjalankan perintah;
- III. Ibu Aspidum langsung perintahkan JPU yang hadir untuk terbitkan P-19 ke-4 tanggal 28 April 2013 berisi petunjuk i) untuk periksa Safersa ke Psikiater (Dokter Ahli jiwa) dan ii) Periksa air mani/sperma yang ditemukan dari hubungan badan Safersa dengan klien kami pada tanggal 2 Mei 2012 yang bersifat rahasia dan dilakukan secara suka sama suka; Pada intinya ibu Happy Hadiastuty, S.H., C.N. selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa Penuntut Umum yang hadir sangat yakin keributan 3 Mei 2012 merupakan masalah keluarga dan hal sepele yang dibesar-besarkan oleh pihak ketiga dengan tujuan tertentu. Kesimpulan ini didapat setelah ibu Aspidum membaca dengan saksama buku catatan keuangan kantor Lucas, S.H. & Partners yang ditulis tangan dan berisi dugaan suap kepada penegak hukum. Ibu Aspidum memahami mengapa Pengacara Lucas, S.H. ingin menghabisi Penggugat yang merupakan saksi kunci dalam perkara Mafia Hukum yang terbesar di Indonesia;
9. Bahwa 3 orang saksi wanita yang pertama kali dipersilakan masuk ke dalam TKP (Apartemen Sudirman Park B 30 BH) oleh Penggugat pada tanggal 3

Halaman 51 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 jam 10 wib dan diperiksa oleh Tergugat pada tanggal 4 Mei 2012 jam 15-16 sore (setelah Penggugat ditahan di Rutan Polda Metro Jaya) di bawah ini:

- I. Saksi Ani Nuraini *security* di Apartemen Sudirman Park Jakarta Pusat;
- II. Saksi Stance Angelly - pemilik unit/kamar B 30 BH;
- III. Saksi Dinie Hana Arumsari *Chief Customer Service* tidak ada seorang saksi yang melihat Penggugat melakukan tindak pidana yang dituduhkan yaitu: (a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP, c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d) Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP);

Sedangkan saksi-saksi lainnya tidak mengetahui perkara yang terjadi karena mereka tidak masuk ke dalam TKP pada saat setelah kejadian keributan;

10. Bahwa sesuai fakta, Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Safersa Yusana sertana pada tanggal 3 Mei 2012 tercantum jam 22.30 WIB (vide bukti P-30), sedangkan berita acara pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2012 yang awalnya dimulai jam 16:30 dirubah menjadi jam 21 WIB (vide bukti P-31);

Namun demikian terlihat fakta bahwa Penggugat diperiksa sebagai Tersangka terlebih dahulu sebelum Pelapor Safersa diperiksa. Sungguh luar biasa;

11. Bahwa dalam gelar perkara di Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013, Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran prosedur (KUHP) dengan diterbitkan kesimpulan dan rekomendasi: "Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai Tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (vide bukti P-15) (Sesuai fakta dan diketahui oleh saksi-saksi Kombes Pol. (purn) Felix William Kewas dan Pengacara C. Suhadi, S.H., Penggugat ditetapkan/diperiksa sebagai Tersangka hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan TKP diperiksa);

12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah menetapkan Penggugat sebagai Tersangka secara tidak sah karena pada saat Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 3

Halaman 52 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2012 sekitar jam 5 sore, Tergugat belum melakukan proses penyidikan atas laporan Polisi terlebih dahulu sesuai pasal 1 butir 2 KUHAP, Tergugat belum memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP yakni Saksi Pelapor Safersa yusana sertana, saksi-saksi lainnya belum ada yang diperiksa, Tempat Kejadian Perkara (TKP) belum dilihat/diperiksa oleh Penyidik, Barang Bukti-pun belum ada yang diambil/disita, bahkan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi, ternyata tidak ada seorang saksi pun yang melihat Penggugat melakukan tindak pidana yang dituduhkan, sehingga Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 1 butir 2 KUHAP dan Pasal 1 butir 14 KUHAP di bawah ini:

Pasal 1 butir 2 KUHAP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya".
Pasal 1 butir 14 KUHAP yang berbunyi: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana."

13. Bahwa Tergugat juga terbukti telah melanggar Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982 yang menentukan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan keterangan dan data yang terkandung dalam dua dari hal-hal berikut:

- Laporan polisi;
- Berita acara pemeriksaan polisi;
- Laporan hasil penyidikan keterangan saksi/saksi ahli; atau
- Barang bukti;

Karena ketika Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 5 sore atau dirubah menjadi jam 21 malam, Tergugat hanya berbekal Laporan Polisi saja dan belum memiliki 2 alat bukti yang sah sesuai Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.SKEP/04/1/1982 tanggal 18 Februari 1982 tersebut di atas;

- B1-6. Pelanggaran Terhadap KUHAP-Benda Sitaan Dipinjamkan Dan Disebarluaskan:

Penggugat akan memberikan bukti adanya perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap KUHAP yaitu benda sitaan perkara Nomor LP 1482A//2012/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berupa rekaman CCTV kejadian keributan 3 Mei 2012 dipinjamkan kepada penyidik perkara lain dan disebarluaskan melalui internet (youtube) seperti diuraikan di bawah ini:



B1-6A. Benda Sitaan Dipinjamkan Untuk Penyidikan Perkara Lain Secara Tidak Sah:

1. Bahwa sesuai fakta, *notebook* merek Sony VAIO berwarna merah model PVG-61411W dengan Serial Number S/N 275202737002526 yang di dalamnya terdapat *harddisk seagate* kapasitas 500 *gigabytes* dengan Serial Number S/N 5VE7Q87F milik Penggugat telah disita secara sah dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 1192/Pen.Per.Sit/2012/PN Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2012 (vide bukti P-32) untuk perkara Nomor LP1482A//2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012;
2. Bahwa ketika Penggugat diperiksa pada tanggal 30 Januari 2013 sesuai Surat Panggilan Nomor Spgl/274/I/2013/Dit Reskrimsus tanggal 25 Januari 2013 untuk Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 8 Oktober 2012 yang ditanda tangani oleh Kasat *Cybercrime* Polda Metro Jaya AKBP Audie S. Latuheru (vide bukti P-33), Penyidik Brigadir Cecep Aripin memperlihatkan langsung kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 2.1. Notebook Merk Sony VAIO berwarna merah model PVG-61411W dengan Serial Number S/N 275202737002526 yang di dalamnya terdapat *harddisk seagate* kapasitas 500 *gigabytes* dengan Serial Number S/N 5VE7Q87F milik Penggugat yang telah disita untuk perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012;
 - 2.2. Dokumen hasil digital forensik yang dilakukan oleh Penyidik forensik komputer bernama Ferry Maulana (vide bukti P-34) yang memperlihatkan fakta bahwa Penyidik Forensik telah melihat seluruh isi dari Notebook Merk Sony VAIO warna merah model PVG-61411W dengan Serial Number S/N 275202737002526 yang di dalamnya terdapat *harddisk seagate* kapasitas 500 *gigabytes* dengan Serial Number S/N:5VE7Q87F Milik Penggugat seperti yang diuraikan di atas dimana tersimpan ribuan email/dokumen rahasia bisnis dan pribadi, data nasabah, rekaman CCTV 3 Mei 2012, foto-foto pribadi Penggugat dan Pelapor Safersa yang sedang bugil dan melakukan hubungan badan sebagai koleksi pribadi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHAP Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan,



penuntutan dan peradilan. Oleh karena penyitaan termasuk dalam salah satu upaya paksa yang dapat melanggar hak asasi manusia, maka sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP ayat (1): Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat;

4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 KUHAP ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa: "Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang penyitaan benda", ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: "Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa: "Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).
5. Bahwa Penyidik Brigadir Cecep Aripin yang sedang menangani Laporan Polisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 8 Oktober 2012, telah mengambil *notebook* sebagai barang sitaan perkara lain tanpa melalui mekanisme penyitaan sesuai KUHAP, tanpa berita acara penyitaan, padahal *notebook* tersebut merupakan barang bukti/benda sitaan Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 yang telah disita secara sah dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1192/Pen.Per.Sit/2012/PN Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2012;
6. Bahwa sesuai Pasal 44 KUHAP, benda sitaan tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga seperti disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP: Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan Pasal 44 ayat (2) KUHAP: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah meminjamkan benda sitaan berupa *notebook* merek Sony VAIO warna merah model PVG-61411W dengan *Serial Number* S/N: 275202737002526 yang di dalamnya terdapat *harddisk seagate* kapasitas 500 *gigabytes* dengan *Serial Number* S/N 5VE7Q87F Milik Penggugat secara tidak sah dan Tergugat telah melanggar Pasal 44 ayat (2) KUHAP: "Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga";


B1-6B. Benda Sitaan Disebarluaskan Melalui Internet (Youtube):

1. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Penelitian Barang Bukti tanggal 30 Mei 2012 yang ditandatangani oleh saudara Erwin Satrio Wilogo dan saudara Ferry Maulana selaku pemeriksa barang bukti digital pada subdit *cyber crime* Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya (vide bukti P-35), Tergugat memperoleh CD (*compact disc*) berisi barang bukti berupa rekaman CCTV kejadian 3 Mei 2012 jam 09.10 WIB yang merupakan file multimedia berextention AVI (*Audio Video Interleave*) dimana Penggugat sedang menarik tangan saudari Safersa untuk berdiskusi di dalam Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH) milik Penggugat yang berada di dalam *notebook* merek Sony VAIO warna merah model PVG-61411W dengan *Serial Number* S/N 275202737002526 yang di dalamnya terdapat *harddisk seagate* kapasitas 500 *gigabytes* dengan *Serial Number* S/N 5VE7Q87F. Namun beberapa minggu kemudian diketahui Pengacara Lucas, S.H. sering memperlihatkan rekaman CCTV ini kepada banyak orang antara lain teman bisnis, penegak hukum dan anggota komisi III DPR. Padahal rekaman CCTV ini merupakan barang bukti yang disita secara resmi dalam perkara ini;
2. Bahwa rekaman CCTV kejadian keributan saling tarik tangan antara Penggugat dan Pelapor Safersa Yusana Sertana yang disimpan dalam Notebook Merk Sony VAIO berwarna merah milik Penggugat, telah disita secara resmi dengan Surat Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1192/Pen.Per.Sit/2012 /PN Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2012 dan dijadikan barang bukti dalam perkara LP 1482/V/2012/PMJ/ Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012, akhirnya disebarluaskan melalui puluhan media massa cetak dan elektronik dengan memberitahukan alamat situs youtube dimana rekaman CCTV ini telah diunggah pada tanggal 25 April 2013, dipromosikan sebagai "*black campaign* terhadap Penggugat" seolah-olah sebagai bukti pemerkosaan terhadap saudari Safersa Yusana Sertana (vide bukti P-36), sehingga akhirnya dilihat oleh ribuan orang seperti bukti di bawah ini:
 - 2.1. Rekaman CCTV 3 Mei 2012 di youtube berjudul "Tindakan sanusi wiradinata ke safersa yusana" dengan alamat <http://www.youtube.com/watch?v=f1XQJlf1mr0>

Halaman 56 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan Sanusi Wiradinata ke Safersa Yusana

Pemerhati Hukum

316 Views

Published on Apr 25, 2013

Cerita lengkapnya ada pada w/Av.safersa..usan3 3logspot ccn'

- 2.2. Rekaman CCTV 3 Mei 2012 di youtube berjudul "Paksaan Sanusi Wiradinata ke Safersa Yusana" dengan alamat situs di bawah ini telah dilihat oleh 1966 orang;

<http://www.youtube.com/watch?v=mFiglhs99TU>



paksaan Sanusi Wiradinata ke Safersa Yusana

Tujuan penyebaran barang bukti yang pertama kali diketahui dilakukan oleh pengacara Lucas, S.H. dan Oscar Sagita, S.H. semata-mata untuk merusak reputasi Penggugat yang bergerak dalam bidang keuangan (pialang berjangka);

Bahwa isi notebook tersebut berupa Rekaman CCTV Kejadian 3 Mei 2012 telah disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab (diduga atas perintah Pengacara Lucas, S.H./Oscar Sagita, S.H.) dan sangat merugikan Penggugat karena nama baiknya dicemarkan, sehingga Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Bahkan jika Tergugat dilaporkan ke polisi, maka akan terkena tindak pidana fitnah dan pencemaran nama baik melalui internet sesuai Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 36 *juncto* Pasal 45 dan 51 Undang Undang RI Nomor 11 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 310 dan 311 KUHP;

B1-7. Pelanggaran Terhadap Kuhaip Tergugat Sembunyikan Barang Bukti Milik Penggugat Yang Berkaitan Dengan Kejadian Keributan 3 Mei 2012;

1. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 butir 4 (Vide Bukti P. 37), Tergugat menanyakan kepada Penggugat sebagai berikut:

Sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor LP/1482A//2012/PMJ/Dit Reskrimum tanggal 3 Mei 2012, saudara telah dilakukan Berita Acara pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2012 dan Berita Acara pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka pada tanggal 7 Mei 2012, yang memeriksa tanyakan keterangan apa yang ingin saudara tambahkan dan bukti apa yang ingin saudara serahkan dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sekarang ini? Jelaskan;

2. Bahwa terhadap pertanyaan tersebut di atas dijawab oleh Penggugat sebagai berikut: "Saya jelaskan bahwa benar saya sudah dilakukan Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2012 dan tanggal 7 Mei 2012 namun saya ingin memberikan keterangan tambahan kepada penyidik" dimana banyak sekali keterangan dan barang bukti yang dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan ini yang semuanya terkait dengan kejadian 3 Mei 2012 (vide bukti P-37) dan dibagi menjadi beberapa judul penting sebagai berikut:

2.1. Hubungan tersangka dengan saudara Safersa Yusana Sertana;

2.2. Emosi saudara Safersa Yusana Sertana;

2.3. Saya tidak mungkin akan memperkosa saudara Safersa Yusana Sertana;

2.4. Fakta-fakta di tempat kejadian perkara;

2.5. Safersa Yusana Sudah merekayasa kejadian tanggal 3 Mei 2012;

2.6. Safersa Yusana memberikan keterangan palsu;

2.7. Safersa Yusana sertana diduga sering menjebak saya;

dimana seluruh (27) buah barang bukti ini tercantum di bawah ini:

1. "Kronologi Kejadian Perkara" 6 (enam) lembar;

2. "Safersa hidup dalam kebohongan";

3. "Terlapor tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Pelapor" 8 (delapan) lembar;

4. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Sumarni tanggal 9 Juni 2012;

Halaman 58 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Rotimah tanggal 11 Juni 2012;
6. "Terlapor tidak mungkin berniat memperkosa Pelapor yang sangat dicintainya dan akan dinikahi akhir tahun ini" 11 (sebelas) lembar;
7. "Safersa ingin mengakhiri hidupnya" 6 (enam) lembar;
8. Pelapor Safersa Yusana Sertana diduga memiliki gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*)" 7 (tujuh) lembar;
 - Lampiran barang bukti Gangguan Kepribadian Ambang - 1;
 - Lampiran barang bukti Gangguan Kepribadian Ambang - 2;
 - Lampiran barang bukti Gangguan Kepribadian Ambang - 3;
 - Lampiran barang bukti Gangguan Kepribadian Ambang - 4;
 - Lampiran barang bukti Gangguan Kepribadian Ambang - 5;
9. 1 (buah) album berisi 40 foto berjudul "Pijat erotis, *oral sex* dan ML" tanggal 18 Februari 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana 2 (dua) lembar;
10. 1 (buah) album berisi 40 foto berjudul "Pijat erotis, *oral sex* dan ML" tanggal 3 Maret 2012 di Hotel Mandarin Orchard Road, Singapore;
11. "Pelapor Safersa mengetahui dan telah menikmati fakta bahwa orgasme merupakan pengganti obat tidur dan memberikan kebahagiaan";
12. "Setiap keributan dipecahkan di atas ranjang";
13. "Foto Pelapor saudara Safersa Yusana Sertana mengendalikan emosi melalui *therapy sex*, memberikan kebahagiaan dan ketenangan sebagai pengganti obat-obatan dari dokter antara lain obat tidur *frisium*";
14. "Pelapor Safersa mengetahui dan telah menikmati fakta bahwa orgasme merupakan pengganti obat tidur dan memberikan kebahagiaan";
15. "Foto-foto saudara Sanusi Wiradinata dan saudari Safersa Yusana Sertana sering pergi bertamasya dan bermalam berdua di hotel di Bali, Bandung, Puncak, Anyer dan Singapore sejak 1 Februari 2009 sampai dengan Maret 2012 dan selalu melakukan hubungan badan layaknya suami istri";
16. Foto-foto Pelapor Safersa Yusana Sertana yang diduga mengidap gangguan jiwa kepribadian ambang (*borderline personality disorder*) memiliki perilaku seksual yang menyimpang;
17. "Magdalena Yuvi Sertana diduga memberikan keterangan palsu;
18. "Safersa selingkuh dengan Margono";
19. Relaas Panggilan Sidang 9 April 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim. 1 (satu) lembar;

Halaman 59 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Relas Panggilan Sidang 12 April 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim 1 (satu) lembar;
 21. Relas Panggilan Sidang 1 Mei 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim. 1 (satu) lembar;
 22. Relas Panggilan Sidang 7 Mei 2012 Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 97/Pdt.G/2012/PN Jkt.Tim. 1 (satu) lembar;
 23. *Print out* bukti transfer dana ke rekening Safersa Yusana Sertana sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 6 Januari 2012 1 (satu) lembar;
 24. *Print out* bukti transfer dana ke rekening Safersa Yusana Sertana sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 1 Februari 2012 1 (satu) lembar;
 25. *Print out* bukti transfer dana ke rekening Safersa Yusana Sertana sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 20 Maret 2012 1 (satu) lembar;
 26. *Print out* bukti transfer dana ke rekening Safersa Yusana Sertana sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 1 April 2012 1 (satu) lembar;
 27. "Fotokopi bukti pembelian anting-anting dan cincin berlian di Frank & Co untuk saudara Safersa Yusana Sertana masing-masing pada tanggal 14 Januari 2012 dan tanggal 1 Februari 2012;
3. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 No. B-6925/O.1.4/Epp.1/11/2012 tanggal 29 November 2012 yang dikirimkan oleh Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Tergugat (vide bukti P-38) di bawah ini:
Setelah BAP Tersangka tanggal Kamis 19 Juli 2012 ditandatangani Penyidik, maka agar Penyidik melakukan penyitaan terhadap barang-barang yang diserahkan kepada Penyidik sebagaimana keterangan tersangka pada angka 4, hal demikian dilakukan karena barang-barang tersebut terkait dengan perbuatan yang biasa dilakukan Tersangka bersama-sama dengan saksi korban dan beberapa barang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi pada 3 Mei 2012;
4. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-3 Nomor B-1754/O.1.4/Epp.1/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dikirimkan oleh Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Tergugat (vide bukti P-39) di bawah ini: 1. Kelengkapan Formil. Dalam rangka kepentingan penuntutan, maka petunjuk kami untuk melakukan penyitaan (poin 1, petunjuk terdahulu) agar dipenuhi, (Surat Pernyataan Saksi Sumarni tanggal 9 Juni 2012);
5. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 yang dikirimkan oleh Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada Tergugat (vide bukti P-14) di bawah ini: 1. Kelengkapan Formil. Dalam rangka kepentingan

Halaman 60 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntutan, maka petunjuk kami untuk melakukan penyitaan sebagaimana tersebut pada poin 1 P-19 Nomor B-6925/0.1.4/Epp.1/11/2012 tanggal 29 November 2012 wajib dipenuhi oleh Penyidik salah satunya yang kami minta juga dalam Petunjuk P-19 Nomor B-1754/0.1.4/Epp.1/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 (Surat Pernyataan Saksi Sumarni tanggal 9 Juni 2012);

6. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 Nomor B-6925/0.1.4/Epp. 1/11/2012 tanggal 29 November 2012, petunjuk P-19 ke-3 Nomor B-1754/0.1.4/Epp. 1/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013, Tergugat wajib melakukan penyitaan secara sah sesuai KUHP terhadap seluruh (27) barang bukti yang telah diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat dan disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat tanggal 19 Juli 2012 (vide bukti P-40), namun sesuai fakta, Penyidik tidak melakukan proses penyitaan barang bukti ini secara resmi sesuai KUHP. Penggugat hanya diberitakan tanda terima biasa saja di bawah ini (vide bukti P-41):



Tergugat tidak mau melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat, sehingga tindakan Tergugat sangat



merugikan Penggugat karena saksi ahli tidak mendapatkan informasi yang akurat tentang perkara dimana kesaksian ahli saudara Dian Adriawan dari Universitas Trisakti (vide bukti P-42) dan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM (vide bukti P-43) terbukti merugikan Penggugat. Bahkan akhirnya, Jaksa Penuntut Umum menerbitkan status lengkap (P-21) terhadap berkas perkara, padahal jika seluruh barang bukti dikirimkan ke Jaksa penuntut umum maka perkara pasti akan direkomendasikan untuk dihentikan;

7. Bahwa Gelar Perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2013 (vide bukti P-15) di Biro Wassidik Mabes Polri juga merekomendasikan kepada Tergugat untuk "Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sanusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan dimana dalam gelar perkara tersebut, Tergugat terbukti telah dengan sengaja menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat, sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan jaksa penuntut umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya. Tergugat juga tidak melaksanakan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini juga. Jadi untuk apa dilakukan gelar perkara dan menghabiskan banyak waktu, pikiran dan uang, jika kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara yang dihadiri sekitar 30 orang di Mabes Polri akhirnya diabaikan juga oleh Tergugat.
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 10 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum";
9. Bahwa perlu ditegaskan sesuai fakta, 2 orang saksi ahli saudara Dian Adriawan dari Universitas Trisakti dan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM yang diperiksa oleh Tergugat telah memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat karena mereka tidak melihat seluruh barang bukti yang diserahkan Penggugat. Sedangkan Dr Chairul Huda yang diberikan kesempatan oleh penyidik perkara Laporan Polisi Nomor LP/2229A//2012/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya tanggal 28 Juni 2012 yang dilaporkan oleh Penggugat, untuk melihat seluruh barang bukti yang diserahkan Penggugat kepada Penyidik tersebut, Dr Chairul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huda langsung memberikan keterangan ahli sesuai fakta sebenarnya yaitu: Dr Chairul Huda menyatakan dengan tegas "tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Sdr Sanusi Wiradinata dalam perkara LP/1482A/2012 PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012" (vide bukti P-44);

F. Kesimpulan:

- I Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH, Jakarta Pusat yang melibatkan Sanusi Wiradinata terhadap Safersa Yusana Sertana, tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencabulan, percobaan perkosaan, penganiayaan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP Pasal 285 *juncto* 53 KUHP Pasal 351 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 335 ayat (1) huruf ke-1 KUHP;
- II Penyidikan terhadap perkara int. berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1482A7/2012/PMJ/Dit Reskrim tanggal 2 Mei 2012 seharusnya dapat dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti telah terjadi tindak pidana pencabulan percobaan perkosaan penganiayaan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP, Pasal 285 *juncto* 53 KUHP, Pasa 351 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 335 ayat (1) huruf ke-1 KUHP;

Demikian pendapat hukum kami terima kasih;

Ahli Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta



DR. CHAIRUL HUDA, S.H..

10. Bahwa dalam beberapa kali pertemuan Penggugat dengan Jaksa Penuntut Umum yang didampingi oleh petugas LPSK, ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak pernah melihat seluruh barang bukti yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penggugat sehingga akhirnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan status lengkap (P-21), padahal jika seluruh barang bukti dikirimkan ke Jaksaa penuntut umum, maka perkara pasti akan direkomendasikan untuk dihentikan;
11. Bahwa tindakan Tergugat yang secara sewenang-wenang dan melawan hukum sengaja menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat bukan saja melanggar KUHP namun sangat

Halaman 63 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biadab dan dapat berakibat fatal, karena Penggugat dapat diadili berdasarkan berita acara pemeriksaan rekayasa apalagi pihak lawan (Pengacara Lucas, S.H.) diketahui dan sering diberitakan di berbagai media merupakan mafia hukum yang diduga sering melakukan suap kepada hakim di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung (vide bukti P-45);

12. Bahwa pada pertemuan kami selaku Pengacara, Penggugat dengan ibu Happy Hadiastuty, S.H., C.N. selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa Penuntut Umum di kantor Aspidum DKI Jakarta pada sekitar tanggal 26 Maret 2013, setelah dijelaskan langsung oleh Penggugat sejarah pacaran selama 4 (empat) tahun sejak Oktober 2008 hingga Mei 2012, diperlihatkan beberapa barang bukti yang selama ini disembunyikan oleh Tergugat antara lain bagaimana Pelapor Safersa Yusana Sertana sering kumat (makan kunci, membenturkan kepala, menendang partisi kamar sampai jebol, berupaya mau bunuh diri dengan cara melompat dari jendela apartemen, makan obat tidur satu botol, mau menabrakan diri dengan menggunakan mobil) dan diperlihatkan 2 (dua) buah rekaman video i) Safersa ingin bunuh diri pada tanggal 10 Februari 2012 karena tekanan dari Pengacara Lucas, S.H. (karena sering disuruh mengirimkan uang suap kepada hakim) bahkan harus bersaksi dusta di sidang pengadilan dengan resiko 7 tahun di penjara dan ii) rekaman suara Safersa ingin bunuh diri pada tanggal 23 April 2012 dan mengirimkan mayatnya kepada Penggugat, akhirnya ibu Aspidum yang sangat arif dan bijaksana dapat melihat fakta sebenarnya dari kejadian 3 Mei 2012;

Bahwa Penggugat sedang berupaya mengendalikan saudari Safersa yang sedang kumat dugaan gangguan jiwa kepribadian ambang, dimana Ibu Aspidum langsung mengatakan bahwa:

- I. Perkara ini tidak layak masuk ranah hukum;
- II. Jika ibu Aspidum adalah Kajati, maka perkara ini akan dihentikan. Ibu Aspidum mengaku hanya menjalankan perintah;
- III. Ibu Aspidum langsung perintahkan JPU yang hadir untuk terbitkan P-19 ke-4 tanggal 28 April 2013 berisi petunjuk i) untuk periksa Safersa ke Psikiater (Dokter Ahli Jiwa) dan ii) Periksa air mani/sperma yang ditemukan dari hubungan badan Safersa dengan klien kami pada tanggal 2 Mei 2012 yang bersifat rahasia dan dilakukan secara suka sama suka. Pada intinya ibu Happy Hadiastuty, S.H., C.N. selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa Penuntut Umum yang hadir sangat yakin keributan 3 Mei 2012 merupakan masalah keluarga dan

Halaman 64 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



hal sepele yang dibesar-besarkan oleh pihak ketiga dengan tujuan tertentu. Kesimpulan ini didapat setelah ibu Aspidum membaca dengan seksama buku catatan keuangan Kantor Lucas, S.H. & Partners yang ditulis tangan dan berisi dugaan suap kepada penegak hukum. Ibu Aspidum memahami mengapa Pengacara Lucas, S.H. ingin menghabisi Penggugat yang merupakan saksi kunci dalam perkara mafia hukum yang terbesar di Indonesia;

13. Bahwa pandangan ibu Happy Hadiastuty, S.H., C.N. selaku Aspidum Kejati DKI dan 2 orang Jaksa Penuntut Umum setelah melihat hanya beberapa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penggugat, terbukti sangat berubah dan langsung melihat bahwa peristiwa keributan 3 Mei 2012 bukan masalah hukum tapi lebih merupakan masalah keluarga dan yang pasti sama sekali bukan merupakan peristiwa percobaan perkosaan seperti yang dituduhkan;
14. Bahwa dengan menyembunyikan seluruh barang bukti milik Penggugat yang berkaitan erat dengan perkara LP/1482A/2012P/MJ/Dit. Reskrimum tersebut di atas apalagi Jaksa penuntut umum telah memberikan petunjuk P-19 sebanyak 3 kali untuk melakukan penyitaan secara sah terhadap seluruh barang bukti milik Penggugat namun petunjuk P-19 ini juga tidak dilakukan secara patuh, maka Tergugat terbukti tidak melakukan proses penyidikan sesuai Pasal 1 ayat (2) KUHAP "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" sehingga Tergugat terbukti melanggar Pasal 1 ayat (2) KUHAP dan sangat merugikan Penggugat;
15. Bahwa sesuai Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat", Pasal 75 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang Penyitaan benda, dan Pasal 75 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlihat dalam tindakan tersebut pada ayat (1)";
16. Bahwa sesuai fakta dan berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat tidak melakukan penyitaan terhadap seluruh (27) barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat sesuai KUHAP, walaupun Tergugat sudah diperintahkan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai petunjuk P-19 ke-2 Nomor B-6925/0.1.4/Epp.1/11/2012 tanggal 29 November 2012, petunjuk P-19 ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B-1754/O.1.4/Epp,1/03/2013 tanggal 11 Maret 2013 dan petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013, sehingga Tergugat terbukti melanggar Pasal 38 ayat (1) KUHAP, Pasal 75 ayat (1) KUHAP dan Pasal 75 ayat (3) KUHAP;

B1-8. Pelanggaran Terhadap Kuhaap Tergugat Tidak Memberikan Keterangan Dan Barang Bukti Secara Lengkap Dan Benar Kepada Saksi Ahli Sehingga Keterangan Ahli Merugikan Penggugat;

1. Bahwa sesuai fakta, 2 orang saksi ahli saudara Dian Adriawan dari Universitas Trisakti yang diperiksa oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 20 (vide bukti P-42) dan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM yang diperiksa oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43) telah memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat karena i) Tergugat sengaja membuat dan memberikan kepada Saksi Ahli "kronologi perkara versi Pelapor yang penuh dengan rekayasa" walaupun tidak ada saksi lain yang melihat tuduhan yang dilontarkan oleh Pelapor dan ii) Tergugat tidak memberitahukan dan memperlihatkan kepada Saksi Ahli adanya seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sesuai berita acara pemeriksaan Penggugat;
2. Bahwa Dr. Dian Adriawan terkejut dan heran ketika mengetahui Dr. Chairul Huda menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara LP/1482/V/2012PMJ/Dit. Reskrimum. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh Dr Chairul Huda dari penyidik lain yang memeriksa perkara yang sama namun dilaporkan oleh Penggugat (LP/2229/VI/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 28 Juni 2012), jauh lebih lengkap dari pada yang diberikan Tergugat kepada Dr. Dian Adriawan ketika memberikan kesaksiannya;
3. Bahwa Dr. Dian Adriawan mengatakan kepada Penggugat bahwa Penyidik hanya menceritakan kejadian 3 Mei 2012 mulai jam 9 pagi dan tidak pernah menceritakan fakta lain antara lain bahwa antara Pelapor dan Terlapor sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama 4 tahun dengan teknik tertentu, sudah tinggal bersama, Pelapor menderita penyakit thalassessmia dan diduga menderita gangguan jiwa kepribadian ambang, kejadian mirip 3 Mei 2012 sudah sering terjadi dan setiap keributan akhirnya diselesaikan di atas ranjang, tidak pernah diperlihatkan barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat, dsbnya;
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi yang lengkap dan melihat barang

Halaman 66 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang berkaitan dengan kejadian 3 Mei 2012, Dr. Dian Adriawan ingin sekali merubah keterangan sebelumnya karena beliau yakin tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara LP/1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimun. Namun Tergugat tidak mau memeriksa ulang karena Tergugat ingin berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21);

5. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, kami selaku pengacara telah mengirimkan surat Nomor 041/PST-ASS/IV/2013 kepada Tergugat perihal "Pemeriksaan ulang saksi ahli" (vide bukti P-19) memohon agar terhadap semua (3) saksi ahli dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/1482A/2012/PMJ/Dit.Reskrimun, tanggal 3 Mei 2012 diperiksa ulang karena dalam gelar perkara tanggal 11 April 2013 di Biro Wassidik Mabes Polri terungkap fakta-fakta penting antara lain:

- a. Penyidik telah mengatur/mengendalikan isi berita pemeriksaan perkara;
- b. Penyidik tidak mau melihat dan menguji kebenaran barang bukti yang diserahkan oleh klien kami;
- c. Penyidik telah menyembunyikan seluruh (27 buah) barang bukti yang diserahkan oleh klien kami, sehingga semua saksi ahli tidak dapat membenarkan kesaksian yang ad/7 dan benar sesuai fakta;

Namun Tergugat tidak memenuhi permintaan kami tersebut di atas padahal fakta-fakta pelanggaran dan kriminalisasi terhadap Penggugat sudah terbukti dalam gelar perkara;

6. Bahwa Dr. Chairul Huda yang diberikan kesempatan oleh penyidik perkara Laporan Polisi Nomnor LP/2229/VI/2012/PMJ/Dit.Reskrimum Polda Metrojaya tanggal 28 Juni 2012, untuk melihat seluruh barang bukti yang diserahkan Penggugat kepada Penyidik tersebut dan walaupun Tergugat memberikan kronologi perkara versi Pelapor yang penuh rekayasa, namun Dr. Chairul Huda langsung memberikan keterangan ahli sesuai fakta sebenarnya yaitu Dr. Chairul Huda menyatakan dengan tegas "tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh saudara Sanusi Wiradinata dalam perkara LP/1482/V/2012PMJ/Dit.Reskrimun tanggal 3 Mei 2012" seperti terlihat dalam kesimpulan di bawah ini (vide bukti P-44);

F. Kesimpulan:

- I Penstiya yang terjadi pada tanggal 3 Mei 2012 di Apartemen Sudirman ParK Tower B 30 BH Jakarta Pusat. yang melibatkan Sanusi Wiradinata terhadap Safersa Yusana Sertana. Tidak dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencabulan, percobaan perkosaan, penganiayaan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 289 KUHP Pasal 285 *juncto* 53 KUHP Pasal 351 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 335 ayat (1) huruf ke-1 KUHP;

- II Penyidikan terhadap perkara ini berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 seharusnya dapat dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti telah terjadi tindak pidana pencabulan percobaan perkosaan penganiayaan dan/atau perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP Pasal 285 *juncto* 53 KUHP. Pasa 351 ayat (1) KUHP dan/atau Pasal 335 ayat (1) huruf ke-1 KUHP;

Demikian pendapat hukum kami terima kasih

Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum Umv Muhammadiyah Jakarta;



DR. CHAIRUL HUDA, S.H..

7. Bahwa sesuai fakta, ketika mengetahui Dr. Chairul Huda menyatakan dengan tegas "Tidak ada unsur pidana yang dilakukan oleh Sdr Sanusi Wiradinata dalam perkara LP/1482/V/2012PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012" sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 4 Oktober 2012- (vide bukti P-44), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet diketahui panik dan terpaksa meminta 1 orang saksi ahli lain saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), padahal sebelumnya Penyidik telah memeriksa saksi ahli Dr. Dian Adriawan sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2012—(vide bukti P-42);
8. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P.43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet memberikan keterangan dan kronologi hanya berdasarkan keterangan dusta pelapor safersa tanpa ada saksi yang melihat antara lain:
- 8.1. Tersangka Sanusi Wiradinata, menyumpal mulut korban dengan menggunakan tisu dan membekap wajah korban dengan menggunakan bantal secara berulang-ulang;
- 8.2. Pada bulan April 2012, Tersangka memasang CCTV yang dihadapkan ke unit korban Safersa dengan maksud memantau apabila korban keluar masuk unit.

Halaman 68 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.3. Di dalam apartemen 30 BH, Tersangka Sanusi mendorong dengan kuat tubuh korban safersa hingga tubuh korban terjatuh di lantai kamar tersangka, kemudian Tersangka Sanusi duduk bersila di atas perut korban Safersa sambil mengatakan "mau dengan cara kasar atau halus" dan korban menolak memilih, karena korban Safersa menolak pilihan, Tersangka Sanusi akhirnya kembali menyeret korban safersa dan Tersangka Sanusi mendorong dengan kuat korban hingga tubuhnya terjatuh di atas tempat tidur/ranjang;

Padahal sesuai fakta, Penggugat sudah menerangkan secara jelas bahwa semua tuduhan tersebut di atas tidak masuk akal karena Penggugat sangat mencintai Pelapor Safersa, sudah sepakat untuk menikah di Bali akhir tahun 2012, Penggugat juga sudah mengajukan gugatan cerai kepada istri sahnya pada bulan Maret 2012, Penggugat sudah membeli rumah yang telah disepakati untuk ditinggali bersama bahkan Penggugat sudah menyetujui Pelapor untuk berhenti bekerja dan menerima tunjangan Rp30 juta/bulan sejak Januari 2012, memberikan biaya pengobatan berbagai penyakit yang dideritanya baik di Jakarta maupun Singapore, membayar kebutuhan belanja setiap bulan, dan sebagainya. Seandainya tuduhan Pelapor Safersa bahwa Penggugat berniat memperkosa adalah benar, mengapa Penggugat mau melakukan hal tersebut pada jam 9 pagi ketika banyak orang di lorong Apartemen Sudirman Park Tower B Lantai 30, kemudian kejadian tersebut direkam dengan CCTV milik Penggugat dan rekamannya diserahkan kepada Tergugat? Karena sesuai fakta, Penggugat memiliki kunci Apartemen Sudirman Park B 30 BK milik Pelapor Safersa, sehingga rencana pemerkosaan akan jauh lebih aman dilakukan di dalam kamar Safersa pada saat Safersa pulang kantor biasanya sekitar jam 9 malam dan ketika pembantu Sumarni sedang tidak tinggal di sana (Jumat malam dan akhir pekan). Penggugat pun akan menyediakan seluruh alat bantu seperti lakban, borgol atau obat bius, dan sebagainya;

Tuduhan "Menyumpal mulut korban dengan menggunakan tisu dan membekap wajah korban dengan menggunakan bantal secara berulang-ulang" tersebut pasti tidak benar karena jika benar-benar dilakukan oleh Penggugat, maka korban Safersa sudah dipastikan tidak akan mampu membuat laporan polisi karena pasti sudah meninggal di TKP. Pelapor Safersa mengidap penyakit thalassemia (cacat sel darah merah) dimana *oxygen* sulit naik ke otak, sering kekurangan *oxygen* sehingga seluruh badan menjadi biru, tangan dan kaki mulai membeku dan pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian 3 Mei 2012, penyakit thalassemia ini juga kumat, namun Penggugat yang sangat mencintai Pelapor dan akan menikahinya langsung memeluk, mengusap-usap Pelapor agar bisa kendalikan emosi dan bisa bernapas dengan baik/normal lagi. Seandainya Penggugat berniat memperkosa, tentunya lebih baik dibiarkan saja hingga pingsan agar mudah diperkosa. Tergugat sebenarnya mengetahui apa yang diuraikan dalam ringkasan singkat tersebut tidak benar dan sangat lucu seperti "kemudian Tersangka Sanusi duduk bersila di atas perut korban Safersa sambil mengatakan "mau dengan cara kasar atau halus". Apakah mungkin Penggugat duduk bersila di atas perut dan bagaimana Penggugat bisa memperkosa korban jika sambil duduk bersila dengan pakaian lengkap? Apakah Pelapor bisa tahan diduduki oleh Penggugat yang memiliki berat badan 83 kg dan tinggi 178 cm? Jika direka ulang apa yang diuraikan dalam kronologi yang ditulis Tergugat dan diberikan kepada saksi ahli, maka akan terlihat sangat janggal, lucu dan tidak mungkin terjadi;

9. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet tidak memberikan keterangan dan fakta sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 butir 4 bagian IV. Fakta-fakta di tempat kejadian perkara (fakta 1 sampai dengan fakta 14 (vide bukti P-37) yang sangat penting sehingga saksi ahli Purwanto tidak mendapatkan gambaran sebenarnya tentang peristiwa 3 Mei 2012;
10. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (Vide Bukti P. 43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet tidak memberitahukan bahwa Pelapor Safersa memberikan keterangan palsu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 butir 4;
11. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet tidak memberitahukan adanya 27 barang bukti yang diserahkan Penggugat pada tanggal 4 Juni 2012, 6 Juni 2012, 11 Juni 2012 dan 15 Juni 2012 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 butir 4;
12. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari

Halaman 70 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet tidak memberikan keterangan bahwa Pelapor Safersa diduga menderita gangguan jiwa kepribadian ambang sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 butir 5;

13. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet tidak memberikan keterangan alasan sebenarnya mengapa Penggugat memasang kamera/CCTV di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30 BH sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 butir 6 yaitu untuk memantau "Selingkuhan saudari Safersa" dan bukan untuk memantau saudari Safersa;
14. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P.43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet sengaja memberikan keterangan saksi ahli pidana Dr. Dian Adriawan yang merugikan Penggugat karena tidak mendapatkan informasi lengkap namun tidak memberikan keterangan saksi ahli pidana Dr. Chairul Huda yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada unsur pidana yang dilakukan Penggugat pada peristiwa 3 Mei 2012. Padahal sebagai Penyidik profesional, Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet seharusnya memberikan semua fakta dan keterangan dari semua saksi-saksi yang telah diperiksa karena penyidik bukan Hakim;
15. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet sengaja tidak memberikan keterangan saksi Adechan Thohami secara lengkap terutama butir 13 sesuai Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Juni 2012 yang menjelaskan adanya surat pernyataan Pembantu Sumarni tanggal 9 Juni 2012 yang mengetahui kejadian serupa pada minggu ketiga bulan Maret 2012 dimana Pelapor Safersa juga kumat dugaan gangguan jiwa kepribadian ambang, makan 3 anak kunci, membenturkan kepala dan akhirnya dengan teknik khusus, Penggugat dapat mengendalikan emosi Pelapor Safersa;
16. Bahwa sesuai fakta, walaupun 2 orang saksi ahli saudara Dian Adriawan dari Universitas Trisakti yang diperiksa sebagai saksi ahli pada tanggal 11 Juni 2012 dan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM yang

Halaman 71 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



diperiksa sebagai saksi ahli pada tanggal 23 Okt 2012 menyatakan unsur pidana terpenuhi, namun kesaksian 2 ahli ini terlihat diabaikan Oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012 yang ditandatangani Aspidum Kejati DKI Jakarta Bapak Heru Sriyanto (vide bukti P-38) merekomendasikan perkara ini untuk dihentikan: "Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana Dr. Chairul Huda dijelaskan secara tegas bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan Tersangka adalah tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang disangkakan terhadap Tersangka Sanusi yakni Pasal 289 KUHP dan/atau Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP dan/atau Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 335 ayat (1) huruf ke-1 KUHP. Dengan demikian agar Penyidik mempertimbangkan pendapat ahli tersebut untuk proses penyidikan selanjutnya;

17. Bahwa Pasal 1 angka 28 KUHP berbunyi: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan" dan sesuai Pasal 120 KUHP berbunyi: (1) Dalam hal Penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus dan (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka Penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta;
18. Bahwa Pasal 180 ayat (1) KUHP berbunyi: Dalam hal diperlukan untuk menjemihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan, Pasal 184 ayat (1) b KUHP berbunyi: Alat bukti yang sah ialah keterangan ahli dan Pasal 186 KUHP: Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan;
19. Bahwa M. Yahya Harahap (2002 : 298) menjelaskan bahwa:
 - a. Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan seorang ahli yang memiliki "keahlian khusus" tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang diperiksa dan b. Maksud keterangan khusus dari ahli, agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan. Namun Tergugat justru bertindak



sebaliknya, bukan mendapatkan keterangan ahli untuk membuat perkara menjadi terang, tapi justru menggunakan keterangan ahli dengan disiasati sedemikian rupa dan seluruh barang bukti milik penggugat disembunyikan agar ahli memberikan keterangan bahwa Penggugat seolah-olah bersalah dan bukan untuk mencari fakta sebenarnya. Hal ini sangat dipahami karena Tergugat telah mengakui telah melakukan kesalahan sejak awal berupa penangkapan dan penahanan secara tidak sah;

20. Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 1 angka 28, Pasal 180 ayat (1), Pasal 184 ayat (1) b dan Pasal 186 KUHAP karena Tergugat dengan sengaja menyembunyikan seluruh (27) barang bukti milik Penggugat dan Tergugat bukan menggunakan saksi ahli untuk kepentingan penyidikan yang benar sesuai KUHAP yaitu "agar perkara pidana yang sedang diperiksa "menjadi terang" demi untuk penyelesaian pemeriksaan perkara yang bersangkutan", namun Tergugat memiliki tujuan sangat jahat yang merugikan Penggugat yaitu agar berkas perkara LP/1482/V/2012/PMJ /Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 di nyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum;

B1-9. Pelanggaran Terhadap Kuhap-Tergugat Mendukung Dan Memfasilitasi Saksi Sumarni Memberikan Keterangan Palsu.

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI memberikan Petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 Nopember 2012 (vide bukti P-38): "Terkait dengan petunjuk kami sebelumnya, pada point II penerapan Pasal angka 6, bahwa penyidik perlu melakukan konfrontasi dengan saksi Sumarni dan saksi Adechan, mengingat beberapa keterangan keduanya saling berbeda antara lain menyangkut surat pernyataan yang dibuat saksi Sumarni dan keterangan saksi atau tersangka terkait gangguan kesehatan/kejiwaan yang dialami oleh korban berupa penyakit Thalasemia dan gangguan kesehatan jiwa kepribadian ambang selanjutnya dituangkan dalam berita acara konfrontasi. Untuk mendukung keterangan ini, agar penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang memeriksa kondisi kesehatan korban Yusan". Intinya Tergugat diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan konfrontir antara saksi Adechan Thomami dan saudari Sumarni pembantu saudari Safersa Yusana Sertana (Yusan) perihal surat pernyataan tanggal 9 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saudara Sumarni. Pemeriksaan konfrontir ini dilaksanakan pada hari Senin 21 Januari 2013;
2. Bahwa semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Penyidik Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Sumarni tidak langsung dijawab oleh saudari Sumarni, namun saudari Sumarni selalu berdiskusi dan dibisikan terlebih dahulu oleh pengacara wanita yang mendampinginya sehingga jawaban saudari Sumarni tentunya sudah tidak jujur lagi;

3. Bahwa mendengar jawaban saudari Sumarni yang sangat berbeda dengan fakta yang terjadi pada tanggal 9 Juni 2012, akhirnya saudara Adechan Thomami ingin memperlihatkan barang bukti berupa rekaman percakapan antara saudara Sanusi Wiradinata dan saudari Sumarni tanggal 9 Juni 2012 untuk membuktikan bahwa saudari Sumarni telah memberikan kesaksian palsu (berdusta), namun Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet melarang rekaman video ini untuk diputar dan diperdengarkan di hadapan semua pihak yang hadir dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu barang bukti ini belum disita dan pemutaran rekaman video tidak diperintahkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Bahwa dalam Berita Acara Konfrontasi Langsung tanggal 21 Januari 2013 antara Sumarni vs Adechan Thohami butir 6 (vide bukti P-46), Sumarni mengatakan "Selain itu saya mengalami kesulitan membaca karena penglihatan saya sudah kabur jadi saya tidak bisa membaca secara jelas isi pernyataan tersebut". Namun pada bagian akhir BAP tercantum "Setelah berita acara pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya yang telah diberikan tersebut di atas". Bukankah ini sebuah bukti adanya kebohongan? Jika saudari Sumarni tidak dapat membaca maka ia tidak akan menandatangani berita acara konfrontasi ini. Sesuai fakta dan rekaman video tanggal 9 Juni 2012, saudari Sumarni dapat membaca dengan jelas apalagi isi surat pernyataan tersebut dibahas secara rinci selama 2,5 jam;

Akhirnya saudara Adechan Thohami menolak untuk menandatangani berita acara konfrontasi ini dan diminta menandatangani berita acara penolakan saksi menandatangani berita acara karena saksi Adechan dilarang memperlihatkan rekaman video ketika saudari Sumarni membaca dengan teliti Surat Pernyataan 9 Juni 2012 sebelum ditandatangani.

5. Bahwa sesuai Berita Acara Penolakan saksi menandatangani Berita Acara tanggal 21 Januari 2013 (vide bukti P-47), Tergugat mencantumkan alasan sebagai berikut:

"Adapun video itu tidak diputar penyidik karena video percakapan antara saudara Sanusi Wiradinata dan saudari Sumarni yang direkam di restoran

Halaman 74 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKIA Hotel Sahid Jakarta Pusat mengenai penandatanganan Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2012 tidak dilakukan penyitaan oleh Penyidik karena tidak ada petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penyitaan dan memutar video yang dimaksud oleh saksi konfrontasi Adechan Thohami";

6. Bahwa terlihat dengan jelas, Penyidik Tergugat Kopol Ahkmad Slamet bukan saja tidak berniat untuk menegakkan keadilan, mengungkap siapa yang telah bersaksi dusta namun Penyidik Tergugat Kopol Ahkmad Slamet justru mendukung dan memberikan fasilitas terjadinya kesaksian dustadengan menakut-nakuti saksi Adechan bahwa merekam pembicaraan tanpa ijin adalah sebuah pelanggaran pidana, padahal tujuan dilakukan pemeriksaan konfrontir adalah untuk mencari keterangan siapa yang benar dan siapa yang telah bersaksi dusta;
7. Bahwa akhirnya Penyidik Tergugat Kopol Ahkmad Slamet mengakui kepada Kombes Pol (Purn) Felix William Kewas (Mantan Irwasda Polda Metro Jaya) bahwa larangan memperlihatkan rekaman video merupakan keinginan dari pihak Pengacara Pelapor (Lucas, S.H.);
8. Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP: Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Pasal 1 angka 26 KUHAP berbunyi: "Saksi adalah orang yang dapat membenkan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri" sedangkan sesuai Pasal 1 angka 27 KUHAP berbunyi "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu";
9. Bahwa keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Pada umumnya tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Menurut M. Yahya Harahap (2002:286) bahwa "Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya, disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi;
10. Bahwa Pasal 7 ayat (3) KUHAP:" Dalam melakukan tugasnya sebagaimana

Halaman 75 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku";

11. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mendukung dan memfasilitasi seorang saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam Berita Acara Pemeriksaan konfrontir merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) KUHP, Pasal 1 ayat (2) KUHP, Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mendukung dan memfasilitasi seorang saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam Berita Acara Pemeriksaan konfrontir juga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa ."Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia";

B1-10. Pelanggaran Terhadap KUHP, Tergugat Kibuli Jaksa Penuntut Umum Dengan Mengantarkan Saudari Safersa Yusana Sertana Ke Psikolog Polda Metro Jaya Yang Tidak Independen Dan Bukan Ke Dokter Ahli Jiwa/ Psikiater Sesuai Petunjuk P-19;

1. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012, petunjuk P-19 ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (vide bukti P-38,39) yang dikirimkan kepada Tergugat, saudara Safersa Yusana Sertana harus diperiksa oleh seorang psikiater (dokter ahli jiwa) yang independen atas dugaan mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang;
2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tidak serta merta mempercayai keterangan yang diberikan oleh Penggugat dalam berita acara pemeriksaan bahwa saudara Safersa diduga mengidap gangguan jiwa kepribadian ambang, namun ada Surat Pernyataan Sumarni, selaku pembantu saudara Safersa tanggal 9 Juni 2012 yang juga mengetahui ketika saudara Safersa emosi luar biasa pada minggu ke-3 bulan Maret 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BK, saudara Safersa memakan 3 anak kunci, mengambil cutter/gunting untuk melukai Penggugat, mau memakan obat tidur 1 botol, mencakar kedua tangan Penggugat, dan sebagainya. Selain itu, saudara Safersa juga mengakui dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Oktober 2012: "Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saya dalam



keadaan tidak sadar dan saya tidak tahu penyebabnya kenapa saya bisa tidak sadar" (vide bukti P-48);

Padahal sesuai fakta, hubungan badan ini sudah dilakukan ratusan kali selama 4 tahun pacaran dengan Penggugat (sejak Oktober 2008 sampai dengan Mei 2012). Jaksa Penuntut Umum sudah sepantasnya menerapkan unsur kehati-hatian dengan meminta saudari Safersa diperiksa oleh Dokter ahli jiwa/psikiater karena menurut keterangan saudari Safersa sendiri ia sudah ratusan kali tidak sadarkan diri selama 4 tahun dan secara logika, seseorang yang telah pingsan ratusan kali dalam kurun waktu 4 tahun dapat dipastikan ia mengalami gangguan kesehatan/jiwa;

3. Bahwa mengetahui dirinya memiliki masalah kesehatan (penyakit thalassemia) dan diduga mengalami gangguan jiwa kepribadian ambang, akhirnya sesuai pengakuan Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet bahwa saudari Safersa tidak mau diperiksa oleh dokter ahli jiwa/psikiater sesuai petunjuk P-19 ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut di atas;
4. Bahwa untuk mensiasati masalah ini, akhirnya Tergugat memberikan surat pengantar kepada saudari Safersa Yusana sertana untuk diperiksa oleh Psikolog Polda Metro Jaya dan tidak sulit untuk ditebak, hasilnya saudari Safersa seolah-olah tidak mengalami gangguan jiwa apapun. Tindakan Penyidik Tergugat ini jelas menyalahi peraturan dan cenderung sebagai upaya mengibuli Jaksa Penuntut Umum. Jika saudari Safersa memang sehat dan tidak memiliki masalah gangguan jiwa, mengapa ia sangat takut untuk diperiksa oleh seorang psikiater? Mengapa ia hanya berani diperiksa oleh seorang psikolog yang diketahuinya tidak akan bisa mendeteksi dugaan penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang?;
5. Bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama saudari Safersa Yusana Sertana tanggal 4 April 2012 yang dibuat oleh Kabag Psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya atas permintaan Tergugat, dibuat untuk mengelabui atau disalahgunakan untuk memberikan persepsi yang salah kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta atau pihak penegak hukum lainnya, seolah-olah saudari Safersa tidak memiliki dugaan penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (*borderline personality disorder*);
6. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012, ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan ke 4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, saudari Safersa Yusana Sertana harus diperiksa oleh seorang psikiater (dokter ahli jiwa) yang independen atas dugaan mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang dan bukan



diperiksa oleh seorang psikolog apalagi dari Polda Metro Jaya. Demikian pula salah satu butir rekomendasi dari hasil gelar perkara yang diadakan di Biro Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013, saudari Safersa harus diperiksa oleh dokter ahli jiwa/psikiater, bukan psikolog;

7. Bahwa Psikolog adalah seorang ahli dalam bidang praktik psikologi, bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. psikolog dapat dikategorikan ke dalam beberapa bidang tersendiri sesuai dengan cabang ilmu psikologi yang ditekuninya, misalnya psikolog klinis, psikolog pendidikan, dan psikolog industri. Tetapi kata "psikolog" lebih sering digunakan untuk menyebut ahli psikologi klinis, ahli psikologi di bidang kesehatan mental. Psikolog biasanya menggunakan pendekatan sosial dari permasalahan kejiwaan. Psikolog klinis yang melayani manusia dalam penyembuhan kejiwaan manusia yang sedang memiliki masalah dalam hidup atau terguncang jiwanya tanpa menggunakan obat-obatan;
8. Bahwa Psikiater adalah dokter, karena berasal dari Fakultas Kedokteran, sering disebut dokter kejiwaan. Psikiater mempunyai hak untuk memberikan resep ke kliennya. Misalnya obat anti-depressan, sementara psikolog tidak bisa memberikan obat tapi bisa memberikan terapi. Psikiater adalah profesi dokter spesialis yang memiliki spesialisasi dalam diagnosis dan penanganan gangguan emosional. Psikiater tidak hanya menangani masalah gangguan jiwa berat, tetapi juga ringan;
9. Bahwa sesuai fakta, Psikolog Polda Metro Jaya tidak mampu untuk memeriksa saudari Safersa yang diduga mengalami gangguan jiwa kepribadian ambang (tidak dapat mengendalikan emosi) walaupun sesuai fakta, sdri safersa selalu makan obat penenang merek Frisium untuk kendalikan emosi agar bisa tidur, karena memang bukan keahlian Psikolog untuk memeriksa penyakit gangguan jiwa ini, Psikolog juga tidak dilengkapi dengan peralatan dan pendidikan sebagai seorang dokter ahli jiwa. Bahwa kami selaku Pengacara langsung mengirimkan Surat Nomor 047/PST-ASS/IV/2013 tanggal 24 April 2013 perihal Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama Safersa Yusana Sertana kepada Kepala Biro SDM, Polda Metro Jaya up. Kabag Psikologi untuk "mencabut, membatalkan atau memperbaiki "Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi atas nama saudari Safersa Yusana Sertana tanggal 4 April 2012" karena diduga akan disalahgunakan dan merugikan klien kami yang telah dilindungi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)" (vide bukti P-49);
10. Bahwa selama pacaran 4 tahun, saudari Safersa terlihat dengan jelas



memiliki dugaan penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang. Bahkan ketika sedang diskusi santai pada acara gelar perkara yang diadakan di Biro Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013 dihadapan sekitar 30 orang, saudari Safersa berteriak histeris dengan keras, emosi tak terkendalikan dan menangis dimana ketua rapat langsung memerintahkan saudari Safersa untuk mengendalikan diri. Setelah ditanya berulang kali selama 2,5 jam, saudari Safersa akhirnya mengakui menderita penyakit Thalasemia (cacat sel darah) yang menyebabkan *oxygen* sulit masuk ke otak dan menyebabkan saudari Safersa mudah emosi, pusing dan bahkan sesak napas. Penggugat juga sering melihat sdri safersa makan obat tidur/ penenang merk Frisium, sejenis valium agar bisa tidur. Tanpa obat tidur, saudari Safersa sering tidak bisa tidur hingga jam 5 subuh sehingga tidak bisa bekerja dengan baik;

11. Bahwa tindakan Tergugat yang berupaya mengibuli Jaksa Penuntut Umum dengan mengantarkan Pelapor Safersa ke Psikolog Polda Metro Jaya dan bukan ke Dokter Ahli Jiwa/Psikiater yang independent dan biasa digunakan oleh Polda Metro Jaya, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (3) KUHAP, yang berbunyi: "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku", Pasal 10 ayat (2) KUHAP Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi" dan Pasal 10 ayat (3) KUHAP: Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Penuntut Umum;
 12. Bahwa tindakan Tergugat yang berupaya mengibuli Jaksa Penuntut Umum dengan mengantarkan Pelapor Safersa ke Psikolog Polda Metro Jaya dan bukan ke Dokter Ahli Jiwa/Psikiater juga merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- B1-11. Pelanggaran Terhadap KUHAP, Tergugat Tidak Penuhi Petunjuk P-19 Dari Jaksa Penuntut Umum Secara Patuh Dan Abaikan Rekomendasi Gelar Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan memberikan bukti adanya perbuatan melawan hukum berupa Pelanggaran terhadap KUHAP yaitu Tergugat tidak memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta secara patuh walaupun mudah untuk dilaksanakan seperti diuraikan di bawah ini:

1. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012, ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan ke-4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang dikirimkan kepada Tergugat (vide bukti P-38,39), saudara Safersa Yusana Sertana harus diperiksa oleh seorang Psikiater (Dokter Ahli Jiwa) atas dugaan mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang, namun petunjuk ini tidak pernah dipenuhi, padahal sangat penting untuk mengungkap mengapa saudara Safersa membuat Laporan Polisi Nomor 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 yang sangat janggal dan berpikir/berprasangka buruk seolah-olah ia mau diperkosa oleh calon suaminya sendiri yang sangat mencintainya;
2. Bahwa isi Petunjuk P-9 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Safersa Yusana Sertana atau mencari alat bukti lain terkait dengan penyakit thalassemia atau mencari alat bukti surat atau pendapat ahli psikiater yang menerangkan mengenai penyakit thalassemia;
 - 2.2. Melakukan pemeriksaan konfrontasi antara tersangka Sanusi Wiradinata dengan saksi Safersa Yusana Sertana terkait adanya hubungan badan yang terjadi antara Pemohon dengan Safersa Yusana Sertana yang ditemukan pada korban dan termuat dalam *Visum et Repertum* tanggal 31 Mei 2012;
 - 2.3. Menanyakan kembali kepada Tersangka Sanusi Wiradinata mengenai hubungan badan tersebut untuk memperkuat pembuktian Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
3. Bahwa terhadap Petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 tersebut di atas yang sangat penting dan mudah untuk dilaksanakan, namun Tergugat langsung mengembalikan berkas perkara pada tanggal 2 April 2013 tanpa dipenuhi sama sekali dengan alasan: "Petunjuk tidak bisa dipenuhi dikarenakan tenggang waktu pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sudah terlalu lama", sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak melaksanakan petunjuk P-19 dengan patuh dan Tergugat melanggar Pasal 10 KUHAP ayat (2): Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan

Halaman 80 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ternyata masih kurang lengkap, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi" dan ayat (3) : Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum;

Padahal sesuai fakta perkara ini baru berjalan 11 bulan dan perkara ini boleh dianggap berjalan agak lambat karena Pelapor tidak mau diperiksa oleh Dokter Ahli Jiwa/Psikiater atas dugaan mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (sulit mengendalikan emosi) sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012, petunjuk P-9 ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan Petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013;

4. Bahwa Gelar Perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2013 (vide bukti P-15) di Biro Wassidik Mabes Polri juga merekomendasikan kepada Tergugat untuk Melengkapi petunjuk P-19 keempat tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun Tergugat tidak melaksanakan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini juga;
5. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke 2 tanggal 29 November 2012, petunjuk P-19 ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan Petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013, Tergugat diperintahkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat, namun Penyidik tidak melaksanakannya secara patuh;
6. Bahwa Gelar Perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2013 (vide bukti P-15) di Biro Wassidik Mabes Polri juga merekomendasikan kepada Tergugat untuk "Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sanusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri" (Sesuai fakta, Tergugat menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan jaksa penuntut umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya);
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 10 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: " Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, Penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari Jaksa



Penuntut Umum";

B1-12. Pelanggaran Terhadap KuhaP-Tergugat Memanipulasi Dan Mengatur Isi Berkas Perkara Sehingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Terkecoh Dan Terbitkan P-21:

1. Bahwa diduga atas paksaan dari pengacara sekaligus atasan pelapor saudari Safersa yang sering diberitakan sebagai mafia hukum Lucas, S.H., Tergugat telah melakukan pelanggaran fatal berupa i) Penangkapan secara tidak sah (terbukti sesuai putusan praperadilan), ii) Penetapan Tersangka secara tidak sah (Penggugat ditetapkan sebagai Tersangka sebelum saksi pelapor diperiksa) dan akhirnya iii) Penggugat ditahan secara tidak sah terutama karena setelah Tergugat melakukan penyidikan secara mendalam, ternyata tidak ada seorang saksi pun yang melihat/mengetahui Penggugat melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Fakta ini diduga menjadi faktor penyebab Tergugat harus memanipulasi dan mengatur isi berkas perkara agar Jaksa Penuntut Umum dapat menerbitkan status P-21;
2. Bahwa Tergugat berupaya memanipulasi dan mengatur isi berkas perkara agar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkecoh dan menerbitkan status berkas lengkap (P-21) seperti yang telah diuraikan sebelumnya sebagai berikut:
 - 2.1. Tergugat mengatur isi berita acara pemeriksaan Penggugat terutama Penggugat tidak diperbolehkan menceritakan kejadian mirip 3 Mei 2012 yang telah terjadi sekitar 10 kali selama pacaran 4 tahun dalam berita acara pemeriksaan tanggal 3 Mei 2012, Penggugat tidak diperbolehkan memberikan barang bukti yang berkaitan dengan kejadian 3 Mei 2012, sampai akhirnya Penggugat harus menemui bapak Kapolda terlebih dahulu;
 - 2.2. B1-5. Tergugat sembunyikan barang bukti milik Penggugat yang berkaitan dengan kejadian keributan 3 Mei 2012;
 - 2.3. B1-6. Tergugat tidak memberikan keterangan dan barang bukti secara lengkap dan benar kepada saksi ahli sehingga keterangan ahli merugikan Penggugat;
 - 2.4. B1-7. Tergugat mendukung dan memfasilitasi saksi sumarni memberikan keterangan palsu;
 - 2.5. B1-8. Tergugat kibuli Jaksa Penuntut Umum dengan mengantarkan saudari Safersa Yusana Sertana ke Psikolog Polda Metro Jaya yang tidak independen dan bukan ke Dokter Ahli Jiwa/Psikiater sesuai petunjuk P-19;
 - 2.6. B1-9. Tergugat tidak penuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum



secara patuh, abaikan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara di Mabes Polri;

3. Bahwa Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku";
4. Bahwa Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia";
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tergugat terbukti telah melanggar Pasal 7 ayat (3) KUHAP dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) tersebut di atas;

B1-13. Pelanggaran Terhadap KUHAP, Tergugat Tetap Ingin Melakukan Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penggugat Walaupun Berkas Sudah Lengkap (P-21), Penyidikan Sudah Selesai Dan Kapolda Perintahkan Untuk Tidak Dilakukan Penahanan Terhadap Penggugat:

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2013 Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengirimkan surat B-2743/0.1.4/Ep.1/04/2013 kepada Direktur Reserse Kriminal Umum perihal "Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka Sanusi Wiradinata sudah lengkap (P-21), sehingga proses penyidikan yang dilakukan oleh Tergugat sudah selesai. Tergugat hanya bertanggung jawab untuk menyerahkan Tersangka dan barang bukti saja.
2. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menerbitkan memo kepada penyidik Kopol Akhmad Slamet untuk melakukan penahanan kepada Penggugat ketika akan dihadirkan untuk serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 dimana pihak Pelapor saudara Safersa Yusana Sertana beserta staff Pengacara Lucas, S.H. lainnya telah siap menanti proses penahanan ini di Polda Metro Jaya mulai pagi hingga sore hari dan akan melakukan konperensi pers.
3. Bahwa LPSK melihat sendiri bagaimana Tergugat cq Kopol Akhmad Slamet melakukan upaya penangkapan terhadap Penggugat ketika berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 13 WIB untuk serah terima tahap 2 (padahal Kopol Slamet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah menerima surat dari Pengacara dan sudah sepakat untuk serah terima tahap 2 pada hari Kamis 16 Mei 2013 (vide bukti P-21) sehingga akhirnya LPSK sangat marah, langsung menemui Kapolda Metro Jaya pada tanggal 16 Mei 2013 dan mengirimkan surat nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 (vide bukti P-22) kepada Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet yang berbunyi:

"Mengingat keberadaan Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata diperlukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari penyidik POLRI untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, Hal tersebut sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kapolda Metro Jaya yang dihadiri oleh Direskrim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/informasi mengenai vraktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak kejaksaan";

Intinya LPSK ingin Tergugat bertindak sesuai KUHAP dan tidak melakukan kriminalisasi lagi berupa penahanan beberapa hari sebelum dilakukan serah terima tahap 2 kepada Kejaksaan dimana penahanan ini jelas tidak diperlukan lagi oleh Penyidik berhubung berkas sudah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta walaupun seluruh petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 tidak pernah dilengkapi.

4. Bahwa melihat Tergugat tetap mengabaikan seluruh surat LPSK dan bahkan perintah Kapolda Metro Jaya tanggal 16 Mei 2013 juga diabaikan, akhirnya LPSK mengirimkan surat protes keras Nomor R-160/DIV1.3/LPSK/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-24) kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjudul: "Mohon perhatian terhadap oknum personil Perwira Polri dari DitKrimum dan DitKrimus Polda Metro Jaya dalam proses penegakan hukum (penyidikan) atas kasus perkara dengan Tersangka atas nama Sanusi Wiradinata dimana disebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap Pemohon sebagai berikut:

- 4.1. LPSK melihat adanya kesewenang-wenangan dalam upaya paksa dan tindakan kriminalisasi terhadap terlindung LPSK atas nama saudara Sanusi Wiradinata tersebut dilakukan dalam proses hukum (penyidikan) kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Safersa Yusana

Halaman 84 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertana (Staff pekerja dari sebuah kantor Advokat/Pengacara Hukum di Jakarta) yang dilaporkannya dengan Laporan Polisi LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 dengan pihak Terlapor atas nama Sanusi Wiradinata;

4.2. LPSK menyebutkan "proses penanganan perkara tersebut di atas oleh Para Penyidik Polda Metro Jaya dalam proses hukumnya telah diberikan petunjuk dan arahan oleh JPU Kejati DKI Jakarta dalam berita acara P-19 yang telah 4 (empat) kali berlangsung, namun arahan maupun petunjuk yang disampaikan JPU tersebut tidak dilakukan dan dipenuhi secara cermat oleh Penyidik perkara tersebut, bahkan dalam proses hukumnya telah dilakukan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2013, namun arahan serta petunjuk teknis yang didapatkan dalam proses gelar perkara tersebut juga tidak dicermati, tidak dipenuhi dan bahkan tidak diindahkan oleh Penyidik;

4.3. LPSK menyebutkan "dari proses penegakan hukum (penyidikan) yang dilakukan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya tersebut terkesan para Perwira Polisi telah melakukan tindakan dan menyalahgunakan kewenangan upaya paksa terhadap Pemohon secara tidak proporsional (menahan dan mencekal ke luar negeri) terhadap diri yang bersangkutan dalam kasus perkara yang tidak perlu dilakukan upaya paksa tersebut dan bahkan cenderung mengabaikan berbagai petunjuk dan arahan yang patut dilaksanakan dalam proses hukum yang harus dilakukannya, sehingga akibatnya aktivitas serta produktivitasnya tersebut terkesan tidak professional dan bahkan mencederai citra Polri dalam kapasitas dan keberadaannya;

4.4. Tindakan dan keberadaan para oknum Perwira Polri tersebut patut diduga telah terkontaminasi dan/atau telah terasuki aktivitas jaringan pelaku mafia hukum yang dilakukan oleh para oknum-oknum tertentu dengan bukti beberapa pemberitaan penanganan kasus tersebut di berbagai media yang bernada *black campaign* terhadap terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata";

4.5. LPSK kemudian: memohon kepada Pimpinan Polri agar dapat melakukan perhatian khusus terhadap oknum Perwira Polri tersebut dan disamping itu juga terhadap proses hukum serta aktivitas hukum yang dilakukannya terhadap Terlindung atas nama Sanusi Wiradinata atas laporan yang diajukan oleh atas nama Safersa Yusana Sertana untuk

Halaman 85 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dilakukan audit investigasi secara cermat;

5. Bahwa sejak diterbitkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP.Han/105A/2012/Dit.Reskrimum tanggal 15 Mei 2012, Penggugat selalu melakukan wajib lapor dengan patuh setiap hari senin dan kamis selama sekitar 12 bulan (vide bukti P-22) walaupun Tergugat tidak pernah memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI;
6. Bahwa meskipun saat ini Penggugat berada di luar Rumah Tahanan Negara sejak 15 Mei 2012 dan dalam perlindungan LPSK terhitung sejak tanggal 1 April 2013, akan tetapi Tergugat masih saja berusaha untuk menahan kembali Penggugat atas alasan akan dilakukan Penyerahan Tahap II ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seperti diuraikan di atas, tanpa ada koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kajari Jakarta Pusat sebagaimana lazimnya prosedur dan mekanisme Penyerahan Tahap II dilakukan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian rencana Penahanan kembali Penggugat oleh Tergugat untuk Penyerahan Tahap II adalah sangat mengada-ada bahkan terkesan sebagai hanya memenuhi pesanan pihak-pihak tertentu, dengan harapan agar Penggugat ditahan hingga perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
7. Bahwa sesuai Pasal 20 ayat (1) KUHP: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan sesuai Pasal 21 ayat (1): Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat terbukti melanggar Pasal 20 ayat (1) KUHP dengan melakukan upaya penahanan terhadap Penggugat padahal penyidikan sudah selesai, berkas sudah dianggap lengkap (P-21) bahkan Bapak Kapolda Metro Jaya sudah memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan koordinasi (mengirimkan surat) kepada Kejaksaan Tinggi DKI untuk proses serah terima tahap 2 dimana Tergugat diwajibkan untuk menghubungi LPSK untuk menghadirkan Penggugat. Bahwa Pasal 7 ayat (3), yang berbunyi: "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik



wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku" dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia";

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah melanggar Pasal 7 ayat (3) KUHAP dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) tersebut di atas;

B2. Pelanggaran Hak Penggugat

Penggugat akan menguraikan bukti adanya perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat berupa pelanggaran hak Penggugat mulai dari butir B2-1 sampai dengan butir B2-8 di bawah ini:

B2-1 Tergugat Mengatur Isi Berita Acara Pemeriksaan Penggugat Sehingga Merugikan Penggugat:

1. Bahwa ketika Penggugat diperiksa sebagai Tersangka dalam waktu 15 menit setelah Laporan polisi LP/1482A//2012PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 diterbitkan yaitu pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 17 sore, sebelum Pelapor Safersa Yusana Sertana dan saksi-saksi lain diperiksa dan sebelum barang bukti dan TKP diperiksa, Penyidik Tergugat yang hanya berbekal Laporan Polisi meminta Penggugat untuk mengakui semua tuduhan yang dilontarkan oleh Pelapor dengan alasan agar pemeriksaan berjalan dengan cepat karena saat itu memang sudah jam 17 WIB dan sudah waktu pulang kantor;
2. Bahwa Penyidik Tergugat juga mengatakan keterangan Tersangka tidak dinilai, tidak ada artinya dan meminta Penggugat untuk mengikuti saja apa yang dikatakan oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana dalam Laporan Polisi. Kemudian Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet mengancam dengan memberitahukan Pengacara C. Suhadi, S.H. agar Penggugat segera mengikuti apa saja yang ditulis oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana karena jika tidak menuruti, maka Penggugat akan dikenakan pasal percobaan pembunuhan karena menurut Pelapor Safersa, ketika berada di atas ranjang kamar tidur Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BH, Penggugat menutup muka Pelapor saudari Safersa Yusana Sertana dengan bantal. Hal ini dianggap sebagai upaya percobaan pembunuhan;
3. Bahwa akhirnya Penggugat yang awam hukum dan sedang panik, percaya



saran yang diusulkan Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet untuk mengikuti semua yang dikatakan oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana dalam laporan polisi terutama setelah Pengacara C. Suhadi, S.H. juga memberitahukan bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet merupakan teman baiknya dan pasti akan membantu;

4. Bahwa ketika Penggugat ingin menceritakan kejadian serupa (saudari Safersa Yusana Sertanakumat) telah terjadi sebelumnya sebanyak 10 kali dan Pelapor Safersa Yusana Sertanadiduga mengidap penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (tidak dapat kendalikan emosi), namun Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet melarang Penggugat untuk menulis fakta kejadian sebelum tanggal 3 Mei 2012 dengan alasan nanti saja diceritakan dalam berita acara pemeriksaan tambahan. Bahwa dengan adanya berita acara pemeriksaan Penggugat yang dianggap sebagai pengakuan atas tindak pidana yang dituduhkan oleh Pelapor safersa, pada sekitar jam 12 malam, Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet langsung mengatakan bahwa Penggugat akan langsung ditahan untuk 20 hari di Rutan Polda Metro Jaya. Namun Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet meyakinkan akan membantu mengusulkan penangguhan penahanan dalam beberapa hari. Bahwa sesuai Pasal 52 KUHP: "Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim". Namun sesuai fakta Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet mengatur isi Berita Acara Pemeriksaan Penggugat dan melarang mencantumkan fakta fakta yang menguntungkan Penggugat. Kejadian ini diihat oleh Pengacara C. Suhadi, S.H. dan Kombes Pol. Felix William Kewas yang berada di samping Penggugat pada tanggal 3 Mei 2012 malam;
7. Bahwa tindakan Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet yang membujuk Penggugat untuk mengakui seluruh tuduhan Pelapor Safersa Yusana Sertanayang penuh dengan rekayasa/sangat janggal dan tindakan Tergugat melarang Penggugat untuk menceritakan kejadian serupa (Safersa Yusana Sertana) kumat sebanyak 10 kali selama pacaran 4 tahun seperti terlihat dalam berita acara pemeriksaan Penggugat sebagai tersangka dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana perbuatan cabul Pasal 289 KUHP dan/atau percobaan perkosaan Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP dan/atau penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 ayat (1) huruf ke 1 KUHP pada tanggal 3 Mei 2012 yang awalnya tertulis jam 16:30 kemudian dirubah menjadi jam 21



malam (vide bukti P-31) sehingga Penggugat akhirnya ditahan, merupakan pelanggaran hak Penggugat, karena Penggugat seharusnya diberikan hak / kebebasan penuh sesuai Pasal 52 KUHAP untuk menceritakan fakta yang sebenarnya secara lengkap, apalagi pada saat itu, Tergugat belum memeriksa saksi-saksi lain;

B2-2.Tergugat Sengaja Sembunyikan Barang Bukti Milik Penggugat Sehingga Keterangan Ahli Merugikan Penggugat:

1. Bahwa sesuai fakta, saksi ahli pidana saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM yang diperiksa oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43) telah memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat karena Tergugat sengaja sembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012;
2. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, kami selaku pengacara telah mengirimkan surat Nomor 041/PST-ASS/IV/2013 kepada Tergugat perihal: "Pemeriksaan ulang saksi ahli" (vide bukti P-19) memohon agar terhadap semua (3) saksi ahli dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrim, tanggal 3 Mei 2012 diperiksa ulang karena dalam gelar perkara tanggal 11 April 2013 di Biro Wassidik Mabes Polri terungkap fakta-fakta penting antara lain:
 - a. Penyidik telah mengatur /mengendalikan isi berita pemeriksaan perkara;
 - b. Penyidik tidak mau melihat dan menguji kebenaran barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat;
 - c. Penyidik telah menyembunyikan seluruh (27 buah) barang bukti yang diserahkan oleh klien kami, sehingga semua saksi ahli tidak dapat memberikan kesaksian yang adil dan benar sesuai fakta;Namun Tergugat tidak memenuhi permintaan kami tersebut di atas padahal fakta-fakta pelanggaran dan kriminalisasi terhadap Penggugat sudah terbukti dalam gelar perkara;
3. Bahwa sesuai fakta pelanggaran Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), semata-mata untuk mensiasati agar berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehingga kecurangan ini jelas sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa sesuai Pasal 1 angka 28 KUHAP: "Keterangan ahli adalah



keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan", sehingga Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet seharusnya memberikan keterangan selengkap mungkin berupa seluruh berita acara pemeriksaan semua saksi-saksi dan Tersangka dilengkapi dengan seluruh barang bukti yang diserahkan kepada Tergugat. Namun sesuai fakta, Tergugat melanggar hak Penggugat untuk mendapatkan keterangan ahli yang benar karena Tergugat dengan sengaja menyembunyikan seluruh (27 buah) barang bukti yang diserahkan Penggugat sehingga saksi ahli tidak mendapatkan gambaran fakta perkara yang sesungguhnya;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang telah sembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penggugat pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 sehingga saksi ahli memberikan keterangan ahli yang keliru, jelas merugikan Penggugat dan merupakan pelanggaran hak Penggugat;

B2-3 Tergugat Memberikan Kronologi Perkara Dan Keterangan Kepada Saksi Ahli Yang Sengaja Dibuat Untuk Merugikan Penggugat:

1. Bahwa sesuai fakta, saksi ahli pidana saudara Dian Adriawan dari Universitas Trisakti yang diperiksa oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Juni 2012 (vide bukti P-42) dan saksi ahli pidana saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM yang diperiksa oleh Tergugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43) telah memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat karena i) Tergugat sengaja membuat dan memberikan kepada saksi ahli "kronologi perkara versi Pelapor yang penuh dengan rekayasa" walaupun tidak ada saksi lain yang melihat tuduhan yang dilontarkan oleh Pelapor;
2. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 butir 8 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet sengaja memberikan keterangan saksi ahli Dr. Dian Adriawan yang diketahui memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat, namun Penyidik tergugat Kopol Akhmad Slamet sengaja tidak memberikan keterangan saksi ahli Dr. Chairul Huda yang diketahui memberikan keterangan ahli yang sesuai fakta dan menguntungkan Penggugat. Padahal Tergugat sebagai penyidik profesional seharusnya memberikan seluruh keterangan



secara lengkap (baik yang menguntungkan maupun merugikan Penggugat) kepada saksi ahli dan bukan memberikan hanya keterangan yang merugikan Penggugat saja. Apalagi diketahui saksi ahli Dr. Dian Adriawan mengakui langsung kepada Penggugat bahwa ia ingin merubah Berita Acara Pemeriksaan atas dirinya karena ia tidak mendapatkan informasi lengkap dan apa yang ditulisnya merupakan sebuah kekeliruan.

3. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet memberikan keterangan dan kronologi hanya berdasarkan keterangan dusta pelapor Safersa Yusana Sertana tanpa ada saksi yang melihat antara lain:

- 3.1. Tersangka Sanusi Wiradinata menyumpal mulut korban dengan menggunakan tisu dan membekap wajah korban dengan menggunakan bantal secara berulang-ulang;

- 3.2. Pada bulan April 2012, Tersangka memasang CCTV yang dihadapkan ke unit korban saudari Safersa Yusana Sertana dengan maksud memantau apabila korban keluar masuk unit;

- 3.3. Di dalam apartemen 30 BH, Tersangka Sanusi mendorong dengan kuat tubuh korban saudari Safersa Yusana Sertana hingga tubuh korban terjatuh di lantai kamar Tersangka, kemudian tersangka sanusi duduk bersila di atas perut korban saudari Safersa Yusana Sertana sambil mengatakan "mau dengan cara kasar atau halus" dan korban menolak memilih, karena korban saudari Safersa Yusana Sertana menolak pilihan, Tersangka Sanusi Wiradinata/Penggugat akhirnya kembali menyeret korban saudari Safersa Yusana Sertana dan Penggugat mendorong dengan kuat tubuh korban hingga tubuhnya terjatuh di atas tempat tidur/ranjang;

Kronologi dan keterangan yang diberikan oleh Tergugat kepada saksi ahli Purwanto tersebut di atas jelas merugikan Penggugat karena bukan berdasarkan fakta, namun hanya mempercayai tuduhan Pelapor saudari Safersa Yusana Sertanasaja yang sangat tidak mungkin terjadi seperti yang telah dijelaskan pada bagian B1-6. pelanggaran terhadap KUHAP, Tergugat tidak memberikan keterangan dan barang bukti secara lengkap dan benar kepada saksi ahli sehingga keterangan ahli merugikan Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 22 April 2013, kami selaku Pengacara telah mengirimkan surat Nomor 041/PST-ASS/IV/2013 kepada Tergugat perihal: "Pemeriksaan ulang saksi ahli" (vide bukti P-19) memohon agar terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua (3) saksi ahli dalam perkara Laporan Polisi Nomor LP/1482A//2012/PMJ/Dit.Reskrimum, tanggal 3 Mei 2012 diperiksa ulang karena dalam gelar perkara tanggal 11 April 2013 di Biro Wassidik Mabes Polri terungkap fakta-fakta penting antara lain:

- a. Penyidik telah mengatur/mengendalikan isi berita pemeriksaan perkara;
 - b. Penyidik tidak mau melihat dan menguji kebenaran barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat;
 - c. Penyidik telah menyembunyikan seluruh (27 buah) barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat, sehingga semua saksi ahli tidak dapat memberikan kesaksian yang adil dan benar sesuai fakta;
 - d. Namun Tergugat tidak memenuhi permintaan kami tersebut di atas padahal fakta-fakta pelanggaran dan kriminalisasi terhadap Penggugat sudah terbukti dalam gelar perkara;
 - e. Bahwa sesuai fakta pelanggaran Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan saudara Purwanto dari Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 23 Oktober 2012 (vide bukti P-43), semata-mata untuk mensiasati agar berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehingga kecurangan dalam penyidikan ini jelas sangat merugikan Penggugat;
 - f. Bahwa sesuai fakta, tidak ada saksi yang melihat Penggugat melakukan tindak pidana seperti apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam kronologi dan keterangan yang disampaikan kepada semua saksi ahli. Semua tuduhan hanya rekayasa Terlapor Safersa Yusana Sertana yang didukung oleh Tergugat karena sesuai pengakuan Kopol Akhmad Slamet kepada Penggugat dan KomBes Pol. (Purn) Felix William Kewas bahwa ia telah diperintahkan atasannya untuk menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan melakukan penahanan sebelum dilakukan penyidikan. Kopol Akhmad Slamet juga mengakui ia terbebani beban berat untuk memaksakan berkas perkara mendapatkan status P-21 (Lengkap) dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta karena Penggugat sudah ditangkap dan ditahan secara tidak sah;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang telah memberikan Kronologi dan Keterangan yang tidak benar kepada saksi ahli saudara Dian Adriawan dan saudara Purwanto tersebut di atas jelas merugikan Penggugat karena bukan berdasarkan fakta dan tindakan tergugat tersebut merupakan pelanggaran hak Penggugat untuk

Halaman 92 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



mendapatkan keadilan dalam proses penyidikan dan pelanggaran asas praduga tak bersalah.

B2-4 Tergugat sengaja mendukung kesaksian palsu saksi sumarni sehingga merugikan Penggugat:

1. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Ahkmad Slamet mengetahui Pembantu Safersa bernama Sumarni telah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2012 (vide bukti P-50) yang telah diserahkan kepada Penyidik Tergugat Kopol Ahkmad Slamet. Keberadaan Surat Pernyataan Sumarni ini dianggap tidak menguntungkan pihak Pelapor Safersa Yusana Sertana karena sesuai fakta, Sumarni mengetahui kejadian mirip 3 Mei 2012 dimana saudari Safersa Yusana Sertana kumat dugaan penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (berteriak-teriak, mencakar, makan kunci, membenturkan kepala ke lantai, mau makan obat 1 botol, dll) pada minggu ke-3 bulan Maret 2012 ketika berada di Apartemen Sudirman Park B 30 BK milik saudari Safersa Yusana Sertana dimana akhirnya Penggugat berhasil mengendalikan emosi Pelapor saudari Safersa Yusana Sertana dengan teknik khusus yang sudah terbukti selama 4 tahun pacaran;
2. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) pada tanggal 13 Oktober 2012 (vide bukti P-48), Penyidik Tergugat memeriksa saudari Sumarni perihal Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2012 dimana saudari Sumarni membantah isi surat pernyataan tersebut dengan mengatakan:
 - 2.1. "Saya tidak pernah membuat surat pernyataan mengenai ibu Yusan (saudari Safersa Yusana Sertana), namun pada tanggal 9 Juni 2012, minta kepada saya untuk membebaskan saudari sanusi/Penggugat;
 - 2.2. Kemudian saudara Sanusi menyodorkan dua lembar kertas yang isinya saya tidak baca dan saudara Sanusi menyuruh saya untuk menandatangani dua lembar surat tersebut dan dilembar terakhir saya menandatangani di atas meterai 6000;
 - 2.3. Setelah saya menandatangani dua lembar tersebut, saya pulang dan sdr sanusi memberikan uang sebesar Rp1,5 juta;
 - 2.4. Pada saat menandatangani dua lembar kertas bukan atas kemauan saya sendiri, tapi atas permintaan sdr sanusi sendiri, karena saat itu saudara Sanusi menjanjikan untuk membantu biaya operasi saya;
 - 2.5. Setelah saya membaca Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2012 yang diperlihatkan Penyidik kepada saya, dapat saya jelaskan bahwa isi dari surat pernyataan tersebut adalah tidak benar dan saya tidak pernah




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dan membaca isi surat pernyataan tanggal 9 Juni 2012 tersebut. Saya hanya disuruh oleh saudara Sanusi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut tanpa diberikan kesempatan untuk membacanya. Saudara Sanusi hanya mengatakan surat pernyataan tersebut untuk kebaikan ibu Yusan";

3. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat tanggal 19 Oktober 2012 butir 11 (vide bukti P-51), Penyidik Tergugat sudah melihat dan memiliki rekaman video tanggal 9 Juni 2012 (vide bukti P-36) ketika saudari Sumarni membaca isi surat pernyataan dengan teliti selama 2 jam lebih sambil makan di restoran Jepang dan akhirnya Sumarni menandatangani surat pernyataan 9 Juni 2012 di hadapan saksi Adechan Thohami setelah mencoret butir 10 karena dianggap tidak tepat seperti terlihat dalam gambar di bawah ini:



sehingga Tergugat sebagai penyidik profesional seharusnya tidak boleh mendukung pencabutan surat pernyataan tersebut dengan memberikan kesaksian palsu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) pada tanggal 13 Oktober 2012 karena apa yang tertulis dalam Surat Pernyataan Sumarni tanggal 9 Juni 2012 sesuai fakta, bukan sebuah rekayasa dan saudari Sumarni juga seorang dewasa yang bisa membaca dengan baik;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang mendukung kesaksian palsu saksi Sumarni tersebut di atas jelas membahayakan diri saksi Sumarni jika perkara ini diidangkan dan tindakan Tergugat sangat merugikan Penggugat karena bukan berdasarkan fakta dan tindakan tersebut merupakan Pelanggaran hak Penggugat;

B2-5 Tergugat Tidak Penuhi Kesimpulan Dan Rekomendasi Gelar Perkara Di Biro Wassidik Mabes Polri Sehingga Merugikan Penggugat:

1. Bahwa akibat adanya kriminalisasi terhadap Penggugat yang sangat kasat

Halaman 94 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, tidak dipenuhinya petunjuk P-19 Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta oleh Penyidik Tergugat, keberpihakan Penyidik Tergugat terhadap Pelapor Safersa Yusana Sertana, lagi pula Tergugat terburu-buru mengembalikan berkas BAP kepada Jaksa Penuntut Umum dalam keadaan tidak lengkap, maka Penggugat mengadukan Tergugat kepada Karo Wassidik dan Kadiv Propam Mabes Polri dan berdasarkan Gelar Perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrim yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2013 (vide bukti P-15) di Biro Wassidik Mabes Polri merekomendasikan kepada Tergugat sebagai berikut:

- 1.1. Menertibkan administrasi penyidikan dalam hal melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. (Sesuai fakta, Penggugat ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan, petugas tidak memberitahukan identitasnya dan sebelum ada laporan polisi padahal tidak tertangkap tangan, tidak berada di TKP bahkan sudah diperbolehkan oleh kepala satpam untuk mengambil seluruh barang yang tertinggal);
- 1.2. Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai Tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (sesuai fakta dan diketahui oleh saksi-saksi, Penggugat ditetapkan/diperiksa sebagai Tersangka hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan TKP diperiksa);
- 1.3. Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sanusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (sesuai fakta, Tergugat menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan Jaksa Penuntut Umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya);
- 1.4. Memeriksa kejiwaan Sanusi Wiradinata dan Safersa Yusana Sertana berkaitan dengan perilaku seksual mereka kepada Psikiater/Dokter Ahli Jiwa;
- 1.5. Melengkapi petunjuk P-19 keempat dari JPU tanggal 28 Maret 2013 yaitu:
 - a. Melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan

Halaman 95 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



pemeriksaan terhadap saksi Safersa Yusana Sertana atau mencari alat bukti lain terkait dengan penyakit thalassemia atau mencari alat bukti surat atau pendapat ahli psikiater yang menerangkan mengenai penyakit thalassemia;

- b. Melakukan pemeriksaan konfrontasi antara tersangka Sanusi Wiradinata dengan saksi Safersa Yusana Sertana terkait adanya hubungan badan yang terjadi antara Penggugat dengan Safersa Yusana Sertana yang ditemukan pada korban dan termuat dalam Visum et Repertum tertanggal 31 Mei 2012.
 - c. Menanyakan kembali kepada Tersangka Sanusi Wiradinata mengenai hubungan badan tersebut untuk memperkuat pembuktian Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
2. Bahwa Tergugat sama sekali tidak berupaya untuk memenuhi kesimpulan dan rekomendasi hasil gelar perkara di Mabes Polri, dengan segera menghubungi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menarik kembali berkas perkara yang memang sama sekali belum dilengkapi, karena Tergugat terbukti dalam gelar perkara mengakui telah menyerahkan berkas perkara dalam keadaan tidak lengkap atau lebih tepatnya Tergugat sama sekali tidak memenuhi petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan harapan agar Penggugat segera disidangkan dan dipenjara untuk waktu tertentu.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang tidak mematuhi dan melaksanakan kesimpulan gelar perkara di Biro Wassidik Mabes Polri terutama perintah untuk melengkapi petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 merupakan Pelanggaran hak Penggugat;
- B2-6. Tergugat Mencekal Penggugat Tanpa Pemberitahuan Sehingga Merugikan Penggugat:
1. Bahwa setelah melimpahkan berkas perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum kepada Kejaksaan Tinggi DKI untuk ketiga kalinya pada tanggal 26 Februari 2013 tanpa memenuhi petunjuk P-19 yang kedua kali. Diduga ada pihak tertentu yang memberitahukan kepada penyidik Polda Metro Jaya bahwa berkas pasti mendapatkan status P-21 dan Penggugat perlu dicekal agar tidak melarikan diri ke luar negeri;
 2. Bahwa Wakil Kepala Polda Metro Jaya Brigjen Pol. Sudjarno menerangkan langsung kepada Penggugat bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, telah menandatangani surat pencegahan ke luar negeri atas nama "Sanusi



Wiradinata" kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, namun diduga permohonan ini tidak dikabulkan karena perkara masih belum P-21;

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2013, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Toni Hermanto mengirimkan surat pencegahan keluar negeri atas nama sanusi wiradinata" kepada Dirjen Imigrasi tanpa mempertimbangkan fakta bahwa perkara belum P-21 bahkan petunjuk P-19 masih belum dipenuhi. Atas permintaan ini, Dirjen Imigrasi langsung melakukan pencekalán terhadap Penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 ketika Penggugat hendak mengadakan rapat bisnis di Singapore, Penggugat ternyata sudah dicegah untuk keluar negeri dan paspornya langsung disita oleh petugas imigrasi di bandara Soekarno Hatta dan Penggugat diperlihatkan bukti permintaan pencegahan dari Polda Metro Jaya yang berlaku sejak 14 Maret 2013;
5. Bahwa Penyidik Kopol Akhmad Slamet tidak pernah memberitahukan kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku sehingga hal ini jelas merupakan pelanggaran HAM sesuai ucapan Irjen Pol. Teguh Soedarsono dari LPSK kepada Kapolda Metro Jaya Irjen Putut Eko Bayuseno;
6. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sengaja menemui bapak Kapolda Metro Jaya untuk memberitahukan bahwa Tergugat telah melakukan pencekalán ke luar negeri terhadap Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2013 dengan mengirimkan Surat Nomor R/1309/111/2013/Datro kepada Direktur Jenderal Imigrasi, tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat dan ketika perkara masih belum lengkap (masih tahap P-19 yang ke-3 kali bahkan petunjuk P-19 ini juga tidak dipenuhi) sehingga dianggap melanggar hak asasi manusia;
7. Bahwa terlampir bukti serah terima paspor atas nama Penggugat pada tanggal 3 April 2013 karena masa cekal 20 hari telah berlalu;





8. Bahwa tindakan Tergugat yang mencekal Penggugat tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, padahal perkara belum P-21 bahkan petunjuk P-19 masih belum dipenuhi sehingga tidak dapat bepergian ke luar negeri merupakan pelanggaran hak Penggugat yang merugikan Penggugat.

B2-7. Tergugat Mencantumkan Nama Penggugat Dalam Daftar Pencarian Orang (Dpo) Dan *Red Notice* Interpol Sehingga Merugikan Nama Baik Penggugat.

1. Bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mengirimkan Surat Nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet (vide bukti P-22) yang berbunyi: "Mengingat keberadaan Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata diperlukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari Penyidik Polri untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, Hal tersebut sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kapolda Metro Jaya yang dihadiri oleh Direskrim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak kejaksaan";
2. Bahwa sesuai fakta, LPSK yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan Penggugat sesuai kontrak, mengambil keputusan untuk menyediakan fasilitas "Rumah Aman" terhadap Penggugat yang diawasi polisi khusus selama 24 jam karena LPSK melihat adanya tindakan kriminalisasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat berupa upaya paksa penahanan secara tidak sah terhadap Penggugat selama beberapa hari sebelum diserahkan ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, padahal berkas perkara sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan Penggugat tidak diperlukan lagi dalam penyidikan;
3. Bahwa tanpa melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terlebih dahulu untuk menentukan skedul serah terima tahap 2 dan tanpa memberitahukan LPSK jika membutuhkan Penggugat untuk dihadirkan sesuai kebutuhan yang telah disepakati bersama dengan Kapolda dan Dirreskrim Polda Metro Jaya sesuai surat LPSK tanggal 17 Mei 2013 tersebut di atas, Tergugat langsung mencantumkan nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Daftar pencarian orang (DPO) dan sejak 11 Juni 2013

Tergugat menerbitkan *red notice* di bawah ini:

<http://www.interpol.go.id/id/doo/red-notice/585-sanusi-wiradinata>

4. Bahwa melihat nama Penggugat dicantumkan dalam DPO dan *red notice*, LPSK langsung mengirimkan surat NOMOR R-174/DIV1.3/LPSK/06/2013 tanggal 13 Juni 2013 perihal Mohon Penghapusan *Red Notice* NCB kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kepala Set NCB Interpol Mabes Polri agar Penggugat dapat kembali ke Jakarta setelah selesai berobat di luar negeri untuk melakukan serah terima tahap 2 dan dapat bersaksi dalam perkara Mafia Hukum yang diduga dilakukan oleh pengacara Lucas, S.H. dan kawan-kawan. Sedangkan, dengan adanya *red notice* ini, Penggugat tidak dapat kembali ke Jakarta karena kuatir akan ditahan terlebih dahulu di luar negeri sambil menunggu Penyidik Tergugat datang untuk menjemputnya sehingga Penggugat tidak dapat kembali ke Jakarta untuk melakukan bisnis seperti biasa;
5. Bahwa pemberitahuan adanya *red notice* ini sengaja dipublikasikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab di puluhan media massa untuk merusak nama baik dan citra Penggugat yang bergerak di bidang keuangan (Pialang berjangka) dan jasa telekomunikasi;
6. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Pencarian orang (DPO) dan sejak 11 Juni 2013 Tergugat menerbitkan *red notice* terhadap Penggugat sehingga merusak nama baik Penggugat dan Penggugat tidak bebas untuk keluar masuk bandara di luar negeri, merupakan pelanggaran hak Penggugat karena sesuai surat LPSK kepada Tergugat (surat nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 kepada Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet), jika Tergugat menghendaki kehadiran Penggugat untuk keperluan Serah Terima Tahap 2, maka Tergugat harus menghubungi LSPK yang melindungi dan menyediakan "rumah aman" kepada Penggugat;
- B2-8. LPSK Menyebutkan Tergugat Melakukan Kriminalisasi Terhadap Penggugat Karena Memiliki Pengetahuan Tentang Praktek Mafia Hukum:
 1. LPSK melihat adanya tindakan kriminalisasi secara konsisten yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat berkaitan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana (tangan kanan Pengacara Lucas, S.H.);
 2. LPSK sengaja menemui Kapolda Metro Jaya untuk memberitahukan bahwa

Halaman 99 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Tergugat telah melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Penggugat sejak tanggal 14 Maret 2013 dengan mengirimkan Surat Nomor R/1309/111/2013/Datro kepada Direktur Jenderal Imigrasi (vide bukti P-17), tanpa memberikan surat pemberitahuan kepada Penggugat dan ketika perkara masih belum lengkap (masih tahap P-19 yang ke-3 kali bahkan petunjuk P-19 ini juga tidak dipenuhi) sehingga dianggap melanggar hak asasi manusia;

3. LPSK mengirimkan surat nomor R-114/DIV1.3/LPSK/04/2013 tanggal 16 April 2013 (vide bukti P-18) kepada Tergugat perihal Pemberitahuan diterimanya Permohonan Perlindungan atas nama Sanusi Wiradinata yang intinya mengingatkan bahwa: "Berkaitan dengan kedudukan dan status Sanusi Wiradinata yang berada dalam perlindungan LPSK, mohon kiranya menjadi perhatian dari penegak hukum dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya". LPSK mengirimkan surat protes keras nomor R-160/DIV1.3/LPSK/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P-24) kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo berjudul: "Mohon Perhatian Terhadap Oknum Personil Perwira Polri dari DitKhmum dan DitKhmsus Polda Metro Jaya dalam Proses Penegakan Hukum (Penyidikan) atas Kasus Perkara dengan Tersangka atas nama Sanusi Wiradinata dimana disebutkan adanya upaya kriminalisasi terhadap Pemohon sebagai berikut:

4.1. LPSK melihat adanya kesewenang-wenangan dalam upaya paksa dan tindakan kriminalisasi terhadap terdindung LPSK atas nama saudara Sanusi Wiradinata tersebut dilakukan dalam proses hukum (penyidikan) kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor an. Safersa Yusana Sertana (Staff pekerja dari sebuah kantor Advokat/Pengacara Hukum di Jakarta) yang dilaporkannya dengan laporan polisi LP/1482A/2012P/MJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 dengan pihak terlapor atas nama Sanusi Wiradinata;

4.2. LPSK menyebutkan "proses penanganan perkara tersebut di atas oleh para penyidik Polda Metro Jaya dalam proses hukumnya telah diberikan petunjuk dan arahan oleh JPU Kejati DKI Jakarta dalam Berita Acara P-19 yang telah 4 (empat) kali berlangsung, namun arahan maupun petunjuk yang disampaikan JPU tersebut tidak dilakukan dan dipenuhi secara cermat oleh penyidik perkara tersebut, bahkan dalam proses hukumnya telah dilakukan gelar perkara di Biro Wassidik Bareskrim Polri pada tanggal 11 April 2013, namun arahan serta petunjuk teknis yang didapatkan dalam proses gelar perkara tersebut juga tidak



dicermati, tidak dipenuhi dan bahkan tidak diindahkan oleh Penyidik;

4.3. LPSK menyebutkan "dari proses penegakan hukum (penyidikan) yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya tersebut terkesan para Perwira Polisi telah melakukan tindakan dan menyalahgunakan kewenangan upaya paksa terhadap Pemohon secara tidak proporsional (menahan dan mencekal ke luar negeri) terhadap diri yang bersangkutan dalam kasus perkara yang tidak perlu dilakukan upaya paksa tersebut dan bahkan cenderung mengabaikan berbagai petunjuk dan arahan yang patut dilaksanakan dalam proses hukum yang harus dilakukannya, sehingga akibatnya aktivitas serta produktivitasnya tersebut terkesan tidak professional dan bahkan mencederai citra Polri dalam kapasitas dan keberadaannya;

4.4. LPSK menyebutkan "Tindakan dan keberadaan para oknum Perwira polri tersebut patut diduga telah terkontaminasi dan/atau telah terasuki aktivitas jaringan pelaku mafia hukum yang dilakukan oleh para oknum-oknum tertentu dengan bukti beberapa pemberitaan penanganan kasus tersebut di berbagai media yang bernada Black campaign terhadap terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata";

4.5. LPSK kemudian memohon kepada Pimpinan Polri agar dapat melakukan perhatian khusus terhadap oknum perwira Polri tersebut dan disamping itu juga terhadap proses hukum serta aktivitas hukum yang dilakukannya terhadap Terlindung atas nama Sanusi Wiradinata atas laporan yang diajukan oleh atas nama Safersa Yusana Sertana untuk dapat dilakukan audit investigasi secara cermat.

5. Bahwa LPSK mengirimkan surat protes keras Nomor R-1607DIV 1.3/LPSK/05/2013 tanggal 27 Mei 2013 (vide bukti P.24) kepada Kapolri Jenderal Timur Pradopo karena LPSK melihat adanya tindakan kriminalisasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

5.1. Bahwa Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (atasan Tergugat) telah menerbitkan memo kepada Penyidik Kopol Akhmad Slamet untuk melakukan penahanan kepada Penggugat ketika akan dihadirkan untuk serah terima tahap 2 pada hari senin tanggal 13 Mei 2013 dimana pihak Pelapor Safersa beserta staff Pengacara Lucas, S.H. lainnya telah siap menanti proses penahanan ini di Polda Metro Jaya mulai pagi hingga sore hari dan akan melakukan konperensi pers. Padahal penahan ini tidak diperlukan lagi dalam penyidikan karena berkas perkara sudah dianggap lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sesuai surat Aspidum DKI Jakarta kepada Dir Reskrimum Polda Metro Jaya Nomor B-2743/0.1.4/Ep.1/04/2013 tanggal 29 April 2013 (vide bukti P-51);

5.2. LPSK melihat sendiri bagaimana Tergugat cq Kopol Akhmad Slamet melakukan upaya penangkapan terhadap Penggugat ketika berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 13 WIB untuk serah terima tahap 2 (padahal Kopol Slamet sebelumnya telah menerima surat dari Pengacara dan sudah sepakat untuk serah terima tahap 2 pada hari Kamis 16 Mei 2013 (vide bukti P-21);

5.3. LPSK juga sudah mendapatkan laporan bagaimana Penggugat ditangkap oleh Tergugat secara tidak sah (sesuai putusan praperadilan) pada tanggal 3 Mei 2012 jam 12 siang sebelum adanya Laporan Polisi, tanpa surat penangkapan, tanpa memperlihatkan identitas petugas, tanpa adanya bukti awal Penggugat diduga melakukan tindak pidana;

6. Bahwa LPSK mengetahui adanya Kriminalisasi terhadap Penggugat karena Penggugat mengetahui rahasia bisnis kotor pengacara Lucas, S.H. (Law Firm Lucas SH & partners) dimana Pelapor Safersa yusana sertana bekerja sesuai surat nomor R-174/DIV1.3/LPSK/06/2013 tertanggal 13 Juni 2013 perihal Mohon Penghapusan Red Notice NCB kepada Bapak Kapolda Metro Jaya dan Kepala Set NCB Interpol Mabes Polri butir 2 sebagai berikut:

"2. Bersama ini disampaikan kepada Jenderal bahwa:

6.1. Warga negara Indonesia atas nama Sanusi Wiradinata saat ini dalam status perlindungan LPSK berkenaan dengan kasus perkara "Mafia hukum, pencucian uang dan pemerasan" yang dilakukan oleh para oknum Advokat/Pengacara hukum kotor yang kasus perkaranya sedang dalam penanganan komisi Yudisial RI, Deputy VI UKP4 dan Komisi Pemberantasan Korupsi;

6.2. Terlindung atas nama Sanusi Wiradinata dalam keberadaannya selain mempunyai informasi yang penting bagi penegakkan hukum atas kasus perkara yang mengancam kewibawaan penegak hukum serta kelangsungan negara juga telah mendapatkan ancaman faktual berupa upaya paksa dan tindakan kriminalisasi dari para oknum Advokat kotor tersebut yang disinyalir dan patut diduga bekerja sama dengan para oknum perwira Polh dari Ditreskrim dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya;

6.3. Kesewenang-wenangan dalam upaya paksa dan tindakan

Halaman 102 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriminalisasi terhadap terlindung LPSK atas nama saudara Sanusi Wiradinata tersebut dilakukan dalam proses hukum (penyidikan) kasus perkara yang dilaporkan oleh pelapor atas nama Safersa Yusana Sertana (staff pekerja dari sebuah kantor Advokat/Pengacara Hukum di Jakarta) yang dilaporkannya dengan Laporan Polisi LP/1482/V/2012/PMJ/Ditreskrim tanggal 3 Mei 2012 dan Laporan Polisi Nomor LP/3461Vx/2012 tanggal 8 Oktober 2012 dengan pihak pelapor atas nama Sanusi Wiradinata;

7. Bahwa berdasarkan penjelasan dan pandangan LPSK, sebuah badan pemerintah yang bersifat netral, telah menyebutkan secara jelas fakta Tergugat telah melakukan tindakan kriminalisasi terhadap Penggugat sehingga hal ini merupakan pelanggaran hak Penggugat;

B3. Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat:

Penggugat akan menguraikan bukti adanya perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat berupa Tindakan yang Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat seperti tercantum dalam bagian B3-1 sampai dengan B3-13 di bawah ini:

1. Bahwa Tergugat adalah Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) yang menangani perkara LP/1482A/2012P/MJ/Dit. Reskrim tanggal 3 Mei 2012 dimana sesuai Pasal 1 butir 1 KUHP: "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan";
2. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku seperti yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) KUHP: "Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku";
3. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A/2012P/MJ/Dit. Reskrim tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum serta menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang disebutkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 19 ayat (1) menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan,

Halaman 103 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia";

4. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482/V/2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk melakukan penyidikan sesuai Pasal 1 butir 2 KUHAP: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
5. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482M2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk melakukan proses penangkapan apabila terdapat cukup bukti sesuai Pasal 1 butir 20 KUHAP: Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun sesuai amar putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara S.H., M.Hum: Menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui penahanan menurut cara yang diatur dalam KUHAP sesuai Pasal 1 butir 21 KUHAP: Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Namun sesuai penjelasan pada bagian "B1-4. penahanan tidak sah", Tergugat terbukti telah melakukan penahanan terhadap Penggugat secara tidak sah;
7. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk memahami arti saksi sesuai Pasal 1 butir 26 KUHAP: "Saksi adalah orang yang dapat membenarkan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri";
8. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk



memahami arti keterangan saksi sesuai Pasal 1 butir 27 KUHAP: "Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu". Namun sesuai penjelasan pada bagian "B1-9. Tergugat mendukung dan memfasilitasi saksi sumarni memberikan keterangan palsu", Tergugat tidak memeriksa saksi untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan yang benar, namun dipakai untuk bertujuan merugikan kepentingan Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk memperoleh keterangan ahli untuk membuat terang suatu perkara pidana sesuai Pasal 1 butir 28 KUHAP: "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Namun sesuai penjelasan pada bagian "B1-8. Tergugat tidak memberikan keterangan dan barang bukti secara lengkap dan benar kepada saksi ahli sehingga keterangan ahli merugikan Penggugat", Tergugat memanipulasi dan menyalahgunakan keterangan saksi ahli untuk bertujuan merugikan kepentingan Penggugat;
10. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui cara memanggil saksi/tersangka sesuai Pasal 7 ayat (1) g KUHAP: "Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi". Namun sesuai fakta, Penggugat langsung dijemput paksa/ditangkap sebelum ada laporan polisi padahal Pengugat tidak tertangkap basah sesuai putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara S.H., M.Hum.;
11. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk menghentikan perkara sesuai Pasal 7 ayat (1) i KUHAP mengadakan penghentian penyidikan, karena sudah diterbitkan petunjuk P-19 sebanyak 4 kali dan tidak ada seorang saksi pun yang melihat tuduhan yang dilontarkan oleh Pelapor. Apalagi bapak Kapolda telah memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan untuk menghentikan perkara yang dianggap janggal ini. Namun Tergugat tidak melakukan penghentian terhadap perkara ini. Malah diduga melakukan lobbying bersama mafia hukum untuk meminta Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerbitkan P-21 yang akhirnya diprotes keras oleh LPSK;

12. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui bahwa Penangkapan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan sesuai Pasal 16 ayat (1) KUHP: Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Namun LPSK melihat sendiri bagaimana Tergugat *cq* Kopol Akhmad Slamet melakukan upaya penangkapan terhadap Penggugat ketika berada di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 sekitar jam 13 WIB untuk serah terima tahap 2 (padahal Kopol Slamet sebelumnya telah menerima surat dari Pengacara dan sudah sepakat untuk serah terima tahap 2 pada hari Kamis 16 Mei 2013);
13. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A/2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk melakukan penangkapan dilakukan jika sudah ada bukti permulaan yang cukup sesuai Pasal 17 KUHP. Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Namun sesuai amar Putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum. "Menyatakan tidak sah Penangkapan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat" karena Tergugat belum melakukan penyidikan, belum menerima Laporan Polisi, belum memiliki bukti awal yang cukup, namun Tergugat sudah melakukan penangkapan terhadap Penggugat;
14. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A/2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mematuhi prosedur Penangkapan yang sah sesuai Pasal 18 ayat (1) KUHP: Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada Tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat

Halaman 106 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 106



diperiksa. Namun sesuai amar putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum: "Menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat" karena Tergugat terbukti melakukan penangkapan tanpa memperlihatkan surat tugas dan tanpa membawa surat perintah penangkapan;

15. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui Tersangka tidak selalu harus ditangkap sesuai pasal 19 ayat 2 KUHP: Terhadap Tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. namun Tergugat sudah melakukan penangkapan terhadap Penggugat sebelum melakukan penyidikan, sebelum menerima Laporan Polisi, sebelum memiliki bukti awal yang cukup;
16. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui Tersangka ditahan jika untuk kepentingan penyidikan sesuai Pasal 20 ayat (1) KUHP: Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan;
17. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui bahwa penahanan dilakukan jika telah diperoleh bukti yang cukup sesuai Pasal 21 ayat (1) KUHP: Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Namun sesuai penjelasan pada bagian "B1-4. penahanan tidak sah", Tergugat terbukti telah melakukan Penahanan terhadap Penggugat secara tidak sah;
18. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk mengetahui penyitaan sesuai Pasal 1 angka 16 KUHP: Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan



di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilantian Pasal 38 KUHAP ayat (1) : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;

19. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk tidak meminjamkan barang sitaan sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHAP: Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan Pasal 44 ayat (2) KUHAP: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilantian dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Namun sesuai fakta dan pengakuan Termohon Kasubdit IV/Cyber Crime, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada sidang gugatan Praperadilan Nomor 36/Pid/Prap/2013/PN Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah meminjam benda sitaan milik Penggugat yang telah disita secara sah berdasarkan Surat Penetapan Nomor 927/Pen.Pid/2012/PN Jkt.Pst. tanggal 6 Juni 2012 dengan cara pinjam pakai barang bukti sesuai Berita Acara Pinjam Pakai Barang Bukti) tanggal 19 Oktober 2012;
20. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas perkara sesuai Pasal 10 KUHAP ayat (2): Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada Penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi" dan ayat (3): Dalam hal Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Namun sesuai fakta dan sudah dijelaskan pada bagian "B1-11. Tergugat tidak penuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum secara patuh, abaikan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara di Mabes Polri", Tergugat tidak penuhi petunjuk P-19 secara patuh bahkan abaikan kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara di Mabes Polri. 21.
21. Bahwa Tergugat sebagai Penyidik Polri yang menangani perkara LP/1482A// 2012P/MJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuk melakukan penggeledahan sesuai Pasal 33 ayat (3) KUHAP "Setiap



kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya", Pasal 33 ayat (4) KUHP: Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir dan Pasal 33 ayat (5) KUHP: Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Namun Tergugat melakukan penggeledahan tidak sesuai KUHP tersebut di atas;

B3-1. Tergugat Tidak melaksanakan Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara:

1. Bahwa atas permintaan Penggugat, Karo Wassidik Mabes Polri melakukan Gelar Perkara LP/1482/V/2012P/MJ/Dit.Reskrim yang diselenggarakan pada hari Kamis 11 April 2013 (vide bukti P-15) di Biro Wassidik Mabes Polri dan merekomendasikan kepada Tergugat sebagai berikut:

1.1. Menertibkan administrasi penyidikan dalam hal melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. (sesuai fakta, Penggugat ditangkap tanpa ada surat perintah penangkapan, petugas tidak memberitahukan identitasnya dan sebelum ada laporan polisi padahal tidak tertangkap tangan, tidak berada di TKP bahkan sudah diperbolehkan oleh kepala satpam untuk mengambil seluruh barang yang tertinggal);

1.2. Pemeriksaan terhadap seseorang sebagai Tersangka baru dilakukan, apabila telah terpenuhinya bukti permulaan, antara lain didahului dengan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan tercukupinya salah satu alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP (Sesuai fakta dan diketahui oleh saksi-saksi, Penggugat ditetapkan/diperiksa sebagai Tersangka hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat dan sebelum Pelapor, saksi-saksi, barang bukti dan TKP diperiksa);

1.3. Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sanusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri (sesuai fakta, Tergugat menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan Penggugat sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan jaksa penuntut umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya);



1.4. Memeriksa kejiwaan Sanusi Wiradinata dan Safersa Yusana sertana berkaitan dengan pehlaku seksual mereka kepada Psikiater/Dokter Ahli Jiwa;

1.5. Melengkapi petunjuk P-19 ke empat dari JPU tanggal 28 Maret 2013 yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Safersa Yusana Sertana atau mencari alat bukti lain terkait dengan penyakit thalassemia atau mencari alat bukti surat atau pendapat ahli psikiater yang menerangkan mengenai penyakit thalassemia;
 - b) Melakukan pemeriksaan konfrontasi antara tersangka Sanusi Wiradinata dengan saksi Safersa Yusana Sertana terkait adanya hubungan badan yang terjadi antara Penggugat dengan Safersa Yusana Sertana yang ditemukan pada korban dan termuat dalam *Visum et Repertum* tanggal 31 Mei 2012;
 - c) Menanyakan kembali kepada Tersangka Sanusi Wiradinata mengenai hubungan badan tersebut untuk memperkuat pembuktian Pasal 285 KUHP *juncto* Pasal 53 KUHP;
2. Bahwa Tergugat yang mengakui semua kesalahan dan pelanggaran yang telah dilakukan dalam menjalankan penyidikan ini pada saat Gelar Perkara di Biro Wassidik tanggal 11 April 2013 berjanji akan memenuhi semua kesimpulan dan rekomendasi yang telah disepakati bersama, namun ternyata sesuai fakta, Tergugat sama sekali tidak melaksanakan seluruh kesimpulan dan rekomendasi gelar perkara ini. Tergugat tidak berusaha menarik kembali berkas perkara yang sudah sengaja dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa dipenuhi;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang tidak mematuhi dan melaksanakan kesimpulan gelar perkara di Biro Wassidik Mabes Polri terutama perintah untuk melengkapi petunjuk P19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013 merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;
- B3-2. Tergugat tidak menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum, penggelapan pajak dan pencucian uang:
1. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Penggugat tanggal 19 Oktober 2012 butir 13 (vide bukti P-51), Penggugat menyerahkan barang bukti berupa 31 lembar fotokopi/buku catatan keuangan kantor Lucas,



S.H. & Partners yang berisi dugaan gratifikasi/suap kepada penegak hukum. Penggugat juga menceritakan pengakuan saudari Safersa Yusana Sertana secara detail bagaimana Pengacara Lucas, S.H. memberikan suap kepada oknum Hakim;

2. Bahwa terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi (mafia hukum) yang diduga dilakukan oleh Pengacara Lucas, S.H., Oscar Sagita, S.H., dan kawan-kawan sama sekali tidak ditindaklanjuti;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat yang tidak menanggapi laporan dugaan tindak pidana mafia hukum (memberikan suap/gratifikasi kepada oknum penegak hukum), penggelapan pajak dan pencucian uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-3 Tergugat Tidak Mendalami Kesaksian Pelapor Yang Mengaku Selalu Pingsan Setiap Kali Melakukan Hubungan Sex Ratusan Kali Selama 4 Tahun Pacaran, Padahal Hal Ini Sangat Penting Untuk Menentukan Kesehatan Badan Dan Jiwa Pelapor:

1. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 12 Oktober 2012, Tergugat memberikan pertanyaan butir 3 "Apakah selama melakukan hubungan badan layaknya suami istri didasari suka sama suka dan tidak ada keributan hingga akhirnya terjadi keributan tanggal 3 Mei 2012? dan dijawab oleh Saksi Pelapor Safersa yusana sertana: "Bahwa setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saya dalam keadaan tidak sadar dan saya tidak tahu penyebabnya kenapa saya bisa tidak sadar" (vide bukti P-48). Padahal sesuai fakta, hubungan badan ini sudah dilakukan ratusan kali selama 4 tahun pacaran dengan Penggugat (sejak Oktober 2008 sampai dengan Mei 2012) sehingga patut diduga saudari Safersa memberikan kesaksian palsu (berdusta);
2. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 12 Oktober 2012, Tergugat memberikan pertanyaan butir 6 "Dan apakah sehari sebelum terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan atau percobaan perkosaan dan atau penganiyaan dan atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saudara Sanusi Wiradinata pada tanggal 3 Mei 2012, saudari pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, jelaskan? dan dijawab oleh saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana: "Memang benar beberapa hari sebelum kejadian 3 Mei 2012 saya melakukan hubungan badan dengan calon suami saya". (vide



bukti P-48);

3. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 13 Desember 2012, Tergugat memberikan pertanyaan butir 3: "Pada BAP tanggal 12 Oktober 2012 poin 3, saudara menjelaskan bahwa setiap melakukan hubungan badan dengan tersangka Sanusi Wiradinata, saudara dalam keadaan tidak sadar dan saudara tidak tahu apa penyebabnya sampai saudara tidak sadar. Yang ditanyakan Penyidik apakah ketidaksadaran diri saudara tersebut berasal dari diri saudara sendiri atau perbuatan Tersangka Sanusi Wiradinata? Jelaskan" dan dijawab oleh Saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana "Saya tidak tahu apa penyebabnya hingga saat saya melakukan hubungan badan dengan Tersangka Sanusi Wiradinata, saya dalam keadaan tidak sadar. Bagaimana mungkin saya membuat diri saya tidak sadarkan diri". (vide bukti P-38);
4. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 13 Desember 2012, Tergugat memberikan pertanyaan butir 4: "Pada BAP tanggal 12 Oktober 2012 poin 6, saudara menjelaskan bahwa memang benar beberapa hari sebelum kejadian tanggal 3 Mei 2012 saudara melakukan hubungan badan dengan calon suami saudara, yang ditanyakan Penyidik apakah calon suami yang saudara maksud adalah tersangka sanusi? Jelaskan dan dijawab oleh Saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana: Bukan. yang jelas bahwa Tersangka Sanusi Wiradinata bukanlah calon suami saya (vide bukti P-48);
5. Bahwa Tergugat yang memeriksa saksi Pelapor saudara Safersa Yusana Sertana tidak mendalami kesaksian palsu pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 12 Oktober 2012 butir 3 yang mengatakan "Setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saya dalam keadaan tidak sadar". jika jawaban saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana ini benar, maka saudara Safersa Yusana Sertana pasti berdusta ketika menjawab butir 2 dengan mengatakan ""Memang benar beberapa hari sebelum kejadian 3 Mei 2012 saya melakukan hubungan badan dengan calon suami saya" dan jawaban butir 4: Calon suami yang dimaksud bukan Tersangka Sanusi Wiradinata (vide bukti P-48);
Bagaimana saudara Safersa Yusana Sertana mengetahui dengan pasti bahwa ia tidak melakukan hubungan badan dengan Penggugat sebelum kejadian 3 Mei 2012, tepatnya pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar tengah malam karena setiap kali melakukan hubungan badan dengan Penggugat, saudara. Safersa Yusana Sertana dalam keadaan tidak sadar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Pelapor saudara Safersa Yusana Sertana tanggal 3 Mei 2012 jam 22:30 malam, Tergugat memberikan pertanyaan butir 6: "Selain saudara berhubungan dekat/hubungan pacaran dengan saudara Sanusi Wiradinata, apakah saudara mempunyai hubungan dekat dengan orang lain, jika iya siapa?" dan dijawab oleh saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana "Selain saya berhubungan dekat dengan saudara Sanusi, saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, namun saya juga mempunyai teman di luar hubungan saya dengan saudara Sanusi dan hubungan saya dengan teman-teman saya tersebut hanya sebatas teman biasa dan itu pun diketahui oleh saudara Sanusi". (vide bukti P-30);
7. Bahwa kesaksian saudara Safersa Yusana Sertana pada tanggal 3 Mei 2012 butir 6 tersebut di atas terlihat jujur dan sesuai fakta bahwa "Selain saya berhubungan dekat dengan saudara Sanusi, saudara Safersa Yusana Sertana tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain". Fakta ini menegaskan bahwa bukti hubungan badan/sebagai suami istri dengan saudara Safersa Yusana Sertana visum oleh Dr. Tjetjep Dwidja Siswadja SpF, pasti merupakan bukti hubungan badan dengan Penggugat yang baru saja melakukan hubungan badan dengan saudara Safersa Yusana Sertana, berdasarkan suka sama suka pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar tengah malam yang disepakati bersifat rahasia dimana saudara Safersa mengaku tidak sadar ketika melakukan hubungan badan ini;
8. Bahwa Tergugat tidak mendalami kesaksian Pelapor Safersa Yusana Sertana perihal adanya hubungan badan berdasarkan suka sama suka dengan Penggugat pada tanggal 2 Mei 2012 sekitar tengah malam, sehingga sangatlah tidak mungkin pada tanggal 3 Mei 2012, Penggugat berniat memperkosa Pelapor Safersa dimana sesuai fakta, Penggugat tidak pernah melepaskan sehelai pakaian pun selama berdua dengan saudara Safersa sekitar 50 menit karena sedang fokus menenangkan saudara Safersa yang sedang kumat dugaan gangguan jiwa kepribadian ambang;
9. Bahwa Tergugat selaku Penyidik seharusnya melakukan pendalaman atas kesaksian Pelapor Safersa Yusana "setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri tersebut, saya dalam keadaan tidak sadar" yang diketahui sudah bekerja 13 tahun di kantor Pengacara Lucas, S.H. dan tentunya sudah terlatih untuk memberikan kesaksian yang dianggap menguntungkan dirinya walaupun kesaksian tersebut palsu namun dianggap susah untuk dibuktikan;
10. Bahwa Pelapor Safersa Yusana Sertana diduga hanya sebuah boneka saja

Halaman 113 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki pekerjaan rutin antara lain membuat banyak laporan polisi terhadap kami selaku pengacara, Penggugat, saudara Aloysius Abi, LSM Lempar Inggrit Wijaya pengusaha tambang CV Kasih Mulia, dan sebagainya untuk kepentingan Pengacara Lucas bahkan Safersa yang terlihat sebagai seorang mafia terlatih dengan penuh percaya diri dan berani bersaksi dusta di sidang Nomor 409/PID.B/2013/PN.PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Mei 2013 (foto terlampir).



sehingga akhirnya Safersa Yusana Sertana,, Lucas S.H. dan kawan-kawan dilaporkan ke Mabes Polri oleh sdr Inggrit Wijaya sesuai Laporan Polisi Nomor Pol. LP/606A/II/2013/Bareskrim tanggal 13 Juli 2013 dengan tuduhan memberi keterangan palsu di atas sumpah yang merugikan Tersangka/Terdakwa (Pasal 242 ayat (1) dan (2) KUHP);

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat yang tidak mendalami kesaksian palsu pelapor safersa yang sangat penting ini Bertentangan dengan kewajiban Hukum Tergugat selaku Penyidik;
- B3-4 Tergugat tidak meminta dokter forensik utk melakukan test DNA terhadap air mani/sperma yang ditemukan sesuai visum untuk menentukan pemilik air mani tersebut:
1. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 3 Mei 2012 jam 22:30 malam, Tergugat memberikan pertanyaan butir 6 : "Selain saudara berhubungan dekat/hubungan pacaran dengan saudara Sanusi Wiradinata, apakah saudara mempunyai hubungan dekat dengan orang lain, jika iya siapa?" dan dijawab oleh Saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana: "Selain saya berhubungan dekat dengan saudara Sanusi, saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain, namun saya juga mempunyai teman di luar hubungan saya dengan saudara Sanusi dan hubungan saya dengan teman-teman saya tersebut hanya sebatas teman biasa dan itu pun diketahui oleh saudara Sanusi". (vide bukti P-30);
2. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 12 Oktober 2012, Tergugat memberikan pertanyaan butir 6 "Dan apakah seah sebelum terjadinya tindak pidana perbuatan cabul dan atau percobaan perkosaan dan atau penganiyaan dan

Halaman 114 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



atau perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh saudara Sanusi Wiradinata pada tanggal 3 Mei 2012, saudara pernah melakukan hubungan badan dengan orang lain, jelaskan? dan dijawab oleh Saksi Pelapor Safersa Yusana sertana : "Memang benar beberapa hari sebelum kejadian 3 Mei 2012 saya melakukan hubungan badan dengan calon suami saya". (vide bukti P-48);

3. Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 13 Desember 2012, Tergugat memberikan pertanyaan butir 4: "Pada BAP tanggal 12 Oktober 2012 poin 6, saudara menjelaskan bahwa memang benar beberapa hari sebelum kejadian tanggal 3 Mei 2012 saudara melakukan hubungan badan dengan calon suami saudara, yang ditanyakan penyidik apakah calon suami yang saudara maksud adalah tersangka Sanusi? Jelaskan" dan dijawab oleh Saksi Pelapor Safersa Yusana Sertana: Bukan. yang jelas bahwa Tersangka Sanusi Wiradinata bukanlah calon suami saya. (vide bukti P-48);
4. Bahwa keterangan Pelapor Safersa Yusana Sertana pada i) Berita Acara Pemeriksaan Pelapor tanggal 3 Mei 2012 jam 22:30 malam "Selain saya berhubungan dekat dengan saudara Sanusi, saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki lain" dan ii) keterangan Pelapor Safersa Yusana Sertana pada Berita Acara Pemeriksaan Tambahan tanggal 12 Oktober 2012 "Memang benar beberapa hari sebelum kejadian 3 Mei 2012 saya melakukan hubungan badan dengan calon suami saya" dan tanggal 13 Desember 2012 "Bukan. yang jelas bahwa Tersangka Sanusi Wiradinata bukanlah calon suami saya", ternyata keterangan Pelapor Safersa Yusana Sertana bertentangan, tidak konsisten;
5. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013, Aspidum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memberikan petunjuk kepada Tergugat untuk "Melakukan pemeriksaan konfrontasi antara tersangka Sanusi Wiradinata dengan saksi Safersa Yusana Sertana terkait adanya hubungan badan yang terjadi antara Pemohon dengan Safersa Yusana Sertana yang ditemukan pada korban dan termuat dalam *Visum et Repertum* tanggal 31 Mei 2012";
6. Bahwa Tergugat seharusnya meminta dokter forensik melakukan pemeriksaan test DNA terhadap air mani yang ditemukan sesuai hasil *visum et repertum* untuk mendapatkan kepastian air mani tersebut sebenarnya milik siapa. Apalagi mengetahui fakta Pelapor Safersa Yusana Sertana mengakui selalu tidak sadarkan diri ketika melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Penggugat sesuai Berita Acara Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Pelapor Safersa Yusana Sertana tanggal 12 Oktober 2012;

7. Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat yang tidak meminta dokter forensik untuk melakukan test DNA terhadap air mani yang ditemukan dalam vagina Pelapor Safersa Yusana Sertana pada tanggal 3 Mei 2012 sesuai hasil *visum et repertum* untuk mendapatkan kepastian air manitersebut sebenarnya milik siapa, Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku Penyidik Polri;

B3-5 Tergugat tidak memeriksa secara lebih dalam dan melihat rekaman video ketika mengetahui Sumarni berdusta secara kasat mata:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI memberikan Petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012 (vide bukti P...) agar Tergugat melakukan pemeriksaan konfrontir antara saksi Adechan Thomami dan saudari Sumarni perihal Surat Pernyataan tanggal 9 Juni 2012 yang ditandatangani oleh saudara Sumarni pembantu saudari Safersa Yusana Sertana (Yusan). Pemeriksaan konfrontir ini dilaksanakan pada hari Senin 21 Januari 2013;
2. Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Konfrontir pada hari Senin 21 Januari 2013, Saksi Sumarni memberikan kesaksian palsu yang intinya membantah isi surat pernyataan 9 Juni 2012 yang telah ditandatangani setelah dibaca dengan teliti terlebih dahulu, sehingga kesaksian palsu ini merugikan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat sudah menyerahkan kepada Tergugat rekaman video percakapan antara Penggugat dan saudari Sumarni tertanggal 9 Juni 2012 untuk membuktikan bahwa saudari Sumarni telah memberikan kesaksian palsu (berdusta), namun sesuai fakta, Tergugat tidak mau memutar rekaman video ini di depan Saksi Sumarni yang sedang berdusta;
4. Bahwa tindakan Tergugat selaku penyidik yang tidak mau memutar rekaman video percakapan antara Penggugat dan saudari Sumarni tanggal 9 Juni 2012 untuk membuktikan bahwa saudari Sumarni telah memberikan kesaksian palsu (berdusta), bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat selaku Penyidik Polri;

B3-6 Tergugat tidak mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat sesuai KUHAP;

1. Bahwa sesuai fakta, Penggugat tidak pernah menerima surat panggilan ketika diperiksa pada tanggal 3 Mei 2012, padahal Penggugat tidak tertangkap tangan sesuai amar putusan Gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 yang

Halaman 116 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibacakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara, S.H., M.Hum: "Menyatakan tidak sah Penangkapan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat";

2. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat untuk diperiksa sebagai saksi/tersangka berkaitan dengan adanya laporan polisi LP/1482A//2012P/MJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 dan langsung memeriksa Penggugat pada tanggal 3 Mei 2012 pukul 16:30 sore sebagai Tersangka sebelum saksi pelapor diperiksa, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-7 Tergugat tidak melakukan penyidikan terlebih dahulu sesuai KUHP dan mendapatkan 2 alat bukti sesuai KUHP sebelum memeriksa Penggugat sebagai saksi atau tersangka:

1. Bahwa setelah Pelapor Safersa Yusana Sertana membuat laporan polisi LP/1482M2012P/MJ/ Dit.Reskrim pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar jam 16 WIB, tanpa dilakukan penyelidikan atau penyidikan terlebih dahulu, bahkan sebelum Tergugat memeriksa saksi Pelapor, Penggugat langsung diperiksa oleh Tergugat sebagai Tersangka pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 17 WIB dimana fakta ini diketahui oleh Pengacara C.Suhadi, S.H. dan Kombes Pol (Purn) Felix William Kewas yang langsung melakukan protest keras;
2. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak melakukan penyidikan terlebih dahulu dan menemukan 2 alat bukti sesuai KUHP sebelum memeriksa Penggugat sebagai saksi dan jika terbukti bersalah, baru memeriksa Penggugat sebagai Tersangka, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-8 Tergugat TIDAK Mengantarkan Pelapor ke Psikiater/Dokter Ahli Jiwa Untuk Diperiksa Sesuai Petunjuk P-19:

1. Bahwa sesuai petunjuk P-19 ke-2 tanggal 29 November 2012, ke-3 tanggal 11 Maret 2013 dan ke-4 tanggal 28 Maret 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (vide bukti P...), Pelapor Safersa Yusana Sertana diharuskan untuk diperiksa oleh Dokter Ahli Jiwa/Psikiater untuk memeriksa dugaan penyakit gangguan jiwa kepribadian ambang (tidak dapat kendalikan emosi), namun perintah JPU ini tidak pernah dipenuhi;
2. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak mengantarkan Pelapor ke Psikiater/ Ahli Jiwa untuk diperiksa sesuai petunjuk P-19, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-9 Tergugat Tidak Mendalami Terlebih Dahulu Terhadap 27 Barang Bukti yang diserahkan Penggugat untuk menentukan apakah berkaitan dengan



peristiwa keributan 3 Mei 2012:

1. Bahwa Tergugat telah menerima 27 (dua puluh tujuh) buah barang bukti dari Penggugat namun Tergugat hanya memberikan tanda tangan dan barang bukti ini tidak ada yang disita dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum walaupun berkaitan dengan kejadian 3 Mei 2012;
2. Bahwa dalam Gelar Perkara di Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013, Tergugat diberikan rekomendasi sebagai berikut: "Melakukan penelitian kembali dan memilah terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan Sanusi Wiradinata, apakah relevan dengan perkara yang ditangani atau tidak, sekaligus meminta penetapan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri" (Penyidik terbukti menyembunyikan seluruh (27) barang bukti yang diserahkan sehingga saksi ahli tidak dapat memberikan keterangan yang benar dan jaksa penuntut umum tidak mendapatkan fakta sebenarnya). Namun Tergugat tidak melaksanakan rekomendasi gelar perkara ini;
3. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak mendalami terlebih dahulu terhadap barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat dalam melaksanakan penyidikan, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-10 Tergugat Tidak Melakukan Koordinasi Dengan Kejaksaan Tinggi DKI Untuk Serah Terima Tahap 2 Sebagaimana Lazimnya sebelum Memanggil Penggugat Untuk Hadir:

1. Bahwa setelah Tergugat berhasil memanipulasi berkas perkara dan mengibuli Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta seperti yang telah diuraikan sebelumnya sehingga akhirnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkecoh dan menerbitkan status Berkas Perkara telah lengkap (P-21) sesuai Surat Panggilan I Nomor S.Pgl/8958/IV/2013/Ditreskrimum tanggal 30 April 2013 untuk dilakukan serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 6 Mei 2013 dan Surat Panggilan II Nomor S.Pgl/9279 A/72013/Ditreskrimum tanggal 7 Mei 2013 untuk dilakukan serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 (vide bukti P- 52), namun Tergugat diketahui belum melakukan koordinasi/mengirimkan surat kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan jadwal serah terima barang bukti dan tersangka sebagaimana lazimnya;
2. Bahwa kemudian ternyata diketahui Tergugat memiliki agenda lain yaitu ingin melakukan penahanan selama beberapa hari sebelum diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Hal ini diduga atas pesanan mafia hukum yang berada di belakang Pelapor Safersa Yusana Sertana;
3. Bahwa LPSK mengirimkan surat nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2013 (vide bukti P-22) kepada Penyidik Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet yang berbunyi: "Mengingat keberadaan Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata dipehukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari penyidik POLRI untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, Hal tersebut sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kapolda Metro Jaya yang dihadiri oleh Direskrimum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan. waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak kejaksaan";

4. Bahwa Bapak Kapolda Metro Jaya memerintahkan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku atasan Tergugat untuk melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, namun hal ini baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2013 sesuai surat Nomor B/6276A/11/2013/Ditreskrimum;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana lazimnya, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-11 Tergugat berniat untuk menangkap Penggugat ketika seharusnya dilakukan serah terima tahap 2 di Kejaksaan tinggi DKI Jakarta:

1. Bahwa Tergugat mengirimkan Surat Panggilan II Nomor S.Pgl/9279/V/2013/Ditreskrimum tanggal 7 Mei 2013 kepada Penggugat untuk dilakukan serah terima tahap 2 pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 (vide bukti P-52), namun diketahui Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya selaku atasan Tergugat telah menerbitkan memo kepada Tergugat untuk melakukan penahanan terhadap Penggugat selama beberapa hari sebelum dilakukan serah terima Tahap 2 sehingga serah terima ini akhirnya disepakati untuk ditunda menjadi hari Kamis 16 Mei 2013;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Jam 9:30 pagi, Penggugat diantar oleh petugas LPSK dan oleh kami selaku Pengacara Menemui Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan serah terima tahap 2 dan Penggugat memberitahukan kepada Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet agar berkenan mengirimkan penyidiknya untukmembawakan dokumen dan barang bukti agar serah terima tahap 2

Halaman 119 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



dapat dilaksanakan segera mengingat Kejaksaan hanya melakukan serah terima pada hari Senin dan Rabu saja;

3. Bahwa Penyidik Tergugat Kopol Akhmad Slamet bersama sekitar 5 petugas Polda Metro Jaya dan Lalu Bayu, S.H. (Pengacara Pelapor Safersa Yusana Sertana), kemudian tiba di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada sekitar jam 13 WIB untuk melakukan penangkapan terhadap Penggugat. Hal ini dilihat oleh petugas LPSK yang mendampingi Penggugat;

4. Bahwa Tindakan Tergugat yang ingin melakukan Penangkapan terhadap Penggugat ketika akan melakukan serah terima tahap 2 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-12.Tergugat Tidak Menghubungi LPSK Untuk Meminta Menghadirkan Penggugat jika Diperlukan Untuk Serah Terima Tahap 2:

1. Bahwa LPSK telah mengirimkan surat nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 (vide bukti P-22) kepada Penyidik Tergugat up. Kopol Akhmad Slamet yang berbunyi: "Mengingat keberadaan Terlindung LPSK atas nama Sanusi Wiradinata diperlukan dalam membantu proses hukum yang saat ini sedang berjalan terkait dengan informasi dan laporan yang bersangkutan, mohon kiranya kebijaksanaan dari penyidik Polri untuk tidak melakukan penahanan kepadanya, Hal tersebut sesuai dengan arahan Kapolda Metro Jaya pada pertemuan LPSK dengan Kapolda Metro Jaya yang dihadiri oleh Direskrimum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Dalam hal ini LPSK wajib untuk menghadirkan yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya. Dimohon agar LPSK diberikan tembusan/ informasi mengenai waktu dan tempat yang bersangkutan untuk dihadirkan dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak kejaksaan";
2. Bahwa Penggugat yang selalu mematuhi peraturan antara lain melakukan wajib lapor setiap hari Senin - Kamis selama 12 bulan, menunggu Tergugat melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk menentukan kapan akan dilakukan serah terima tahap 2. Sesuai surat Nomor R-913/1.3/LPSK/05/2013 tanggal 17 Mei 2013 tersebut di atas, LPSK wajib untuk menghadirkan Penggugat sesuai dengan kebutuhan, waktu, dan tempat dimana penegak hukum memerlukannya.Tergugat dimohon untuk menghubungi LPSK untuk menghadirkan Penggugat dalam penyerahan berkas (tahap II) kepada pihak kejaksaan;
3. Bahwa LPSK memberikan perlindungan semaksimal mungkin terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang diketahui sedang mengalami tindakan kriminalisasi dengan diberikan "Rumah Aman" yang dijaga ketat 24 jam oleh petugas khusus dan setiap kepergian Penggugat harus mendapatkan ijin dari LPSK terlebih dahulu dan selalu dikawal secara ketat;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menghubungi LSPK untuk menghadirkan Penggugat dalam proses serah terima tahap 2 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

B3-13.Tergugat Tidak Melaksanakan Perintah Kapolda Untuk Menghentikan Perkara Yang Disebut Sangat Ganjil Dan Diucapkan Di hadapan Penggugat:

1. Bahwa setelah bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab mendapatkan laporan tentang penangkapan dan penahanan Penggugat dalam perkara Nomor LP/1482A//2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012, beliau curiga ada hal yang tidak benar dan langsung perintahkan Bapak Irwasda Polda Metro Jaya untuk menemui Penggugat di tahanan Polda Metro jaya pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 Jam 11 pagi agar mendapatkan informasi lengkap tentang kejadian sebenarnya;
2. Bahwa bapak Irwasda diperintahkan oleh bapak Kapolda untuk melakukan konfirmasi "Apakah hubungan antara Penggugat dan Pelapor Safersa Yusana Sertana merupakan i) sekedar teman biasa atau ii) sepasang kekasih yang sudah sepakat untuk menikah ?". Bapak Irwasda juga meminta bukti foto dan rekaman video;
3. Bahwa setelah mendapatkan keterangan/fakta sebenarnya hubungan antara Penggugat dan saudari Safersa merupakan pasangan kekasih sejak Oktober 2008 yang sudah sepakat untuk menikah, telah tinggal serumah sejak awal 2009, Penggugat sudah menggugat cerai istri sahnya sesuai permintaan saudari Safersa, Penggugat telah memberikan nafkah Rp30 juta/bulan, membiayai kebutuhan hidup, pengobatan dan diperlihatkan ratusan foto-foto mesra berdua sedang bertamasya di dalam dan luar negeri bahkan foto-foto ketika sedang melakukan hubungan badan, akhirnya bapak Kapolda langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penanguhan penahanan karena perkara ini dianggap sangat janggal (kasus aneh).
4. Bahwa pada bulan Juni 2012, Penggugat menemui Bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab untuk memberikan kesaksian secara langsung, memperlihatkan barang bukti serta menceritakan proses pemeriksaan yang tidak adil antara lain dilarang untuk memberikan barang bukti di bawah ini:

Halaman 121 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



- a) Barang bukti berjudul "Pelapor Safersa Yusana Sertana diduga memiliki gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*)";
 - b) Barang bukti berjudul "Pelapor Safersa Yusana Sertana yang diduga mengidap gangguan jiwa kepribadian ambang (*borderline personality disorder*) memiliki perilaku seksual yang menyimpang";
 - c) Barang bukti "setiap keributan dipecahkan di atas ranjang";
 - d) Barang Bukti "Safersa hidup dalam kebohongan";
 - e) Barang Bukti "Safersa ingin mengakhiri hidupnya";
 - f) Barang bukti "Terlapor tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Pelapor";
 - g) Barang bukti "Terlapor tidak mungkin berniat memperkosa Pelapor yang sangat dicintainya dan akan dinikahi akhir tahun ini;
 - h) Barang bukti berjudul "Pijat erotis, *oral sex* dan ML" tanggal 18 Februari 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B Unit 30BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana;
 - i) Barang bukti berjudul "Pijat erotis, *oral sex* dan ML" tanggal 3 Maret 2012 di Hotel Mandarin Orchard Road, Singapore;
5. Bahwa bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab langsung memanggil Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya KomBes Pol Toni Harmanto untuk mendengarkan kesaksian Penggugat dan melihat seluruh barang bukti berupa ratusan foto-foto mesra berdua dengan saudari Safersa bahkan foto-foto ketika sedang melakukan hubungan badan yang selama ini dilarang oleh Kopol Akhmad Slamet untuk dicantumkan dalam berita Acara Pemeriksaan dan diserahkan sebagai barang bukti;
6. Bahwa setelah berdiskusi hampir 2 jam, bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab akhirnya perintahkan bapak KomBes Pol. Toni Harmanto untuk melakukan investigasi secara cermat dan menghentikan perkarayang dianggap penuh dengan kejanggalan ini;
7. Bahwa Bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab juga perintahkan Bapak KomBes Pol. Toni Harmanto untuk memperbolehkan Penggugat untuk memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan secara lengkap terutama kejadian serupa, kebiasaan melakukan terapi sex serta menyerahkan barang bukti (foto-foto) yang berkaitan dengan perkara ini;
8. Bahwa pada kesempatan diskusi terbuka ini, Bapak Kapolda IrJen Pol Untung S. Rajab mengeluh karena beliau telah mendapatkan informasi yang mengatakan Pengacara Lucas telah "bermain" dengan AKBP Nico Afinta - Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum dalam perkara keributan 3 Mei 2012



ini sehingga proses penanganan perkara terutama saudara Sanusi W langsung ditahan jelas menyalahi aturan yang berlaku. Bahkan konon bapak Kapolda menulis memo hitam tentang AKBP Nico Afinta;

9. Bahwa ternyata berkas perkara masih terus dilanjutkan dan dikirimkan ke Kejaksaan Tinggi DKI pada awal September 2012 padahal instruksi Bapak Kapolda IrJen Pol. Untung S. Rajab kepada KomBes Pol Tony Hermanto sangat jelas agar dicarikan cara yang tepat untuk menghentikan perkara janggal ini. Diduga fakta saudara Sanusi W sudah ditahan merupakan dilemma yang sulit dicarikan solusinya karena dikuatirkan saudara Sanusi W akan menuntut Polda Metro Jaya;
10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan perintah Kapolda untuk menghentikan perkara yang disebut sangat ganjil dan diucapkan dihadapan Penggugat, Bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;
- C. Adanya Kesalahan Tergugat. Kesalahan yang dimaksud adalah faktor yang menghubungkan antara Tergugat dan perbuatannya yang melawan hukum;
1. Bahwa terdapat banyak kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat terkait dengan tindakan penyidikan yang dilakukan Tergugat terhadap diri Penggugat dalam perkara ini seperti yang telah diuraikan secara mendalam pada bagian B. tentang perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan melawan hukum antara lain:
 - 1.1. Tergugat menangkap Penggugat secara tidak sah pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 jam 12 WIB, tanpa bukti yang cukup, tanpa surat perintah penangkapan dan dilakukan sebelum ada laporan polisi;
 - 1.2. Tergugat melakukan penyitaan secara tidak sah pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 jam 12 WIB, dilakukan sebelum ada laporan polisi;
 - 1.3. Tergugat melakukan penggeledahan secara tidak sah tanpa memberitahukan Penggugat dan tanpa melibatkan Kepala Desa atau Ketua Lingkungan;
 - 1.4. Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka hanya 15 menit setelah laporan polisi dibuat oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana dan sebelum Pelapor dan saksi-saksi diperiksa, sebelum TKP dan barang bukti diperiksa Penyidik;
 - 1.5. Tergugat tidak melakukan penyidikan terlebih dahulu sesuai KUHAP dan mendapatkan 2 alat bukti sesuai KUHAP sebelum memeriksa Penggugat sebagai saksi atau Tersangka;
 - 1.6. Tergugat menahan Penggugat sejak 4 Mei 2012 jam 10 pagi sampai dengan 15 Mei 2012 dan Tergugat mewajibkan Penggugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan wajib lapor ke Polda Metro Jaya setiap hari Senin dan Kamis selama 12 bulan, tanpa alat bukti yang cukup:
- 1.6.1. Penahanan dilakukan sebelum saksi-saksi diperiksa;
 - 1.6.2. Tidak ada saksi yang melihat kejadian di dalam kamar Apartemen Sudirman Park B 30 BH yang dituduhkan oleh Pelapor Safersa Yusana Sertana;
 - 1.6.3. Tanpa pemeriksaan DNA terhadap kebenaran terjadinya hubungan sebagai suami istri antara Safersa Yusana Sertana dengan Penggugat pada tanggal 2 Mei 2012 dan sesuai petunjuk P-19 ke-4 tanggal 28 Maret 2013;
 - 1.6.4. Pelapor safersa belum diperiksa Psikiater sesuai petunjuk P-19 ke-2, ke-3 dan ke-4 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
 - 1.7. Tergugat meminjamkan benda sitaan kepada Penyidik perkara lain, menyerahkan benda sitaan kepada atasannya dan akhirnya disebarluaskan melalui internet (youtube);
 - 1.8. Tergugat menyembunyikan seluruh barang bukti dan keterangan yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga 2 saksi ahli Dr. Dian Adriawan dan saudara Purwanto memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat;
 - 1.9. Tergugat memberikan kronologi perkara yang tidak benar kepada saksi ahli sehingga 2 saksi ahli Dr. Dian Adriawan dan saudara Purwanto memberikan keterangan ahli yang merugikan Penggugat;
 - 1.10. Tergugat mendukung dan memfasilitasi saksi Sumarni untuk memberikan keterangan palsu sehingga merugikan Penggugat;
 - 1.11. Tergugat mengibuli Jaksa Penuntut Umum dengan memberikan surat pengantar kepada Pelapor Safersa untuk diperiksa di Psikolog Polda Metro Jaya padahal sesuai petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum, Pelapor Safersa Yusana Sertana harus diperiksa Dokter Ahli Jiwa/Psikiater;
 - 1.12. Tergugat tidak penuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh barang bukti yang diserahkan oleh Penggugat;
 - 1.13. Tergugat tidak penuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa Pelapor Safersa Yusana Sertana ke Dokter Ahli Jiwa/Psikiater;
 - 1.14. Tergugat tidak melaksanakan hasil rekomendasi dan kesimpulan Gelar

Halaman 124 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara di Biro Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013 yang telah disepakati bersama;

- 1.15. Tergugat melakukan Pencegahan ke luar negeri terhadap Penggugat sejak 14 Maret 2013 selama 20 hari, tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dan ketika berkas masih belum lengkap dan petunjuk P-19 tidak dipenuhi oleh Penyidik;
- 1.16. Tergugat melakukan upaya Penahanan kepada Penggugat pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sebelum dilakukan serah terima tahap 2 ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta;
- 1.17. Tergugat melakukan upaya penangkapan kepada Penggugat pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang diduga sarat dengan pertimbangan subyektif Tergugat dan tidak ada urgensinya;
- 1.18. Tergugat mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan *red notice* Interpol padahal seharusnya Tergugat menghubungi LPSK sesuai arahan Kapolda dan surat dari LPSK;
- 1.19. Tergugat tidak melaksanakan perintah Kapolda untuk menghentikan perkara yang disebut sangat ganjil dan diucapkan di hadapan Penggugat;
- 1.20. Tergugat tidak menghubungi LPSK untuk meminta menghadirkan Penggugat jika diperlukan untuk serah terima tahap 2;

D. Adanya Kerugian Penggugat:

Kerugian Penggugat berupa materil maupun immateriil yang terjadi sebagai dampak langsung Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Seandainya Perbuatan Melawan Hukum itu tidak ada, maka kerugian itu tidak akan muncul. Penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebar-luasan barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara, pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & *red notice* Interpol, menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat;

1. Bahwa karena tindakan penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebar-luasan barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara, pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & *red notice* Interpol yang dilakukan oleh Tergugat tersebut terbukti dilakukan secara sewenang-wenang tanpa mengindahkan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kerugian

Halaman 125 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat besar bagi Penggugat;

2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian sangat besar bagi Penggugat yang dapat diperhitungkan secara immateriil maupun materiil;
3. Bahwa mengingat Penggugat sebagai pengusaha dalam bisnis keuangan dan jasa Telekomunikasi dimana kepercayaan publik merupakan segala-galanya dan sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari hanya bergantung pada penghasilan Penggugat yang memiliki 5 anak yang masih kuliah semua, maka adalah sangat wajar dan beralasan hukum untuk diberikan kompensasi dan atau ganti rugi bagi Penggugat;

Kerugian materiil;

1. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan penangkapan dan penahanan ini telah merusak nama baik Penggugat dan menyebabkan pemegang saham mayoritas perusahaan PT Broadband Network System (BNS) meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai direktur utama dan pemegang saham minoritas. Penggugat secara langsung kehilangan semua bisnis jasa telekomunikasi yang dimiliki PT BNS (PT Speed Internet Digital dan PT Global Telecom Utama) dan PT Texascom Network Sistem;
2. Bahwa tindakan Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat mengakibatkan terjadinya kerugian sangat besar dalam bisnis yang dikelola oleh Penggugat selaku direktur utama dan/atau pemegang saham dan pengendali perusahaan-perusahaan di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Kerugian bisnis yang terjadi pada PT Real Time Futures -Pialang Berjangka;
 - 2.2. Kerugian bisnis yang terjadi pada PT Pro Traders - pembuat dan pengelola *software* untuk transaksi perdagangan logam mulia di Bursa Internasional;
 - 2.3. Kerugian bisnis yang terjadi pada PT Speed Internet Digital-Operator Jasa Telekomunikasi/Internet;
 - 2.4. Kerugian bisnis yang terjadi pada PT Global Telecom Utama-Operator Jasa Telekomunikasi VSAT/Satelit;
 - 2.5. Kerugian bisnis yang terjadi pada PT Texascom Network Sistem-Perusahaan Perdagangan Teknologi Informasi berlisensi;



- 2.6. Kerugian bisnis yang terjadi pada Multimedia Broadband Networks Pte Ltd Singapore - Operator Jasa Telekomunikasi, Multimedia dan Satelit;
3. Kehilangan penghasilan seluruh perusahaan tersebut di atas yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat diperkirakan sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah);
4. Bahwa kerugian secara materiil yang diderita oleh Penggugat jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp100.000.000.000,00 (terbilang: seratus miliar rupiah); Dengan perincian sebagai berikut:
- 4.1. Penggugat juga harus mengeluarkan biaya Pengacara pada perkara ini sebesar Rp300.000.000,00 (terbilang: tiga ratus juta rupiah);
- 4.2. Karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya;
- 4.3. Bahwa selain itu menurut Penggugat sudah sepatutnya pula menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bagi Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Kerugian Immateriil:

1. Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugian Immateriil (kerugian moril) berupa:
- 1.1. Bahwa dengan adanya tindakan penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebaran barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara, pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & *red notice* interpol yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, yang tidak sah berdasarkan KUHAP, yang merupakan tindakan kesewenang-wenangan terhadap Penggugat tersebut seperti yang dituliskan oleh LPSK kepada Tergugat, apalagi terus menerus dipublikasikan di berbagai berita sebagai fitnah dan pencemaran nama baik melalui internet dan di puluhan media massa cetak dan elektronik, telah merusak reputasi PENGGUGAT selaku pebisnis dalam bidang keuangan dan jasa telekomunikasi yang mengandalkan kepercayaan publik sehingga berdampak langsung terhadap bisnis yang dimiliki Penggugat secara drastis, menimbulkan trauma hidup, stress, ketakutan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, yang tidak dapat dinilai secara materiil, tetapi kalau mau dinilai dalam bentuk uang maka ganti rugi/dendanya sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);



1.2. Bahwa kerugian-kerugian moril tersebut di atas selain dapat dinilai dalam bentuk uang, juga adalah wajar dan sebanding dalam penggantian kerugian Immateriil ini dikompensasikan dalam bentuk Tergugat meminta maaf secara terbuka pada Penggugat lewat media massa nasional dan media elektronik melalui internet.

E. Adanya Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas) Antara Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Dan Kerugian Yang Diderita Penggugat: Penggugat akan menjelaskan hubungan antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Kerugian yang diderita oleh Penggugat yang ditimbulkannya secara langsung yaitu perbuatan melawan hukum tersebut secara langsung yang menyebabkan terjadinya kerugian pada diri Penggugat, sebagai satu-satunya alasan munculnya kerugian. Kerugian ini merupakan akibat dari perbuatan salah dari Tergugat, yang tanpa perbuatan ini, kerugian tidak akan muncul seperti diuraikan dalam butir E1 sampai dengan E24 di bawah ini:

E1. Perbuatan Tergugat Melakukan Penangkapan, Penetapan Tersangka Dan Penahanan Terhadap Penggugat Secara Melawan Hukum Merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan penangkapan terhadap Penggugat secara tidak sah (sesuai putusan praperadilan), kemudian Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Tersangka secara melawan hukum (sebelum saksi pelapor dan saksi-saksi diperiksa) dan akhirnya Tergugat melakukan Penahanan terhadap Penggugat selama 11 hari telah menyebabkan kerugian sangat besar pada diri Penggugat yang merupakan seorang pengusaha dalam bidang jasa keuangan yang memiliki keahlian khusus dalam membuat *software (golden robot)* untuk transaksi emas (*gold trading*), melakukan transaksi emas untuk nasabah pialang berjangka secara online 24 jam setiap hari sehingga seluruh kegiatan bisnis transaksi emas ini terhenti ketika Tergugat melakukan penangkapan pada tanggal 3 Mei 2012 kemudian Tergugat melakukan penahanan terhadap Penggugat selama 11 hari;
2. Bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan Penangkapan dan Penahanan ini telah merusak nama baik Penggugat dan menyebabkan pemegang saham mayoritas perusahaan PT Broadband Network System (BNS) meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari jabatan sebagai direktur utama dan pemegang saham minoritas. Penggugat secara langsung kehilangan semua bisnis jasa telekomunikasi yang dimiliki PT BNS (PT



Speed Internet Digital dan PT Global Telecom Utama);

E2. Perbuatan Tergugat Melakukan Penggeledahan Dan Penyitaan Secara Tidak Sah Merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan penggeledahan dan penyitaan secara tidak sah yang telah diuraikan secara jelas pada bagian B1-2 dan B1-3, merugikan Penggugat karena Penggugat akhirnya kehilangan bolpoin Montblank perak/emas putih dan Penggugat tidak mengetahui barang-barang yang disita dari Apartemen Sudirman Park B 30 BH yang disewa Penggugat adalah benar diambil dari TKP misalnya adanya kancing celana panjang Pelapor Safersa yusana sertana yang mengaku terlepas dan jatuh di lantai sehingga hal ini dianggap seolah-olah terjadi sedikit unsur kekerasan;

E3. Perbuatan Tergugat Meminjamkan Benda Sitaan Secara Melawan Hukum Dan Akhirnya Disebarluaskan Melalui Internet Merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat meminjamkan benda sitaan secara melawan hukum dan akhirnya disebarluaskan melalui internet (*youtube*) yang telah diuraikan secara jelas pada bagian B1-6, merugikan Penggugat, karena nama baik Penggugat menjadi rusak dan dianggap sebagai pelaku Pemerkosa. Padahal bisnis Penggugat yang dalam bidang keuangan dan jasa telekomunikasi sangat membutuhkan kepercayaan public;

E4. Perbuatan Tergugat Menyembunyikan Barang Bukti Milik Penggugat Secara Melawan Hukum Merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat menyembunyikan barang bukti milik Penggugat secara Melawan Hukum yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-7, merugikan Penggugat karena jaksa penuntut umum tidak mendapatkan keterangan/fakta sebenarnya sehingga terkecoh/terkibuli dan menerbitkan status berkas sudah lengkap (P-21);

E5. Perbuatan Tergugat Tidak Memberikan Keterangan Dan Barang Bukti Secara Lengkap Dan Benar Kepada Saksi Ahli Secara Melawan Hukum Sehingga Keterangan Ahli Merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak memberikan keterangan dan barang bukti secara lengkap dan benar kepada saksi ahli yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-8, sehingga keterangan ahli merugikan Penggugat dan pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum terkecoh dan menerbitkan status Lengkap (P.21) terhadap berkas perkara;

E6. Perbuatan Tergugat Mendukung Dan Memfasilitasi Saksi Sumarni Memberikan Keterangan Palsu Secara Melawan Hukum Merugikan



Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat mendukung dan memfasilitasi Saksi Sumarni memberikan keterangan palsu secara melawan hukum yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-9, merugikan Penggugat dimana pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum terkecoh dan menerbitkan status Lengkap (P-21) terhadap berkas perkara;
- E7. Perbuatan Tergugat Mengibuli Jaksa Penuntut Umum Dengan Mengantarkan Saudari Safersa Yusana Sertana Ke Psikolog Polda Metro Jaya Yang Tidak Independen Dan Bukan Ke Dokter Ahli Jiwa / Psikiater Sesuai Petunjuk P-19 Merugikan Penggugat:
 1. Bahwa perbuatan Tergugat mengibuli Jaksa Penuntut Umum dengan mengantarkan saudari Safersa Yusana Sertana ke Psikolog Polda Metro Jaya yang tidak independen dan Bukan ke dokter ahli jiwa/psikiater sesuai petunjuk P-19 yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-10 merugikan Penggugat dimana pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum terkecoh dan menerbitkan status Lengkap (P.21) terhadap berkas perkara;
- E8. Perbuatan Tergugat Tidak Penuhi Petunjuk P.19 Dari Jaksa Penuntut Umum Secara Patuh Dan Abaikan Kesimpulan Dan Rekomendasi Gelar Perkara Di Mabes Polri Merugikan Penggugat:
 1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak memenuhi petunjuk P-19 dari Jaksa Penuntut Umum secara patuh dan abaikan kesimpulan gelar perkara di Mabes Polri yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-11, merugikan Penggugat dimana pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum terkecoh dan menerbitkan status Lengkap (P.21) terhadap berkas perkara;
- E9. Perbuatan Tergugat Memanipulasi Dan Mengatur Isi Berkas Perkara Secara Melawan Hukum Merugikan Penggugat:
 1. Bahwa perbuatan Tergugat memanipulasi dan mengatur isi berkas perkara secara melawan hukum sehingga Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkecoh dan Menerbitkan status berkas telah lengkap (P.21) yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-13, merugikan Penggugat dimana pada akhirnya Jaksa Penuntut Umum terkecoh dan menerbitkan status Lengkap (P.21) terhadap berkas perkara;
- E10. Perbuatan Tergugat Tetap Ingin Melakukan Penangkapan Dan Penahanan Terhadap Penggugat Secara Melawan Hukum Walaupun Berkas Sudah Lengkap (P-21), Penyidikan Sudah Selesai Dan Kapolda Perintahkan Untuk Tidak Dilakukan Penahanan Terhadap Penggugat Merugikan Penggugat:
 1. Bahwa perbuatan Tergugat tetap ingin melakukan penangkapan dan



penahanan terhadap Penggugat secara melawan hukum padahal berkas sudah dianggap lengkap (P-21), Penyidikan sudah selesai dan Kapolda sudah perintahkan untuk Tidak lakukan penahanan terhadap Penggugat yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B1-13, merugikan Penggugat, karena berakibat LPSK langsung menyediakan rumah aman dengan penjagaan sangat ketat, Penggugat tidak dapat bepergian secara bebas, harus selalu minta ijin LPSK. Penggugat tidak dapat pergi ke kantor atau pulang ke rumah dengan bebas. Bahkan Tergugat menganggap Penggugat buron, tidak patuhi peraturan, padahal Tergugat seharusnya melakukan koordinasi dengan LPSK sesuai surat LPSK kepada Tergugat tanggal 17 Mei 2013;

E11. Perbuatan Tergugat Mencekal Penggugat Tanpa Pemberitahuan Secara Melawan Hukum Merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat mencekal Penggugat tanpa pemberitahuan secara melawan hukum yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B2-6, merugikan Penggugat karena Penggugat sudah membeli tiket pesawat, hotel di Singapore, namun mendadak harus dibatalkan;

E12. Perbuatan Tergugat Mencantumkan Nama Penggugat Dalam Daftar Pencarian Orang (Dpo) Dan *Red Notice* Interpol Secara Melawan Hukum Sehingga Merugikan Nama Baik Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat mencantumkan nama Penggugat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan *Red Notice* Interpol yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B2-7, sehingga merugikan nama baik Penggugat yang berbisnis dalam bidang keuangan dan jasa telekomunikasi;

E13. Tergugat tidak menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum, penggelapan pajak dan pencucian uang merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menindaklanjuti adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa dugaan mafia hukum, suap kepada penegak hukum, penggelapan pajak dan pencucian uang merugikan Penggugat karena jika tindak pidana ini terungkap maka Penggugat akan terbebaskan dari tuduhan telah melakukan percobaan perkosaan karena Pelapor Safersa sengaja membuat Lapora Polisi dengan bertujuan untuk membungkam Penggugat agar tidak membongkar dugaan bisnis mafia hukum pengacara Lucas, S.H.;

E14. Tergugat tidak mendalami kesaksian Pelapor yang mengaku selalu tidak sadar setiap kali melakukan hubungan sex ratusan kali selama 4 tahun pacaran merugikan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mendalami kesaksian Pelapor yang mengaku selalu tidak sadar setiap kali melakukan hubungan sex ratusan kali selama 4 tahun pacaran dengan Penggugat yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B3-3, merugikan Penggugat karena Pelapor Safersa Yusana Sertana akan terbukti telah memberikan keterangan Palsu, demikian pula dengan pengakuannya yang seolah-olah akan diperkosa oleh Penggugat merupakan keterangan palsu dengan tujuan untuk membungkam Penggugat yang mengetahui rahasia bisnis kotor kantor Pelapor Safersa Yusana Sertana;

E15.Tergugat tidak meminta dokter forensik utk melakukan test DNA terhadap air mani yang ditemukan merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak meminta dokter forensik utk melakukan test DNA terhadap air mani yang ditemukan pada vagina Pelapor Safersa Yusana Sertana pada tanggal 3 Mei 2012 yangtelah diuraikan secara jelas pada Bagian B3-4, merugikan Penggugat karena fakta ini membuktikan i) Pelapor telah berdusta dan tidak konsisten dalam memberikan keterangan ii) Pelapor dan Penggugat baru saja melakukan hubungan badan secara suka sama suka sehingga TIDAK mungkin Penggugat akan memperkosa Pelapor pada tanggal 3 Mei 2012 jam 9 pagi;

E16.Tergugat tidak memeriksa secara lebih dalam dan melihat rekaman video ketika mengetahui sumarni berdusta secara kasat mata merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak memeriksa secara lebih dalam dan melihat rekaman video ketika mengetahui sumarni berdusta secara kasat mata yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B2-4, merugikan Penggugat, karena kesaksian Sumarni yang penuh dusta tidak dapat terbukti oleh saksi Adechan Thohami yang bersaksi jujur sesuai fakta. Akibatnya surat pernyataan Sumarni tanggal 9 Juni 2012 dianggap tidak sah dan sangat merugikan Penggugat. Berkas perkara akhirnya dinyatakan lengkap (P.21) oleh Jaksa Penuntut Umum;

E17.Tergugat tidak melibatkan Penggugat atau Pengacara Penggugat untuk melakukan olah TKP pada tanggal 3 Mei 2012 malam merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melibatkan Penggugat atau pengacara Penggugat untuk melakukan olah TKP pada tanggal 3 Mei 2012 malam merugikan Penggugat, karena bukan saja Penggugat kehilangan barang berharga berupa bolpen montblank perak/emas putih tetapi Penggugat tidak

Halaman 132 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat memastikan apa yang dicantumkan dalam Berita Acara Penyitaan seperti adanya kancing celana Pelapor yang lepas, adalah benar dan sesuai fakta. Bukan merupakan rekayasa;

E18.Tergugat tidak mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat sesuai KUHAP merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mengirimkan surat panggilan kepada Penggugat sesuai KUHAP merugikan Penggugat, karena sesuai putusan Praperadilan, Penggugat terbukti tidak tertangkap tangan sehingga Tergugat seharusnya melakukan penyidikan terlebih dahulu dan baru melakukan panggilan kepada Penggugat dengan mengirimkan surat panggilan sebagaimana lazimnya dan sesuai KUHAP. Namun sesuai fakta, Tergugat langsung membawa Penggugat secara paksa dan langsung diperiksa sebagai Tersangka bahkan ditahan;

E19.Tergugat tidak melakukan Penyelidikan terlebih dahulu guna mendapatkan 2 alat bukti sesuai KUHAP sebelum memeriksa dan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, telah merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna mendapatkan 2 alat bukti sesuai KUHAP sebelum memeriksa dan menetapkan Penggugat sebagai Tersangka, sehingga hal itu telah merugikan Penggugat, karena Penggugat akhirnya ditahan selama 11 hari sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan dan bisnisnya seperti biasa;

E20.Tergugat tidak mau mengantarkan Pelapor SYS ke Psikiater/Ahli Jiwa utk diperiksa sesuai petunjuk P-19 ke-2, 3 dan 4 merugikan Penggugat.

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mau mengantarkan Pelapor Safersa Yusana Sertana ke Psikiater/Dokter Ahli Jiwa untuk diperiksa sesuai petunjuk P19 ke-2, 3 dan 4 merugikan Penggugat, karena Jaksa Penuntut Umum Tidak akan terkecoh sehingga menerbitkan status berkas lengkap (P-21);

E21.Tergugat tidak mendalami terlebih dahulu terhadap 27 barang bukti yang diserahkan penggugat merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak mendalami terlebih dahulu terhadap 27 barang bukti yang diserahkan Penggugat merugikan Penggugat, karena jika barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi ahli maka keterangan ahli akan membuktikan Penggugat tidak bersalah dan Jaksa Penuntut Umum Tidak akan menerbitkan status berkas lengkap (P-21);

E.22.Tergugat tidak melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI untuk serah terima tahap 2 merugikan Penggugat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI untuk serah terima tahap 2 seperti yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B3-10 merugikan Penggugat, karena Penggugat dianggap tidak taat hukum, seolah-olah menolak dilakukan serah terima tahap 2 walaupun penerbitan P-21 juga sangat ganjil dan akibat manipulasi berkas perkara yang dilakukan Tergugat. Bahkan nama Penggugat disebut-sebut dalam berbagai berita cetak dan elektronik sebagai Buron sehingga akhirnya nama Penggugat dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang dan *Red Notice* Interpol. Padahal sesuai fakta, Penggugat yang taat hukum dalam keadaan dilindungi oleh LPSK dan diberikan fasilitas "rumah aman" yang dijaga 24 jam;

E23. Tergugat tidak menghubungi LPSK untuk meminta menghadirkan Penggugat jika diperlukan untuk serah terima tahap 2 merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak menghubungi LPSK untuk meminta menghadirkan Penggugat jika diperlukan untuk serah terima tahap 2 seperti yang telah diuraikan secara jelas pada Bagian B3-12 telah merugikan Penggugat, karena Penggugat dianggap Buron sehingga akhirnya nama Penggugat dicantumkan dalam Daftar Pencarian Orang dan *Red Notice* Interpol. Padahal Penggugat yang taat hukum dalam keadaan dilindungi oleh LPSK dan diberikan fasilitas "rumah aman" yang dijaga 24 jam;

E24. Tergugat tidak melaksanakan perintah Kapolda untuk menghentikan perkara merugikan Penggugat:

1. Bahwa perbuatan Tergugat tidak melaksanakan perintah Kapolda untuk menghentikan perkara seperti yang telah diuraikan pada bagian B3-13 tersebut di atas, telah merugikan Penggugat karena Penggugat harus membayar biaya pengacara, Penggugat harus kehilangan waktu sangat banyak untuk bekerja dan mencari uang, bahkan Penggugat harus melakukan berbagai upaya hukum antara lain mengajukan gugatan praperadilan dan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Fakta Hukum:

1. Penggugat dan saudari Safersa Yusana Sertana merupakan sepasang kekasih yang telah pacaran selama 4 tahun, telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah sepakat untuk menikah di Bali pada akhir tahun 2012;
1. Bahwa Penggugat telah menjalin hubungan asmara sangat serius dengan seorang gadis berusia 38 tahun bernama Safersa Yusana Sertana (yusan)

Halaman 134 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 134



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Oktober 2008 sampai dengan Mei 2012 (hampir 4 tahun), pernah tinggal bersama di Apartemen Sudirman Park Tower A15CF Jakarta, hampir setiap hari bertemu hingga larut malam dan sudah ratusan kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri berdasarkan suka sama suka baik di Apartemen milik saudari Safersa maupun di puluhan hotel ketika sedang berlibur ke Bali, Puncak, Anyer, Bandung atau keluar negeri (Singapore). Fakta ini terlihat dalam bentuk ratusan foto mesra berdua di dalam kamar hotel, Apartemen Sudirman Park Tower A 15 CF dan Tower B 30 BK milik saudari Safersa bahkan puluhan foto dan video ketika melakukan hubungan badan (vide bukti P-52);

2. Bahwa setelah saudari Safersa Yusana Sertana ingin bunuh diri berulang kali dengan melompat jendela Apartemen Sudirman Park Unit A 15 CF dan sesuai rekaman video tanggal 10 Februari 2012, Penggugat akhirnya memenuhi permintaan saudari Safersa untuk menceraikan istri sahnya sesuai bukti gugatan cerai tanggal 30 Maret 2012 terlampir (vide bukti P-53);
3. Bahwa bukti komunikasi lisan yang sering dilakukan dan juga via email antara Penggugat dan saudari Safersa perihal rencana pernikahan sejak Juli 2011 dapat di lihat di bawah ini (vide bukti P-54). Perlu diketahui bahwa sebagai seorang wanita, safersa tidak mau dikatakan secara terbuka meminta Pelapor untuk menceraikan istri sahnya namun sesuai fakta sejak awal 2009, Safersa memaksa kepada Pelapor untuk segera menceraikan istrinya karena kuatir dianggap sebagai wanita simpanan dan saudari Safersa Yusana Sertana yang sudah berusia 38 tahun, sangat malu dikatakan perawan tua tidak laku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Serah Terima Penggugat ke Kejaksaan Tinggi DKI (Tahap 2) dalam perkara Nomor LP 1482A//2012/PMJ/Dit. Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 hingga putusan gugatan PMH ini berkekuatan hukum tetap.
2. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan rekomendasi dan kesimpulan gelar perkara yang diadakan di Biro Wassidik Mabes Polri tanggal 11 April 2013;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 135 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusan provisi yang telah diucapkan dalam provisi di atas, sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Penggugat dalam perkara Nomor LP 1482/V72012/PMJ7 Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 yang dilakukan oleh Tergugat sebagai tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor Sp.Han/297/V72012/Ditreskrim, tanggal 4 Mei 2012 terhadap Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah tidak sah;
6. Menyatakan Berita Acara Pemeriksaan atau hasil Penyidikan perkara LP 1482A//2012/PMJ/Dit.Reskrim tanggal 3 Mei 2012 sebagai tidak sah dan batal;
7. Menghentikan Penyidikan perkara LP 1482A//2012/PMJ/Dit. Reskrim tanggal 3 Mei 2012 demi hukum;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian moriil sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) jadi total kerugian seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus seratus miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
10. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat tentang "perbuatan melawan hukum" yang dilakukan oleh Tergugat diuraikan oleh Penggugat di halaman 1 huruf A1 sampai A15 adalah kabur (*obscuur*) dan tidak berdasarkan hukum. Dalam

Halaman 136 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



uraian di huruf A1 menyatakan Tergugat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Penggugat secara tidak sah. Sedangkan di halaman selanjutnya Penggugat menguraikan dalil gugatan dari A2 sampai A15 sampai halaman 27 dengan memberikan keterangan yang kontradiktif, bahkan mengintervensi terhadap proses penyidikan dengan cara melakukan pertemuan dengan Irjen Pol Untung Radjab, saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Penggugat secara sepihak telah memberikan dan mempertontonkan barang bukti ketika Penggugat *principle* Sanusi Wiradinata masih hidup bersama dengan Pelapor Safersa Yusana untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara pidana nya yaitu:

- a. Barang bukti berjudul "pelapor Safersa Yusana Sertana diduga memiliki gangguan kepribadian ambang (*borderline personality disorder*);
- b. Barang bukti berjudul "pelapor Safersa Yusana Sertana diduga mengidap gangguan jiwa memiliki perlakuan seksual yang menyimpang";
- c. Barang bukti "setiap keributan dipecahkan diatas ranjang";
- d. Barang bukti "Safersa Yusana Sertana hidup dalam kebohongan";
- e. Barang bukti " Safersa Yusana Sertana ingin mengakhiri hidupnya";
- f. Barang bukti "Terlapor tidak melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Pelapor";
- g. Barang bukti "Terlapor tidak mungkin berniat memperkosa Pelapor yang sangat dicintainya dan akan dinikahnya akhir tahun ini;
- h. Barang bukti berjudul "pijat erotis, oral sex dan ML tanggal 18 Februari 2012 di Apartemen Sudirman Park Tower B unit 30 BK milik Pelapor Safersa Yusana Sertana";
- i. Barang bukti berjudul "pijat erotis, oral sex dan ML tanggal 3 Maret 2012 di Hotel Mandarin Orchard Road Singapore";

Barang bukti-bukti tersebut ditolak oleh (Penyidik) Tergugat, karena tidak mempunyai nilai yuridis, sedangkan Penggugat memaksa Tergugat untuk menjadikan barang bukti tersebut sebagai bahan perbandingan bahkan Penggugat memaksakan untuk dijadikan petunjuk P-19. Tujuan Penggugat agar perkara percobaan perkosaan yang dilaporkan Pelapor menjadi tidak benar;

2. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil-dalil gugatan perdata, dengan sengaja menguraikan kembali uraian dalil-dalil yang semakin bias dan tidak berdasarkan hukum. Justru uraian tersebut semakin menguatkan adanya upaya dari Pemohon *principle* untuk menghindari proses hukum tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang telah dilakukannya. Sedangkan perkara praperadilan dimaksud sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. tanggal 16 Juli 2013;

Amar putusan praperadilan tersebut sebagai berikut:

- Mengabulkan Pemohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan tidak sah penangkapan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/694A/ /2012/Ditreskrimum, tanggal 3 Mei 2012;
- Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp5000,00;
- Menolak permohonan pemohonan praperadilan untuk selebihnya;
- Hal yang perlu dipahami oleh Penggugat adalah: Pertimbangan hukum Hakim Praperadilan di halaman 66 alinea ke-3, yang menyatakan "menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas ternyata penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon telah memenuhi prosedur dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang Undang terutama Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP sehingga dengan demikian tindakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut tetap dianggap sah.

3. Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan bunyi amar putusan dimaksud, kemudian Pemohon mengajukan gugatan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terhadap Undang Undang tentang KUHAP Pasal 77 huruf a, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 82 ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf a. Pemohon berpendapat "Pasal-Pasal dalam undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terutama sepanjang pengertian wewenang Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHP hanya untuk sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi, dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan penuntutan. Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal-Pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 karena Pasal-Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat";
4. Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Sanusi Wiradinata, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) Undang

Halaman 138 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Mahkamah Konstitusi, karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva, membacakan amar putusan perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Kamis (20/2). "Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima," dengan demikian uraian dalil-dalil Penggugat tentang penangkapan dan penahanan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;

5. Bahwa Penggugat dalam uraian dalil-dalil gugatan di halaman 27 huruf B tentang bukti-bukti perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat selanjutnya menguraikan kembali tentang penahanan serta menguraikan dalil-dalil yang menyatakan Tergugat telah melanggar KUHP, gugatan tersebut adalah kabur (*obscuur*), dan tidak berdasarkan hukum. Penggugat sengaja menguraikan dalil yang sama dengan uraian di Huruf A1 dan seterusnya. Dari uraian dalil Penggugat sangat jelas sudah melakukan intervensi proses penyidikan dengan melibatkan berbagai pihak dan selalu memberikan barang bukti/dokumentasi (sebagaimana telah diuraikan di halaman dua jawaban ini), hal tersebut dilakukan untuk membela diri supaya perkara dugaan tindak pidana percobaan perkosaan terhadap Safersa Yusana Sertana dihentikan. Yang perlu untuk dipahami oleh Penggugat adalah, gugatan provisi dengan uraian dalil yang sama berdasarkan pada surat Komisi Kejaksaan RI yang menyatakan P-21 perkara Penggugat cacat hukum. Tentang gugatan provisi tersebut sudah diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum 'gugatan provisi ditolak untuk seluruhnya' dengan demikian uraian dalil gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan dikesampingkan dalam fakta hukum:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Mei 2012 saudari Safersa Yusana Sertana telah melaporkan kejadian perbuatan cabul dan percobaan pemerkosaan dan penganiayaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Sanusi Wiradinata sekitar Jam 00.9 pagi di Apartemen Sudirman Park Tower B 30 BK Jakarta Pusat. Selanjutnya Tergugat membuat Laporan Polisi Nomor LP/1482A//2012/PMJ/Ditreskrim;
2. Bahwa benar Tergugat telah melakukan proses penyidikan sesuai prosedur yang mengacu ke KUHP dan peraturan serta undang-undang. Kemudian Tergugat melakukan pemeriksaan pro justitia terhadap saksi-saksi, menyita bukti-bukti yang menguatkan benar

Halaman 139 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya percobaan perkosaan terhadap Pelapor. Tergugat memeriksa Sanusi Wiradinata sesuai Pasal 17 KUHP sehingga "bukti permulaan yang cukup" telah terpenuhi untuk menetapkan Sanusi Wiradinata sebagai Tersangka;

3. Bahwa benar untuk kepentingan penyidikan Tergugat telah melakukan penahanan terhadap Tersangka dan memberitahukan kepada keluarganya. Setelah proses penyidikan selesai berkas Perkara segera diimpahkan ke Kajati DKI Jakarta. Sesuai Pasal 110 KUHP. Kajati DKI Jakarta memberikan petunjuk P-19 sebanyak dua kali dan Tergugat telah memenuhi petunjuk dimaksud, sehingga berkas dinyatakan P-21;
4. Bahwa benar penahanan yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah sebagaimana bunyi pertimbangan hukum hakim praperadilan tanggal 16 Juli 2013. sebelum perkara praperadilan diputus, Penggugat *principle* pada tanggal 4 Mei 2012 melalui Pengacaranya telah mengajukan permohonan penangguhan Penahanan kepada Kapolda Metro Jaya dengan jaminan dari istri Tersangka yang bernama Leni Kamajaya. Selanjutnya Tergugat memenuhi permohonan tersebut dengan membuat surat perintah Penangguhan Penahanan Nomor SPP/HAN/105A/2012/Dit Reskrim tanggal 15 Mei 2012. Setelah penangguhan penahanan dikabulkan Tersangka tidak memenuhi kewajibannya untuk segera menyerahkan diri, karena mengetahui perkaranya dinyatakan P-21 oleh Kajati DKI Jakarta, untuk segera disidangkan;
5. Bahwa benar kewajiban Tergugat membuat surat pemanggilan terhadap Tersangka sebanyak dua kali tapi Tersangka tidak datang tanpa keterangan yang jelas. Tergugat mempunyai kewenangan untuk segera membuat daftar pencarian orang (DPO) dan mengirim surat ke Dirjen Imigrasi untuk mencekal Tersangka melarikan diri ke luar negeri. Sampai saat ini Tersangka berlindung di LPSK dan berusaha dengan berbagai cara untuk lepas dari jeratan hukum antara lain, gugatan praperadilan dan uji materiil ke Mahkamah Konstitusional;
6. Bahwa benar setelah penangguhan penahanan dikabulkan Penggugat berusaha untuk memutar balikkan fakta hukum dan memberikan penjelasan yang kontradiktif baik dalam perkara praperadilan, gugatan perdata dan uji materiil ke MK, Penggugat dengan sengaja menguraikan tentang materi pokok perkara pidana dengan versi Penggugat. Tujuan Penggugat *principle* melalui Pengacaranya berusaha dengan berbagai cara untuk melepaskan diri dari jeratan hukum antara lain:



- a. Bahwa benar Penggugat mengakui melibatkan Komisi III DPR RI dalam proses penyidikan yang sedang berjalan untuk melakukan Intervensi kepada Penyidik/Tergugat melalui Kapolda Metro Jaya, dan memberikan keterangan versi Penggugat principle dengan menyalahkan semua proses penyidikan, memberikan dan mempertontonkan barang bukti/ foto dokumentasi sebagaimana telah diuraikan dihalaman dua jawaban ini. Berbagai cara dan upaya dilakukan oleh Penggugat dengan tujuan agar Kapolda Metro jaya dapat mengabulkan penangguhan penahanan dan proses perkaranya dihentikan;
- b. Bahwa benar Penggugat mengakui telah mendatangi Aspidum Kajati DKI Jakarta dengan Pengacaranya kemudian memperlihatkan, mempertontonkan bukti-bukti berupa foto/dokumentasi tentang hubungan Tersangka dengan saksi Korban pada saat masih hidup bersama jauh sebelum terjadinya perkara percobaan perkosaan, (bukti foto telah diuraikan di halaman 2) sehinga Aspidum Kajati DKI Jakarta, memerintahkan Jaksa yang menangani perkara Tersangka untuk membuat P-19 sesuai versi Tersangka dan Pengacaranya, uraian dalil ini yang selalu menjadi pokok permasalahan Penggugat;
- c. Bahwa benar Penggugat melakukan intervensi meminta agar perkaranya digelar oleh Tergugat di Mabes Polri dan dalam gelar perkara memberikan keterangan sepihak dengan bukti-bukti/fotodokumentasi (sebagaimana telah diuraikan di halaman dua jawaban ini) Penggugat memberikan keterangan yang kontradiktif, menyatakan sangat mencintai saksi Korban Safersa dan akan menjadikan sebagai istrinya namun Tersangka juga memaksa Penyidik/Tergugat untuk memeriksakan kejiwaan saksi Korban ke dr. Jiwa, uraian dalil ini yang selalu dijadikan sebagai permasalahan oleh Penggugat dengan menyatakan proses penyidikan Tergugat melanggar KUHAP dan direayasa;
- d. Bahwa Penggugat telah mengadukan perkaranya terutama tentang P-19 yang ke-3 dan P-19 yang ke-4, kepada Komisi Kejaksaan RI, sehinga surat tentang P-21 yang telah dibuat oleh Kajati DKI Jakarta dinyatakan cacat hukum oleh Komisi Kejaksaan RI. Selanjutnya Komisi Kejaksaan RI membuat surat ke pada Jaksa Agung RI untuk membatalkan P-21 dimaksud. Hal tersebut dijadikan gugatan provisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah ditolak Majelis hakim dalam putusan sela tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa terhadap gugatantersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel. tanggal 20 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 277/PDT/2015/PT DKI. tanggal 21 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Pengugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 499/Pdt.G/2013/PN JKT.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 142 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Ad. a. Apakah *Judex Facti* Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

1. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding Tanpa Motif (*Onvoldoende Gemotiveerd*).

Bahwa apabila dicermati secara saksama, pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, yang hanya mengambil oper secara keseluruhan/mengadopsi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pertama dalam perkara *a quo*, sebagaimana dapat dibaca pada bagian pertimbangan hukum putusan halaman 4 dan halaman 5, antara lain (kami kutip):

"Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan saksama memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat yang disampaikan secara panjang lebar ternyata tidak merupakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat dan saksama oleh Hakim Tingkat Pertama baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;"

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 499/Pdt.G/2013/ PN Jkt.Sel. serta memori banding yang diajukan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 18 Maret 2015 dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding semula Tergugat tanggal 14 April 2015, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan kuasa hukum Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam provisi, dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan



pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selajutnya di jadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;”

“Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 2014 Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan”;

Maka, sangat disayangkan karena ternyata *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tidak memiliki motif (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan celaknya lagi *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding bersikap seolah-olah tidak sedang mengadili perkara. Ia, *Judex Facti* pada Tingkat Banding begitu entengnya mengambil oper begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama juga nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali terhadap fakta-fakta persidangan, terutama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Banding yang mempertimbangkan:

“...oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan-alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selajutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;”

Adalah pertimbangan hukum yang mengaburkan, absurdum dan bahkan menyesatkan. Dengan demikian jelas bahwa baik *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama maupun Banding sama sekali tidak mempunyai motif (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan-putusan *Judex Facti* baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding tidak *qualified* dan harus dibatalkan. Dan mohon kiranya *Judex Juris* berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan putusan: gugatan Pemohon Kasasi dikabulkan untuk seluruhnya;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, telah menjadikan dirinya hanya sekedar corong dari undang-undang, sehingga menjadi robot-robot yang hanya mengikuti kemauan dari pihak yang ingin memenangkan perkara ini secara tidak *fair*, sehingga ketika *Judex Facti* seharusnya membuat



pertimbangan hukum dan amar putusannya yang menggambarkan bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah diuji secara maksimal dengan memperhatikan segala aspek (aspek sosiologis, aspek yuridis, filosofis dan politis), sehingga tidaklah mengherankan kalau ternyata *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta sosial dan yuridis serta bukti-bukti yuridis formil yang secara keseluruhan terungkap dalam persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh *Judex Facti* tidak mencerminkan nilai-nilai dan rasa keadilan *public* sebagaimana tercermin dari kalimat: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

3. Bahwa kata-kata dan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terpampang di setiap putusan Hakim hanya menjadi hiasan kosong tanpa mencerminkan makna apapun, bahkan *Judex Facti* sendiri menganggapnya hanya sekedar kata-kata atau kalimat formalitas dalam setiap membuat putusan, padahal makna secara filosofis dari kata-kata dan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sesungguhnya mengarahkan Hakim untuk tidak hanya berpegangan kepada undang-undang, akan tetapi dia harus menggali hal-hal yang tidak diatur di dalam undang-undang tetapi hidup dan berkembang di tengah masyarakat, termasuk keluh kesah pencari keadilan. Inilah yang dimaksud dengan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak menggunakan wewenangnya secara sungguh-sungguh, malahan telah terjebak dalam penggunaan kekuasaan yang berlebihan;
4. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 277/PDT/2015/PT DKI. tanggal 21 Agustus 2015, oleh karena selain tidak terdapat pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap keberatan-keberatan Pembanding, juga sikap *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang hanya membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukumnya sendiri jelas merupakan sikap yang bertentangan dengan hukum acara dan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 50 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana *Judex Facti* diwajibkan untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding maupun Terbanding dalam pemeriksaan di Tingkat Banding;
5. Bahwa ketidakcermatan dan tidak adanya keberanian dari *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding untuk menggali dan menemukan hukum guna



melindungi kepentingan Tersangka/Saksi Korban yang mengalami tindakan kriminalisasi atau yang mengalami kerugian akibat terjadi penyalahgunaan wewenang/kekuasaan Penyidik (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), hal itu telah sangat merugikan hak-hak dasar Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan yang oleh KUHAP tidak memberikan perlindungan sepenuhnya, karenanya melalui *Judex Juris* diharapkan tindakan yang berani dan maksimal dalam menggali dan menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum;

6. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengerahkan segala kemampuannya secara maksimal sebagaimana terlihat dari dalil-dalil gugatannya, bukti tertulis yang diajukan maupun saksi-saksi yang telah diperiksa di bawah sumpah, semata-mata karena *Judex Facti* dalam perkara perdata bersikap pasif, dan hanya mencari kebenaran formil, yang semuanya telah disuguhkan secara lengkap oleh Pemohon Kasasi, namun oleh *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan tempat sedikitpun untuk mendengarkan atau mempertimbangkan dan menguji bukti-bukti yang mengandung kebenaran formil, bukti-bukti mana terdiri dari bukti tertulis, saksi-saksi dan keterangan ahli, yang secara maksimal telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi, bahwasanya apa yang digugat dan diminta oleh Pemohon Kasasi adalah benar, disertai dengan kemampuan Pemohon Kasasi mengajukan bukti, sebagaimana kesaksiannya telah dikemukakan oleh saksi-saksi fakta, keterangan ahli hukum pidana/acara pidana dan masing-masing sebagai berikut:

1. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan argumentasi Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi) yang mempersoalkan sikap Termohon Kasasi (Tergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi) yang melakukan penangkapan secara tidak sah kepada Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dan hal itu dapat dibuktikan dari keterangan para saksi fakta dan keterangan ahli;
2. Keterangan Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta saudara Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H. di bawah sumpah dalam sidang pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 menerangkan bahwa:
 - Bahwa perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana;
 - Bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya



bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis;

- Bahwa ketentuan perundang-undangan dan perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- Bahwa tentang penangkapan penahanan yang sudah diputus oleh Pengadilan dalam putusan praperadilan kemudian sudah diuji pasal-pasal nya di Mahkamah, Konstitusi dengan putusan ditolak, maka terhadap hal tersebut dapat diajukan melalui jalur hukum perdata yang dapat ditempuh dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
Vide Putusan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 499/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel., tanggal 20 Agustus 2014, halaman 215 dan 2016;

3. Bahwa keterangan ahli yang kami kutip pada poin 10.2 di atas, seiring dengan ketentaun KUHAP pada Bab XII, Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi, Bagian Kesatu, Ganti Kerugian, yang ketentuannya kami kutip berikut ini: Pasal 95:

- (1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) Ketua Pengadilan sejauh mungkin menunjuk Hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;

4. Bahwa salah satu dalil dalam *fundamentum petendi* gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan Putusan atas gugatan Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN Jkt.Sel. antara Pemohon



Kasasi sebagai Tersangka Dalam Perkara Nomor LP 1482/V/2012/PMJ/ Dit.Reskrimum, tanggal 3 Mei 2012, selaku Pemohon, melawan Termohon Kasasi selaku Termohon, dan ternyata permohonan praperadilan oleh Pemohon Kasasi dikabulkan;

Dengan demikian dalam gugatan perkara *a quo* menjadi salah satu dalil gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheids daad*) oleh Termohon Kasasi. Yang memiliki fakta yang akurat, argumentasi hukum yang tajam dan dengan motif luhur, yakni menegakkan hukum dan keadilan serta menjunjung tinggi dan memulihkan kembali hak azasi manusianya Pemohon Kasasi yang telah dengan sadar, tahu dan mau dicerai oleh Termohon Kasasi dikala proses penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Kasasi oleh Termohon Kasasi;

5. Bahwa oleh karena itu sudah sangat jelas bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding bukan hanya tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya; akan tetapi juga secara nyata telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
7. *Judex Facti* sesungguhnya tidak punya pilihan lain selain harus mengabulkan gugatan Penggugat dan/atau tidak dibenarkan untuk menolak gugatan Pemohon Kasasi, oleh karena dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi) telah terbukti secara meyakinkan, bukan saja karena telah didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan telah terklarifikasikan secara terbuka di dalam persidangan perkara *a quo*, akan tetapi juga mengenai unsur-unsur di dalam perbuatan melawan hukum itu telah terpenuhi yaitu; "Bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi), bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi), bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup. Sehingga dengan demikian tidak beralasan bagi *Judex Facti*, baik dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 241 yang menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak terbukti, maupun amar putusannya menyatakan menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
8. Bahwa terdapat banyak fakta yang terungkap dalam persidangan yang



mengungkap secara lebih konkrit perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, namun demikian *Judex Facti* telah berpaling dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan disamping bukti-bukti formil yang diajukan secara resmi oleh Pemohon Kasasi dalam persidangan, karena itu *Judex Facti* ketika menyusun pertimbangan hukum dan amar putusan yang menolak gugatan Pengugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sama saja dengan *Judex Facti* telah bertindak diluar bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, padahal secara hukum *Judex Facti* tidak dibenarkan menilai dan memperhitungkan fakta-fakta yang tidak diajukan pihak yang berperkara sehingga menjatuhkan putusan yang bersifat menyesatkan dan menjauhkan rasa keadilan yang merupakan hak dari Pemohon Kasasi;

9. Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negerti Jakarta Selatan, sebagaimana dimaksud dalam halaman 241 Putusan Nomor 499/Pdt.G/2013/PN JKT.Sel. dimana *Judex Facti* berpendapat (kami kutip):

“Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-88), bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang dan ahli sebanyak 1 (satu) orang ahli ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatannya ini hingga karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1305 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 164 HIR, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038 KISip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW sampai dengan Pasal 1890 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa disini *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sungguh-sungguh mngabaikan fakta-fakta persidangan, terutama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. *Judex Facti* hanya mengutip gugatan, kemudian mengutip fakta-fakta persidangan, lalu mengutip teori-teori perbuatan melawan hukum. Hanya itu dan hanya itu, tidak ada pertimbangan hukum sedikitpun yang dipertimbangkan mengenai fakta-fakta persidangan, padahal dalam memutus



suatu perkara, landasan utamanya adalah alat bukti yang terungkap/yang diajukan di persidangan, lalu membangun dalil/argumentasi hukum yang tajam yang dimana fakta-fakta sebagai dasar pijaknya, tentu dengan motif luhur yakni mencapai keadilan yang seadil-adilnya;

Disini, dalam putusan perkara *a quo* tidak ditemukan prinsip-prinsip dasar itu yang menjadi dasar pegangan *Judex Facti* dalam memeriksa mengadili dan memutus suatu perkara. Maka sudah senyatanya *Judex Facti* telah berulang kali melanggar hukum pembuktian, melanggar proses beracara dalam persidangan (*misbruik van proces recht*) bahkan melanggar nilai-nilai dan rasa keadilan Pemohon Kasasi sebagai unsur masyarakat yang sedang menuntut keadilan yang sedang dicerai oleh penegak hukum, *in casu* pihak Termohon Kaasi;

Bahwa pertimbangan hukum yang sumir dan absurdum ini, terkesan seolah-olah sedang membela secara membabi-buta terhadap lembaga penegak hukum lainnya yang secara nyata mencederai hukum bahkan melanggar hak azasinya Terdakwa, *in casu* Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan praktek beracara model ini, maka *Judex Facti* telah nyata-nyata mempraktekkan peradilan sesat. Bagaimana tidak, bahwa salah satu dalil dalam perkara *a quo* yang nyata nyata berdasarkan kepada putusan praperadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan menurut ketentuan KUHAP sebagaimana kami kutip di atas, terhadap kesalahan dimaksud dapat dituntut ganti rugi secara perdata;

Lalu, mengapa bukti yang sedemikian akurat diabaikan oleh *Judex Facti*? Jadi ini pertanyaan prinsip dan mendasar, yang perlu dijawab agar *Judex Facti* tidak dinilai bertindak semena-mena, bahkan *Judex Facti* dinilai sedang mempraktekkan peradilan sesat, dengan menyesatkan semua fakta persidangan. Juga oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding dengan cara mengkopi *paste* begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang nyata nyata telah melakukan praktek peradilan sesat itu, maka putusan pengadilan bandingpun menyesatkan, sehingga kedua putusan *a quo*, harus dibatalkan;

Ad. b. *Judex Facti* Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku;

10. Bahwa hukum pembuktian yang dianut dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, telah menempatkan *Judex Facti* untuk tetap bersikap pasif ketika menghadapi persidangan perkara perdata. Artinya Hakim hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian *Judex Facti* dalam



proses perdata hanya terbatas mencari dan menemukan kebenaran formil dan kebenaran itu diwujudkan sesuai dengan dasar dan alasan serta fakta-fakta yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan berlangsung;

11. Bahwa masalahnya sekarang adalah *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, dengan prinsip bahwa Hakim bersifat pasif, *Judex Facti*nya juga pasif untuk menggali dan membandingkan secara sungguh-sungguh antara fakta-fakta dan dalil-dalil di satu pihak, dengan persesuaian antara kriteria bukti-bukti dan kondisi di pihak yang lain, lantas dengan begitu mudah mengambil klonkusi bahwa gugatan Penggugat tidak terbukti dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Pertanyaannya adalah apakah benar dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah bersikap pasif dalam menggali dan membandingkan fakta-fakta dan dalil-dalil dan antara kriteria bukti-bukti dan kondisi, sehingga sampai pada kesimpulan yang menyesatkan yaitu gugatan Penggugat ditolak?

12. Bahwa jawabannya adalah *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan prinsip Hakim bersikap pasif, karena ternyata sikap pasif *Judex Facti* dalam perkara *a quo* kebablas sampai kepada sikap enggan untuk menggali, mendalami, menguji validitas dan akurasi atas alat-alat bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang secara maksimal telah diupayakan dan diungkap oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa padahal sikap pasif Hakim dalam perkara perdata, yakni, hakim dilarang proaktif dalam mencari dan menemukan bukti-bukti. Hakim hanya menerima semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Hakim juga tidak diberi wewenang untuk menggali dan menguji kebenaran materiil dari setiap bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara perdata. Hakim hanya menguji kualitas formil dari bukti yang diajukan oleh para pihak untuk mencocokkannya dengan dalil yang disampaikan oleh masing-masing pihak dalam persidangan;

Bahwa celaknya dalam perkara *a quo*, Hakim benar-benar pasif dalam segala hal, bahkan dalam menguji kebenaran formil kemudian mencocokkannya dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sama sekali tidak dilakukannya. Putusan *a quo* bagaikan blangko kosong yang kemudian oleh Hakim diisi dengan gugatan, jawaban, bukti-bukti. Hakim enggan bahkan tidak sama sekali mempertimbangan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, dengan demikian maka



Judex Facti dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan atau melanggar prinsip Hakim bersikap pasif dalam perkara perdata dan oleh karena itu putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* harus dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi harus diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya;

Ad. C. Hakim Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan;

13. *Misbruik van procesrecht* (Hakim telah salah menerapkan hukum acara dalam memeriksa perkara *a quo*:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama, sebanyak 243 halaman, yakni terdiri dari:

- Gugatan sebanyak 184 halaman;
- Jawaban sebanyak kurang lebih 10 halaman;
- Pembuktian dari pihak Pemohon Kasasi selaku Penggugat sebanyak kurang lebih 21 halaman;
- Pembuktian dari pihak Termohon Kasasi sebanyak kurang lebih 4 halaman;
- Pertimbangan hukum dan diktum putusan sebanyak kurang lebih 24 halaman; Bahwa dari 24 halaman ini, *Judex Facti* hanya mengutip ulang sub-sub judul dalil Pemohon Kasasi; Jadi senyatanya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tentang *fundamentum petendi* gugatan yang diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan dihadapan persidangan; *Judex Facti* lalu dengan sederhana dan entengnya, membuat pertimbangan hukum pamungkas, hanya satu alinea, yang berjumlah 13 baris. Sebagaimana kami kutip ulang berikut ini :

“Menimbang, bahwa dari bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-88), bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang dan ahli sebanyak 1 (satu) orang ahli ternyata tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan dalam gugatannya ini hingga karenanya dengan mengambil alih pertimbangan hukum sebelumnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 1305 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Pasal 163 HIR *juncto* Pasal 164 HIR, Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3038 KISip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) *juncto* Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik



Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 BW s/d Pasal 1890 Kitab Undang Undang Hukum Perdata) maka adalah sah dan beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Bahwa pertimbangan hukum model ini, adalah pertimbangan hukum yang kabur (*obscuur libelum*) dan absurdum, sehingga menyesatkan. Bahwa pertimbangan hukum model ini adalah pertimbangan hukum yang mengabaikan azas azas yang terkandung dalam logika hukum dan hukum logika yakni ia, *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan *premise-premise*, akan tetapi langsung tiba kepada sebuah kesimpulan; Sehingga secara nyata kesimpulan itu benar-benar menyesatkan;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* yang menyesatkan ini, sudah sepatutnya menurut hukum harus dibatalkan. Juga terhadap putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, pun harus dibatalkan karena mengambil oper begitu saja pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat pertama yang sesat itu. Apalagi pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tanpa motif (*onvoldoende gemotiveerd*);

14. Bahwa dari uraian dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang semuanya telah didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding), antara lain bukti tertulis/surat-surat, keterangan saksi-saksi fakta dibawah sumpah dan pendapat ahli di dalam persidangan, berikut pendapat hukum yang dibuat dan ditandatangani oleh saudara Dr. Syaiful Bakhri S.H., M.H. Ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagaimana kami kutip di atas, maka tidak terdapat alasan yang dapat membenarkan tindakan Tergugat/Terbanding/Termohom Kasasi, sehingga dengan demikian tidak ada alasan yang tepat yang membenarkan “Pertimbangan Hukum” dan “Amar Putusan” *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding dalam perkara *a quo*, dan karenanya *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dimohon kiranya dalam memeriksa, mengadili dan memutus pada Tingkat Kasasi, mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
15. Bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang sangat singkat dan tanpa *argumentative*, tanpa motif (*onvoldoende gemotiveerd*) dan nyata nyata menyalahi proses beracara (*misbruik van procesrecht*) yakni antara lain sama sekali tidak ditemukan penilaian *Judex Facti* terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh



Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding), yang dikulifikasi sebagai alat bukti yang sah dan sangat relevan dengan pokok perkara. Dengan demikian pendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* yang menyatakan gugatan Pemohon Kasasi (Penggugat/Pembanding) tidak terbukti adalah sebagai penilaian dan pendapat yang tidak jujur terhadap realitas begitu banyaknya bukti-bukti yang diajukan dan diakui keberadaannya oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di dalam risalah kasasinya tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama alasan-alasan memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat selaku Penyelidik dan Penyidik ketika menetapkan Penggugat selaku Tersangka telah bekerja sesuai kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam KUHAP, maka tindakan Tergugat tersebut bukanlah bersifat melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewengannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Unbdang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SANUSI WIRADINATA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi **SANUSI WIRADINATA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Halaman 155 dari 156 hal. Put. Nomor 1555 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	: Rp489.000,00
Jumlah	: Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001